



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
dan
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata.
2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
3. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
4. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
5. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Penataan Ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib Tata Ruang.

Handwritten signature/initials in blue ink.

11. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah pusat permukiman sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani satu kabupaten atau beberapa kabupaten.
13. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
14. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalanlori, dan Jalan kabel.
16. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki.
17. Jalan Kolektor adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
18. Jalan Lokal adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
19. Jalan Lingkungan Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
20. Terminal Penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan Orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
21. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
22. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
23. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan



- penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
24. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.
 25. Bandar Udara Pengumpuan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal dan sebagai bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul.
 26. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 27. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
 28. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
 29. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
 30. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
 31. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
 32. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan Hutan Lindung dan kawasan gambut.
 33. Kawasan Hutan Lindung adalah wilayah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 34. Kawasan Konservasi adalah kawasan pengelolaan sumber daya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
 35. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan tempat tumbuhnya tanaman mangrove di wilayah pesisir/laut yang berfungsi untuk melindungi habitat, ekosistem, dan aneka biota laut, melindungi pantai dari sedimentasi, abrasi dan proses akresi (pertambahan pantai) dan mencegah terjadinya pencemaran pantai.
 36. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.



37. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
38. Kawasan Pertanian adalah kawasan budi daya pertanian yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai Kawasan Pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan/atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.
39. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut, lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
40. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
41. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
42. Kawasan Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.
43. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun lindung.
44. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kegiatan memproduksi ketenagalistrikan.
45. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Kawasan Pariwisata adalah wilayah dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
47. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung baik berupa Kawasan Permukiman Perkotaan maupun Kawasan Permukiman Perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
48. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.



49. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
50. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
51. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan.
52. Kawasan Strategis Wilayah adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
53. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
54. Indikasi Program Utama adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan Ruang Daerah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
55. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
56. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail Tata Ruang.
57. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain rencana detail Tata Ruang.
58. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam Rencana Tata Ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
59. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan- ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah agar sesuai dengan RTRW yang berbentuk Ketentuan Umum Zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan



- insentif dan disinsentif, serta Arahan Sanksi untuk wilayah Daerah.
60. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan sesuai dengan RTRW.
 61. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
 62. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 63. Pemerintah Pusat, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 64. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
 65. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 66. Bupati adalah Bupati Lembata.
 67. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
 68. Orang adalah Orang perseorangan dan/atau korporasi.
 69. Masyarakat adalah Orang perseorangan, kelompok Orang termasuk Masyarakat hukum adat, kelompok perempuan, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 70. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup materi RTRW meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Daerah;
 - b. rencana struktur ruang wilayah Daerah;
 - c. rencana pola ruang wilayah Daerah;
 - d. kawasan strategis Daerah;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Daerah; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diterapkan pada wilayah:



- a. batas administrasi; dan
 - b. wilayah perencanaan.
- (3) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Alor;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Boleng dan Selat Lamakera.
- (4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, seluas 126.811 (seratus dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas) hektare yang terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan meliputi:
- a. Kecamatan Atadei;
 - b. Kecamatan Buyasuri;
 - c. Kecamatan Ile Ape;
 - d. Kecamatan Ile Ape Timur;
 - e. Kecamatan Lebatukan;
 - f. Kecamatan Naga Wutung;
 - g. Kecamatan Nubatukan;
 - h. Kecamatan Omesuri; dan
 - i. Kecamatan Wulandoni.
- (5) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 3

Penataan ruang wilayah daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang Daerah yang mandiri, produktif dan berkelanjutan yang berbasis pariwisata, pertanian, dan perikanan yang didukung oleh industri pengolahan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

- Pasal 4
- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka disusun kebijakan penataan ruang wilayah.
 - (2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem pusat-pusat permukiman yang terpadu dan terintegrasi;
 - b. pengembangan pusat-pusat kegiatan yang bersinergis untuk mendukung pengembangan sektor potensial, yaitu pariwisata, pertanian dan perikanan;

17

- c. penyelenggaraan infrastruktur dan sistem jaringan prasarana untuk menciptakan konektivitas kawasan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan untuk mendorong pengembangan wilayah;
- d. pemantapan kelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas ruang;
- e. peningkatan ketahanan ruang untuk mengurangi risiko bencana; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan strategi Penataan Ruang Wilayah.
- (2) Strategi pengembangan sistem pusat-pusat permukiman yang terpadu dan terintegrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. mengembangkan pusat-pusat permukiman yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang permukiman;
 - b. memantapkan pusat pelayanan secara berhirarki melalui penetapan dan peningkatan fungsi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
 - c. membangun dan mengembangkan keterkaitan antara pusat permukiman; dan
 - d. membangun dan mengembangkan simpul-simpul transportasi untuk mendorong pengembangan system pusat permukiman dan pergerakan orang dan barang baik masuk dan keluar Wilayah Daerah.
- (3) Strategi untuk pengembangan pusat-pusat kegiatan yang bersinergis untuk mendukung pengembangan sektor potensial, yaitu pariwisata, pertanian, dan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. mengembangkan pusat pertumbuhan melalui pembentukan pusat kegiatan berbasis pariwisata, pertanian, dan perikanan;
 - b. mengoptimalkan lahan tidur sebagai lahan pertanian produktif dan mengembangkan infrastruktur penunjang kegiatan agropolitan;
 - c. mengembangkan kawasan pariwisata dan potensi obyek pariwisata alam, budaya, dan buatan; dan
 - d. menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan percepatan perwujudan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem.

Handwritten signature/initials

- (4) Strategi penyelenggaraan infrastruktur dan sistem jaringan prasarana untuk menciptakan konektivitas kawasan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan untuk mendorong pengembangan wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. meningkatkan kemantapan kinerja pelayanan sistem transportasi darat berupa jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan, pusat-pusat permukiman, pergerakan orang dan barang dalam Wilayah Daerah;
 - b. mendorong pembangunan, pengembangan dan peyediaan fasilitas dan prasarana kawasan transportasi, baik transportasi laut dan udara sebagai simpul distribusi logistik dan pergerakan keluar masuk Wilayah Daerah;
 - c. mendayagunakan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan akan air baku baik domestik maupun non domestik termasuk mendukung sektor pertanian;
 - d. meningkatkan pelayanan energi dan kelistrikan serta akses informasi dan telekomunikasi; dan
 - e. meningkatkan pelayanan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi: sistem penyediaan air minum, sistem penyediaan air limbah, drainase, dan persampahan.
- (5) Strategi pemantapan kelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. mendorong percepatan penyelesaian permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan proses pengukuhan kawasan hutan serta perubahan peruntukan kawasan hutan;
 - b. melindungi kawasan hutan dan pengendalian kegiatan di luar kepentingan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - c. melakukan reboisasi dan konservasi kawasan mangrove di pesisir pantai dan mencegah pencemaran perairan daerah;
 - d. menerapkan pengaturan ketentuan khusus pada kawasan budi daya terbangun dan kawasan resapan air untuk konservasi air tanah;
 - e. merehabilitasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi merusak kawasan lindung;
 - f. melaksanakan pemenuhan kebutuhan RTH publik di kawasan perkotaan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - g. melindungi benda cagar budaya dan kearifan lokal setempat; dan

o pr h.

- h. mengendalikan kegiatan budidaya pada kawasan karst untuk menjaga kelestarian air tanah;
- (6) Strategi untuk peningkatan ketahanan ruang untuk mengurangi risiko bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf e, terdiri atas:
- a. mengendalikan secara ketat kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana tinggi;
 - b. meningkatkan pengendalian secara ketat di kawasan resapan air, sempadan sungai, sempadan mata air dan kawasan yang berfungsi secara ekologis untuk kelestarian;
 - c. menyelenggarakan kegiatan struktur/fisik dan kegiatan non struktur/non fisik untuk mitigasi bencana;
 - d. merelokasi pemukiman, melarang dan/atau membatasi pengembangan permukiman dan infrastruktur wilayah di kawasan rawan bencana dengan resiko tinggi; dan
 - e. menyediakan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana.
- (7) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf f, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah, terdiri atas:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PKL Lewoleba di Kecamatan Nubatukan.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. PPK Balauring di Kecamatan Omesuri; dan
 - b. PPK Wulandoni di Kecamatan Wulandoni
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. PPL Hadakewa di Kecamatan Lebatukan;
 - b. PPL Kalikasa di Kecamatan Atadei;
 - c. PPL Lamaa'u di Kecamatan Ile Ape Timur;
 - d. PPL Loang di Kecamatan Naga Wutung;
 - e. PPL Waepukang di Kecamatan Ile Ape; dan
 - f. PPL Wairiang di Kecamatan Buyasuri.
- (5) Sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. jembatan timbang; dan
 - d. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:



- a. jalan kolektor;
 - b. jalan lokal; dan
 - c. jalan lingkungan.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer, meliputi ruas:
 - 1. Balauring – Wairiang, melintas di:
 - a) Kecamatan Buyasuri; dan
 - b) Kecamatan Omesuri.
 - 2. Waejarang – Balauring, melintas di:
 - a) Kecamatan Ile Ape;
 - b) Kecamatan Lebatukan;
 - c) Kecamatan Nubatukan; dan
 - d) Kecamatan Omesuri.
 - 3. Waejarang – Wulandoni, melintas di:
 - a) Kecamatan Naga Wutung; dan
 - b) Kecamatan Nubatukan.
 - b. jalan kolektor sekunder.
 - 1. Hukung - Kampung Baru melintas di Kecamatan Nubatukan;
 - 2. Onga – Muruona melintas di Kecamatan Ile Ape;
 - 3. SDI Waikomo I - Pasar Lewoleba melintas di Kecamatan Nubatukan;
 - 4. SMA PGRI - Pasar Lewoleba Lamahora melintas di Kecamatan Nubatukan;
 - 5. Sp. Blkg SMA PGRI - Gj.Lamahora - Blkg RSUD-PLN-Sp.Trans Lembata melintas di:
 - a) Kecamatan Ile Ape;
 - b) Kecamatan Lebatukan; dan
 - c) Kecamatan Nubatukan.
 - 6. Sp. Trans Lembata - Aula Dekenat melintas di Kecamatan Nubatukan.
- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. jalan lokal primer; dan
 - b. jalan lokal sekunder.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, melintas di seluruh kecamatan.
- (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, melintas di Kecamatan Nubatukan.
- (7) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. jalan lingkungan primer melintas di:
 - 1. Kecamatan Atadei;
 - 2. Kecamatan Ile Ape;
 - 3. Kecamatan Lebatukan;
 - 4. Kecamatan Naga Wutung;
 - 5. Kecamatan Nubatukan;
 - 6. Kecamatan Omesuri; dan
 - 7. Kecamatan Wulandoni.
 - b. jalan lingkungan sekunder melintas di seluruh kecamatan.
- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa terminal penumpang tipe C, terdiri atas:

- a. terminal penumpang tipe C Barat di Kecamatan Nubatukan; dan
 - b. terminal penumpang tipe C Timur di Kecamatan Nubatukan
- (9) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Nubatukan.
 - (10) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di seluruh kecamatan.
 - (11) Rincian jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran IV-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelabuhan penyeberangan kelas II, yaitu Pelabuhan Lewoleba di Kecamatan Nubatukan; dan
 - b. pelabuhan penyeberangan kelas III, yaitu Pelabuhan Wairiang di Kecamatan Buyasuri.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berupa pelabuhan laut, terdiri atas:

- a. pelabuhan pengumpul;
- b. pelabuhan pengumpan;
- c. terminal khusus; dan
- d. pelabuhan perikanan.

Pasal 12

- (1) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu Pelabuhan Lewoleba di Kecamatan Nubatukan.
- (2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa pelabuhan pengumpan lokal, terdiri atas:
 - a. pelabuhan Balauring di Kecamatan Omesuri; dan
 - b. pelabuhan Wulandoni di Kecamatan Wulandoni.
- (3) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas:
 - a. terminal khusus depot bahan bakar minyak di Kecamatan Nubatukan;
 - b. terminal khusus pariwisata Bean di Kecamatan Buyasuri;
 - c. terminal khusus pariwisata Kolipadan di Kecamatan Ile Ape;

- d. terminal khusus pariwisata Lamatoka di Kecamatan Ile Ape Timur;
 - e. terminal khusus pariwisata Lamawolo di Kecamatan Ile Ape Timur;
 - f. terminal khusus pariwisata Lewolein di Kecamatan Lebatukan;
 - g. terminal khusus pariwisata Nuhanera di Kecamatan Lebatukan;
 - h. terminal khusus pariwisata Pantai Mutiara di Kecamatan Nubatukan;
 - i. terminal khusus pariwisata Tobotani di Kecamatan Buyasuri;
 - j. terminal khusus perikanan Babokerong di Kecamatan Naga Wutung;
 - k. terminal khusus perikanan Balauring di Kecamatan Omesuri;
 - l. terminal khusus perikanan Hadakewa di Kecamatan Lebatukan;
 - m. terminal khusus perikanan Hadakewa B di Kecamatan Lebatukan;
 - n. terminal khusus perikanan Kalikur di Kecamatan Buyasuri;
 - o. terminal khusus perikanan Leuwayan di Kecamatan Omesuri;
 - p. terminal khusus perikanan Lewoleba di Kecamatan Nubatukan;
 - q. terminal khusus perikanan Merdeka A di Kecamatan Lebatukan;
 - r. terminal khusus perikanan Tapolangu di Kecamatan Lebatukan;
 - s. terminal khusus perikanan Waienga di Kecamatan Lebatukan;
 - t. terminal khusus perikanan Waijarang di Kecamatan Nubatukan;
 - u. terminal khusus perikanan Wairiang di Kecamatan Buyasuri; dan
 - v. terminal khusus PLTMG Lembata di Kecamatan Nubatukan.
- (4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, berupa pangkalan pendaratan ikan yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Hukung Lewoleba di Kecamatan Nubatukan.

Paragraf 4

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 13

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berupa bandar udara pengumpan.
- (2) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bandar Udara Pengumpan Wunopito di Kecamatan Nubatukan.



Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan,
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa infrastruktur minyak dan gas bumi di Kecamatan Nubatukan.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), meliputi:
 1. PLTD Lamahora di Kecamatan Lebatukan;
 2. PLTD Omesuri di Kecamatan Omesuri; dan
 3. PLTD Sun Power Intim (Sewa) di Kecamatan Lebatukan.
 - b. pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Ile Ape di Kecamatan Ile Ape.
 - c. pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), meliputi:
 1. PLTP Atadei 1 di Kecamatan Atadei; dan
 2. PLTP Atadei 2 di Kecamatan Atadei.
 - d. pembangkit listrik lainnya berupa pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) yaitu PLTMG Lembata di Kecamatan Nubatukan.
- (5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa jaringan distribusi tenaga listrik.
- (6) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a. terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (7) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a melintas di seluruh kecamatan.
- (8) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b. melintas di seluruh kecamatan.
- (9) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. infrastruktur jaringan tetap terdapat di Kecamatan Nubatukan.
 - b. jaringan tetap yang melintas di:
 1. Kecamatan Buyasuri;
 2. Kecamatan Ile Ape;
 3. Kecamatan Lebatukan;
 4. Kecamatan Naga Wutung;
 5. Kecamatan Nubatukan; dan
 6. Kecamatan Omesuri.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer yang melintas di:
 1. Kecamatan Atadei;
 2. Kecamatan Buyasuri;
 3. Kecamatan Lebatukan;
 4. Kecamatan Naga Wutung;
 5. Kecamatan Nubatukan;
 6. Kecamatan Omesuri; dan
 7. Kecamatan Wulandoni.
 - b. jaringan irigasi sekunder yang melintas di seluruh kecamatan.
 - c. jaringan irigasi tersier yang melintas di:
 1. Kecamatan Atadei;
 2. Kecamatan Buyasuri;
 3. Kecamatan Nubatukan; dan
 4. Kecamatan Omesuri.



- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bendung dan embung, yang terdapat di:
- a. bangunan sumber daya air Bendung Bean di Kecamatan Buyasuri;
 - b. bangunan sumber daya air Bendung Boto di Kecamatan Naga Wutung;
 - c. bangunan sumber daya air Bendung DI Lamalewar di Kecamatan Naga Wutung;
 - d. bangunan sumber daya air Bendung DI Liwulagang di Kecamatan Naga Wutung;
 - e. bangunan sumber daya air Bendung DI Wailolong di Kecamatan Omesuri;
 - f. bangunan sumber daya air Bendung DI Lettu Boro di Kecamatan Lebatukan;
 - g. bangunan sumber daya air Bendung Riang Dua Bour di Kecamatan Nubatukan;
 - h. bangunan sumber daya air Bendung Wai Dara di Kecamatan Wulandoni;
 - i. bangunan sumber daya air Bendung Waikomo di Kecamatan Nubatukan;
 - j. bangunan sumber daya air Bendung Wailawang di Kecamatan Buyasuri;
 - k. bangunan sumber daya air Bendung Waimuda di Kecamatan Lebatukan;
 - l. bangunan sumber daya air Bendung Wainili di Kecamatan Omesuri;
 - m. bangunan sumber daya air Bendung Waiteba di Kecamatan Atadei;
 - n. bangunan sumber daya air Bendung/Outlet DI Wai Pae di Kecamatan Omesuri;
 - o. bangunan sumber daya air DI Wai Matan Puor di Kecamatan Wulandoni;
 - p. bangunan sumber daya air Capt/Brond DI Wai Libur Penikenek di Kecamatan Naga Wutung;
 - q. bangunan sumber daya air Capt/Brond Waimeran di Kecamatan Omesuri;
 - r. bangunan sumber daya air Captering/Brond DI Labalekang di Kecamatan Wulandoni;
 - s. bangunan sumber daya air Captering/Brond DI Wai Ramai di Kecamatan Nubatukan;
 - t. bangunan sumber daya air Captering/Brond DI Wai Ujan di Kecamatan Wulandoni;
 - u. bangunan sumber daya air Embung Atawai 1 di Kecamatan Naga Wutung;
 - v. bangunan sumber daya air Embung Bakan di Kecamatan Atadei;
 - w. bangunan sumber daya air Embung Labanobol 1 di Kecamatan Nubatukan;
 - x. bangunan sumber daya air Embung Labanobol 2 di Kecamatan Nubatukan;
 - y. bangunan sumber daya air Embung Labanobol 3 di Kecamatan Naga Wutung;
 - z. bangunan sumber daya air Embung Labanobol 4 di Kecamatan Naga Wutung;

- aa. bangunan sumber daya air Embung Lamadale di Kecamatan Lebatukan;
 - bb. bangunan sumber daya air Embung Lamahora di Kecamatan Nubatukan;
 - cc. bangunan sumber daya air Embung Lebatukan 1 di Kecamatan Lebatukan;
 - dd. bangunan sumber daya air Embung Lebatukan 2 di Kecamatan Lebatukan;
 - ee. bangunan sumber daya air Embung Lebatukan 3 di Kecamatan Lebatukan;
 - ff. bangunan sumber daya air Embung Wuakerong di Kecamatan Naga Wutung; dan
 - gg. bangunan sumber daya air Embung Wuakerong 2 di Kecamatan Naga Wutung.
- (4) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan air baku;
 - b. unit air baku;
 - c. jaringan produksi;
 - d. unit produksi;
 - e. unit pelayanan; dan
 - f. unit distribusi.
- (3) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melintas di:
- a. Kecamatan Atadei;
 - b. Kecamatan Buyasuri;

Handwritten signature/initials in blue ink.

- c. Kecamatan Lebatukan;
 - d. Kecamatan Naga Wutung;
 - e. Kecamatan Nubatukan;
 - f. Kecamatan Omesuri; dan
 - g. Kecamatan Wulandoni.
- (4) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. terdapat di:
- a. Kecamatan Atadei;
 - b. Kecamatan Buyasuri;
 - c. Kecamatan Lebatukan;
 - d. Kecamatan Naga Wutung;
 - e. Kecamatan Nubatukan;
 - f. Kecamatan Omesuri; dan
 - g. Kecamatan Wulandoni.
- (5) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melintas di Kecamatan Wulandoni.
- (6) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di:
- a. Kecamatan Atadei;
 - b. Kecamatan Buyasuri;
 - c. Kecamatan Lebatukan;
 - d. Kecamatan Naga Wutung;
 - e. Kecamatan Nubatukan;
 - f. Kecamatan Omesuri; dan
 - g. Kecamatan Wulandoni.
- (7) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. PDAM Lembata di Kecamatan Nubatukan.
 - b. unit pelayanan lainnya terdapat di:
 - 1. Kecamatan Buyasuri;
 - 2. Kecamatan Ile Ape;
 - 3. Kecamatan Lebatukan; dan
 - 4. Kecamatan Omesuri.
- (8) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, melintas di:
- a. Kecamatan Atadei;
 - b. Kecamatan Buyasuri;
 - c. Kecamatan Ile Ape;
 - d. Kecamatan Ile Ape Timur;
 - e. Kecamatan Lebatukan;
 - f. Kecamatan Naga Wutung;
 - g. Kecamatan Nubatukan; dan
 - h. Kecamatan Omesuri.
- (9) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. yaitu berupa bangunan penangkap mata air terdapat di Kecamatan Nubatukan.

Pasal 19

SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdapat di:

- a. Kecamatan Lebatukan;
- b. Kecamatan Nubatukan; dan
- c. Kecamatan Omesuri.



Pasal 20

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Nubatukan.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. TPS; dan
 - b. TPA.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Buyasuri;
 - b. Kecamatan Lebatukan;
 - c. Kecamatan Nubatukan;
 - d. Kecamatan Omesuri; dan
 - e. Kecamatan Wulandoni.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu TPA di Kecamatan Nubatukan.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana pada jalan kolektor;
 - b. jalur evakuasi bencana pada jalan lokal; dan
 - c. jalur evakuasi bencana pada jalan lingkungan.
- (3) Jalur evakuasi bencana pada jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana pada jalan kolektor primer; dan
 - b. jalur evakuasi bencana pada jalan kolektor sekunder.
- (4) Jalur evakuasi bencana pada jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi ruas:
 - a. Balauring – Wairiang, melintas di:
 1. Kecamatan Buyasuri; dan
 2. Kecamatan Omesuri.
 - b. Waejarang – Balauring, melintas di:
 1. Kecamatan Ile Ape;
 2. Kecamatan Lebatukan;
 3. Kecamatan Nubatukan; dan
 4. Kecamatan Omesuri.
 - c. Waejarang – Wulandoni, melintas di:
 1. Kecamatan Naga Wutung; dan
 2. Kecamatan Nubatukan.
- (5) Jalur evakuasi bencana pada jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi ruas:



- a. Onga – Muruona melintas di Kecamatan Ile Ape;
 - b. SDI Waikomo I - Pasar Lewoleba melintas di Kecamatan Nubatukan;
 - c. SMA PGRI - Pasar Lewoleba Lamahora melintas di Kecamatan Nubatukan;
 - d. Sp. Blkg SMA PGRI - Gj.Lamahora - Blkg RSUD - PLN - Sp.Trans Lembata melintas di:
 1. Kecamatan Ile Ape;
 2. Kecamatan Lebatukan; dan
 3. Kecamatan Nubatukan.
 - e. Sp. Trans Lembata - Aula Dekenat melintas di Kecamatan Nubatukan.
- (6) Jalur evakuasi bencana pada jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan lokal primer; dan
 - b. jalan lokal sekunder.
 - (7) Jalur evakuasi bencana pada jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, melintas di seluruh kecamatan.
 - (8) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, melintas di Kecamatan Nubatukan.
 - (9) Jalur evakuasi bencana pada jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. jalan lingkungan primer; dan
 - b. jalan lingkungan sekunder.
 - (10) Jalur evakuasi bencana pada jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, melintas di:
 - a. Kecamatan Atadei;
 - b. Kecamatan Ile Ape;
 - c. Kecamatan Lebatukan;
 - d. Kecamatan Naga Wutung;
 - e. Kecamatan Nubatukan;
 - f. Kecamatan Omesuri; dan
 - g. Kecamatan Wulandoni.
 - (11) Jalur evakuasi bencana pada jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, melintas di:
 - a. Kecamatan Buyasuri;
 - b. Kecamatan Ile Ape;
 - c. Kecamatan Ile Ape Timur;
 - d. Kecamatan Lebatukan;
 - e. Kecamatan Naga Wutung;
 - f. Kecamatan Nubatukan; dan
 - g. Kecamatan Omesuri.
 - (12) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Atadei;
 - b. Kecamatan Ile Ape;
 - c. Kecamatan Lebatukan;
 - d. Kecamatan Naga Wutung;
 - e. Kecamatan Nubatukan;
 - f. Kecamatan Omesuri; dan
 - g. Kecamatan Wulandoni.

Handwritten signature in blue ink.

- (13) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. jaringan drainase sekunder; dan
 - b. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di kecamatan Nubatukan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah terdiri atas:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Ketentuan dalam Rencana Pola Ruang juga memperhatikan *holding zone* dan kawasan pertampalan.
- (3) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana dimaksud pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 25

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dengan luas 52.226 (lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh enam) hektare meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- b. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. kawasan konservasi dengan kode KS; dan
- d. kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM.

Paragraf 1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

- (1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berupa Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL.
- (2) Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana

gpr 17

dimaksud pada ayat (1) dengan luas 46.504 (empat puluh enam ribu lima ratus empat) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

- (3) Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas 193 (seratus sembilan puluh tiga) hektare direncanakan sebagai *holding zone* dengan pemanfaatan ruangnya berupa kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD terdapat di:
 - a. Kecamatan Atadei;
 - b. Kecamatan Lebatukan; dan
 - c. Kecamatan Naga Wutung.
- (4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (5) Pemanfaatan ruang kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dengan luas 3.716 (tiga ribu tujuh ratus enam belas) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 28

- (1) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, yaitu kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kode SPK.
- (2) Kawasan Konservasi pesisir dan pulau kecil yaitu suaka pulau kecil dengan kode SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 509 (lima ratus sembilan) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Buyasuri;
 - b. Kecamatan Naga Wutung;
 - c. Kecamatan Omesuri; dan
 - d. Kecamatan Wulandoni.

Paragraf 4

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 29

Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dengan luas 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Buyasuri;

gpr/11

- b. Kecamatan Ile Ape;
- c. Kecamatan Ile Ape Timur;
- d. Kecamatan Lebatukan;
- e. Kecamatan Naga Wutung;
- f. Kecamatan Nubatukan; dan
- g. Kecamatan Omesuri.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. kawasan pertanian dengan kode P;
- c. kawasan pergaraman dengan kode KEG;
- d. kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- e. kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- f. kawasan pariwisata dengan kode W;
- g. kawasan permukiman dengan kode PM;
- h. kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 31

Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, yaitu Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP dengan luas 605 (enam ratus lima) hektare yang terdapat di Kecamatan Buyasuri.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 32

- (1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. kawasan hortikultura dengan kode P-2;
 - c. kawasan perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. kawasan peternakan dengan kode P-4.
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 9.019 (sembilan ribu sembilan belas) hektare yang berada di:
 - a. Kecamatan Atadei;
 - b. Kecamatan Buyasuri;
 - c. Kecamatan Ile Ape;
 - d. Kecamatan Lebatukan;
 - e. Kecamatan Naga Wutung;
 - f. Kecamatan Nubatukan;
 - g. Kecamatan Omesuri; dan
 - h. Kecamatan Wulandoni.

apr 11

- (3) Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 267 (dua ratus enam puluh tujuh) hektare yang berada di Kecamatan Nubatukan.
- (4) Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 57.759 (lima puluh tujuh tujuh ratus lima puluh sembilan) hektare yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 153 (seratus lima puluh tiga) hektare yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Buyasuri
 - b. Kecamatan Ile Ape;
 - c. Kecamatan Ile Ape Timur;
 - d. Kecamatan Lebatukan
 - e. Kecamatan Naga Wutung;
 - f. Kecamatan Nubatukan; dan
 - g. Kecamatan Omesuri.

Paragraf 4
Kawasan Pergaraman

Pasal 33

Kawasan Pergaraman dengan kode KEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dengan luas 77 (tujuh puluh tujuh) hektare yang terdapat di:

- a. Kecamatan Buyasuri;
- b. Kecamatan Ile Ape;
- c. Kecamatan Ile Ape Timur;
- d. Kecamatan Lebatukan;
- e. Kecamatan Naga Wutung;
- f. Kecamatan Nubatukan; dan
- g. Kecamatan Wulandoni.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 34

Kawasan Pertambangan Dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d yaitu Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL dengan luas 18 (delapan belas) hectare yang terdapat di:

- a. Kecamatan Atadei;
- b. Kecamatan Ile Ape;
- c. Kecamatan Lebatukan;
- d. Kecamatan Nubatukan; dan
- e. Kecamatan Omesuri.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas 11 (sebelas) hektare yang berada di Kecamatan Nubatukan.



Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 36

Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dengan luas 1.014 (seribu empat belas) hektare yang berada di Kecamatan Nubatukan.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

- Pasal 37
- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.
 - (2) Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2.540 (dua ribu lima ratus empat puluh) hektare yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Ile Ape;
 - b. Kecamatan Lebatukan; dan
 - c. Kecamatan Nubatukan
 - (3) Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3.033 (tiga ribu tiga puluh tiga) hektare yang terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

- Pasal 38
- Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dengan luas 66 (enam puluh enam) hektare yang terdapat di:
- a. Kecamatan Nubatukan; dan
 - b. Kecamatan Wulandoni.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

- Pasal 39
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i dengan luas 16 (enam belas) hektare yang terdapat di:
- a. Kecamatan Atadei;
 - b. Kecamatan Ile Ape;
 - c. Kecamatan Lebatukan;
 - d. Kecamatan Naga Wutung;
 - e. Kecamatan Nubatukan;
 - f. Kecamatan Omesuri; dan
 - g. Kecamatan Wulandoni.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Bagian Keempat
Ketentuan Khusus

Pasal 40

Pemanfaatan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai Pasal 39 agar memperhatikan ketentuan khusus, yang terdiri atas:

- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. ketentuan khusus kawasan Pertanian pangan berkelanjutan;
- c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya;
- e. ketentuan khusus kawasan resapan air;
- f. ketentuan khusus kawasan sempadan;
- g. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- h. ketentuan khusus kawasan karst.

Pasal 41

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (2) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Ile Ape;
 - b. Kecamatan Ile Ape Timur; dan
 - c. Kecamatan Nubatukan.
- (3) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Nubatukan.
- (4) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Nubatukan.
- (5) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. Kecamatan Ile Ape;
 - b. Kecamatan Lebatukan; dan
 - c. Kecamatan Nubatukan.
- (6) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
 - a. Kecamatan Ile Ape;
 - b. Kecamatan Lebatukan; dan
 - c. Kecamatan Nubatukan.
- (7) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di:
 - a. Kecamatan Atadei;
 - b. Kecamatan Ile Ape;
 - c. Kecamatan Ile Ape Timur;
 - d. Kecamatan Lebatukan;

8/17

- e. Kecamatan Naga Wutung;
 - f. Kecamatan Nubatukan; dan
 - g. Kecamatan Wulandoni.
- (8) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dengan luas 620 (enam ratus dua puluh) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Buyasuri;
 - b. Kecamatan Naga Wutung;
 - c. Kecamatan Nubatukan;
 - d. Kecamatan Omesuri; dan
 - e. Kecamatan Wulandoni.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, terdiri atas:
- a. rawan bencana abrasi tingkat tinggi;
 - b. rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - c. rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - d. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - e. rawan bencana gunung api tingkat tinggi;
 - f. rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi;
 - g. rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi; dan
 - h. rawan bencana tsunami tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Atadei;
 - b. Kecamatan Lebatukan;
 - c. Kecamatan Naga Wutung;
 - d. Kecamatan Nubatukan;
 - e. Kecamatan Omesuri; dan
 - f. Kecamatan Wulandoni.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Atadei;
 - b. Kecamatan Buyasuri;
 - c. Kecamatan Ile Ape;
 - d. Kecamatan Ile Ape Timur;
 - e. Kecamatan Lebatukan;
 - f. Kecamatan Nubatukan;

0 17

- g. Kecamatan Omesuri; dan
 - h. Kecamatan Wulandoni.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Buyasuri;
 - b. Kecamatan Ile Ape;
 - c. Kecamatan Lebatukan;
 - d. Kecamatan Naga Wutung;
 - e. Kecamatan Nubatukan; dan
 - f. Kecamatan Omesuri.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di seluruh kecamatan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
- a. Kecamatan Atadei;
 - b. Kecamatan Ile Ape;
 - c. Kecamatan Ile Ape Timur; dan
 - d. Kecamatan Omesuri.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di:
- a. Kecamatan Buyasuri; dan
 - b. Kecamatan Nubatukan.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat di:
- a. Kecamatan Atadei;
 - b. Kecamatan Buyasuri;
 - c. Kecamatan Lebatukan;
 - d. Kecamatan Naga Wutung;
 - e. Kecamatan Nubatukan;
 - f. Kecamatan Omesuri; dan
 - g. Kecamatan Wulandoni.
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdapat di seluruh kecamatan.
- (10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, terdapat di:
- a. Kecamatan Atadei;
 - b. Kecamatan Ile Ape;
 - c. Kecamatan Ile Ape Timur; dan
 - d. Kecamatan Wulandoni.

Handwritten signature/initials in blue ink.

- (2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e di Kecamatan Nubatukan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f, terdiri atas:
 - a. sempadan pantai; dan
 - b. sempadan sungai.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g, terdapat di Kecamatan Nubatukan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h, terdapat di:
 - a. Kecamatan Ile Ape;
 - b. Kecamatan Ile Ape Timur;
 - c. Kecamatan Lebatukan;
 - d. Kecamatan Nagawutung;
 - e. Kecamatan Nubatukan; dan
 - f. Kecamatan Omesuri.
- (2) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

r pr / 1

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

- (1) Kawasan Strategis Wilayah, meliputi:
 - a. kawasan strategis provinsi di Daerah; dan
 - b. kawasan strategis Daerah.
- (2) Kawasan strategis provinsi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi untuk mendorong pengembangan ekonomi Wilayah Daerah secara terintegrasi, yaitu:
 1. kawasan Kalikasa – Lerek di Kecamatan Atadei; dan
 2. kawasan Botani (Bobu – Tanjung Leur – Tobotani) di Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Omesuri, dan Kecamatan Buyasuri.
 - b. kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan sosial budaya, yaitu Kawasan Lamalera di Kecamatan Wulandoni.
- (3) Kawasan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi untuk mendorong pengembangan ekonomi Wilayah Daerah secara terintegrasi, yaitu:
 - a. kawasan perkotaan Lewoleba; dan
 - b. kawasan Waijarang-Mingar-Tapobali.
- (4) Kawasan perkotaan Lewoleba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berada di:
 - a. Kecamatan Ile Ape;
 - b. Kecamatan Lebatukan; dan
 - c. Kecamatan Nubatukan.
- (5) Kawasan Waijarang-Mingar-Tapobali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berada di:
 - a. kecamatan Naga Wutung;
 - b. Kecamatan Nubatukan; dan
 - c. Kecamatan Wulandoni.
- (6) Rencana penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana dimaksud pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Daerah dari Sudut Kepentingan Ekonomi

Pasal 50

- (1) Tujuan pengembangan kawasan perkotaan Lewoleba sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (3) huruf a adalah mewujudkan kawasan perkotaan Lewoleba sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan Waijarang-Mingar-Tapobali sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (3)



huruf b adalah mewujudkan kawasan Waijarang-Mingar-Tapobali sebagai kawasan cepat tumbuh.

Pasal 51

- (1) Arahana pengembangan kawasan perkotaan Lewoleba sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (3) huruf a adalah pengembangan perkantoran, perdagangan dan jasa, permukiman, dan pariwisata.
- (2) Arahana pengembangan kawasan Waijarang-Mingar-Tapobali sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (3) huruf b adalah pengembangan pertanian, pariwisata dan permukiman.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai RTRW, melalui:

- a. KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua KKPR

Pasal 53

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. KKKPR;
 - b. PKKPR; dan
 - c. RKKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR dilakukan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 54

- (1) Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan pertama; dan

rpx /j.

- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun ke empat.
- (2) Indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan pemanfaatan ruang rencana struktur ruang wilayah;
 - b. perwujudan pemanfaatan ruang rencana pola ruang wilayah; dan
 - c. perwujudan pemanfaatan ruang kawasan strategis wilayah.
- (3) Indikasi program perwujudan pemanfaatan ruang struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - c. perwujudan sistem jaringan energi;
 - d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Indikasi program perwujudan pemanfaatan ruang pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. indikasi program perwujudan ruang kawasan lindung; dan
 - b. indikasi program perwujudan ruang kawasan budi daya.
- (5) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (6) Waktu pelaksanaan indikasi program utama terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar pelaksanaan baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan, meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2023-2024;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima pada periode tahun 2040-2042.
- (7) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang

gpr/7

- termuat dalam RTRW melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.
 - (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen, terdiri atas:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
 - (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 57

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakan ketentuan umum yang mengatur ketentuan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah Daerah untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona Daerah;

gpr 17

- dan
- d. sebagai dasar pemberian KKPR.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pola ruang.
 - (4) Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
 - (5) Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
 - (6) Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang, mengatur:
 - a. standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman;
 - b. standar teknis sistem prasarana wilayah; dan
 - c. ketentuan lain.
 - (7) Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang, mengatur:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain; dan
 - e. ketentuan khusus.
 - (8) Ketentuan umum zonasi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi Rencana Detail Tata Ruang kawasan perkotaan dan ketentuan umum zonasi kawasan strategis Daerah.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 58

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman.
- (3) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan , terdiri atas:
 - a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintah skala

or pkr / 17.

- kabupaten;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit umum daerah;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan tinggi dan SMA/Sederajat;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas olahraga berupa *sport center*;
 - g. fasilitas transportasi berupa bandar udara, pelabuhan pengumpul, dan terminal penumpang tipe C;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan pengolahan air limbah;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - m. fasilitas dan/atau jaringan drainase;
 - n. tempat dan jalur evakuasi bencana; dan
 - o. fasilitas pemadam kebakaran.
- (4) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan skala kecamatan , terdiri atas:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintah skala kecamatan ;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan ;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan antara lain rumah sakit swasta dan puskesmas;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan SMP/ sederajat;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas transportasi berupa terminal penumpang tipe C dan pelabuhan pengumpan lokal;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan pengolahan air limbah;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - m. fasilitas dan/atau jaringan drainase; dan
 - n. tempat dan jalur evakuasi bencana.
- (5) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa/kampung, terdiri atas:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintah skala kecamatan dan desa/kampung;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan dan desa/kampung;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan antara lain polindes dan posyandu;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan SD/ Sederajat dan TK/ Sederajat;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur

ngpt 1/1

- ketenagalistrikan;
- g. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
- h. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
- i. fasilitas dan/atau jaringan drainase; dan
- j. tempat dan jalur evakuasi bencana.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 59

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Jalan;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Laut; dan
- d. Ketentuan Umum Zonasi Bandar Udara Umum.

Pasal 60

(1) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. terminal penumpang;
- c. terminal barang;
- d. jembatan timbang; dan
- e. jembatan.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Jalan sebagai dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.

(3) Standar teknis jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jalan kolektor;
- b. jalan lokal; dan
- c. jalan lingkungan.

(4) Standar teknis jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:

- a. standar teknis perencanaan jalan kolektor primer; dan
- b. standar teknis perencanaan jalan kolektor sekunder.

(5) Standar teknis jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai berikut:

- a. jalan kolektor primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
- c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
- d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada

α pr / 1

- kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. jalan kolektor primer yang berada di kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - f. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - g. standar teknis jalan kolektor primer lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sebagai berikut:
- a. jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - f. standar teknis jalan kolektor sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. standar teknis perencanaan jalan lokal primer; dan
 - b. standar teknis perencanaan jalan lokal sekunder.
- (8) Standar teknis jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdiri atas:
- a. jalan lokal primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
 - c. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis jalan lokal primer lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdiri atas:
- a. jalan lokal sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang

as per 17.

- manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. standar teknis jalan lokal sekunder lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. standar teknis perencanaan jalan lingkungan primer; dan
 - b. standar teknis perencanaan jalan lingkungan sekunder.
- (11) Standar teknis jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, terdiri atas:
- a. jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
 - c. jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. jalan lingkungan primer hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Standar teknis jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, terdiri atas:
- a. jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. persyaratan teknis jalan lingkungan sekunder diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
 - c. jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. jalan lingkungan sekunder hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis jalan lingkungan sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Standar teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelaksanaan dan penyelenggaraan terminal penumpang, yaitu terminal penumpang tipe C dengan standar penyelenggaraan,

Handwritten signature/initials in blue ink.

meliputi:

- a. terminal penumpang tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
 - b. lokasi terminal penumpang tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Standar teknis terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. terminal barang melayani kendaraan umum untuk angkutan barang;
 - b. lokasi terminal barang terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan barang;
 - c. penyelenggaraan terminal barang wajib menyediakan fasilitas terminal barang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal barang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. fasilitas dan standar pelayanan terminal barang lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Standar teknis jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau alat penimbangan yang dapat dipindahkan;
 - b. penyelenggaraan pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbunan barang yang dilakukan secara tetap digunakan untuk pengawasan terhadap semua mobil barang, dikecualikan untuk kendaraan angkutan peti kemas, mobil tangki bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar gas, angkutan barang berbahaya; dan alat berat;
 - c. penetapan lokasi jembatan timbang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap memperhatikan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, serta jaringan lalu lintas angkutan barang; dan

pr 17

- d. standar teknis jembatan timbang lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Standar teknis jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. perencanaan jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan), ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan, keawetan dan kelayakan jangka panjang, dan estetika;
 - b. perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, dan standar teknis lain dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perencanaan jalan pendekatan jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan jalan pendekat jembatan serta standar perencanaan jalan yang berlaku berkaitan dengan geometrik dan perkerasan jalan;
 - d. perencanaan bangunan pengaman jembatan harus mengacu pada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk konstruksi jalan dan jembatan dan pedoman penentuan beban impak bangunan pelindung pilar jembatan; dan
 - e. standar teknis jembatan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Ketentuan lain pada sistem jaringan jalan yaitu pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 61

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b adalah berupa pelabuhan penyeberangan kelas II dan III.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan usaha; dan
 - b. standar teknis perencanaan.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelayanan jasa kapal;
 - b. pelayanan jasa penumpang;
 - c. pelayanan jasa kendaraan; dan
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.
- (4) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (5) Standar teknis perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan umum,



terdiri atas:

- a. kelayakan teknis pelabuhan dengan memperhatikan kondisi geografi, meliputi:
 1. kondisi lahan peruntukan sebagai pelabuhan; dan
 2. arah serta kecepatan angin.
 - b. kelayakan teknis pelabuhan dengan memperhatikan kondisi *hidro oseanografi*, meliputi:
 1. luas dan kedalaman perairan;
 2. karakteristik pasang surut;
 3. karakteristik gelombang;
 4. arah dan kecepatan arus; dan
 5. erosi dan pengendapan.
 - c. kelayakan teknis pelabuhan dengan memperhatikan kondisi topografi mengenai tinggi rendah permukaan tanah; dan
 - d. standar teknis pelabuhan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (6) Ketentuan lain pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan yaitu pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpul;
 - b. pelabuhan pengumpan lokal;
 - c. terminal khusus; dan
 - d. pangkalan pendaratan ikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan umum, terdiri atas:
 - a. berada dekat dengan jalur pelayaran nasional kurang dari 50 (lima puluh) mil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpan pengumpul lainnya minimal 50 (lima puluh) mil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kedalaman kolam pelabuhan mulai -7 (minus tujuh) mLWS sampai dengan -9 (minus sembilan) mLWS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memiliki kapasitas dermaga minimal 3.000 (tiga ribu) DWT dan panjang dermaga 120 (seratus dua puluh) meter sampai 350 (tiga ratus lima puluh) meter dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - e. memenuhi syarat survei *hidro oseanografi* dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

o pte / 1

- perundang-undangan;
 - f. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan umum, terdiri atas:
- a. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpan lokal lainnya minimal 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) mil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam labuh maksimal -5 (minus lima) mLWS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - c. mengakomodir kebijakan pemerintah untuk menunjang pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten dan pemerataan serta meningkatkan pembangunan kabupaten;
 - d. memiliki kapasitas dermaga maksimal 1.000 (seribu) DWT dan panjang dermaga maksimal 80 (delapan puluh) meter dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. luas lahan maksimal 1 (satu) hektare;
 - f. memenuhi syarat survei *hidro oseanografi* dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memenuhi syarat studi kelayakan desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan umum, terdiri atas:
- a. memiliki jarak dengan terminal khusus lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman terminal khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengakomodir kebijakan pemerintah untuk menunjang pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten dan pemerataan serta meningkatkan pembangunan kabupaten;
 - d. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat survei *hidro oseanografi* dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memenuhi syarat studi kelayakan desain teknis

d. p. 17.

- serta kelayakan ekonomis dan finansial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. terminal khusus depo BBM wajib menyediakan radius aman sejauh 50 (lima puluh) meter dari pagar batas terminal khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan lingkungan sekitar; dan
 - h. standar teknis terminal khusus lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan umum terdiri atas:
- a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - b. memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran 10 (sepuluh) *gross tonnage*;
 - c. memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 13 (tiga belas) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 1 (satu) meter;
 - d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) *gross tonnage*;
 - e. memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 1 (satu) hektare;
 - f. kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 0,5 (nol koma lima) ton per hari; dan
 - g. standar teknis pelabuhan perikanan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lain pada sistem jaringan transportasi laut yaitu pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi bandar udara umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d berupa bandar udara pengumpan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis bandar udara pengumpan disusun dengan ketentuan umum terdiri atas:
 - a. standar teknis bandar udara pengumpan harus memiliki fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan, penginapan, toko, restoran, lapangan RTH, perparkiran, rekreasi, perkantoran, fasilitas olah raga, dan tempat pengisian bahan bakar transportasi udara; dan
 - b. standar teknis bandar udara pengumpan harus

gpx/17

memperhatikan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), kawasan kebisingan dan peraturan terkait penerbangan yang telah ditetapkan.

- (4) Ketentuan lain pada bandar udara pengumpan, terdiri atas:
- a. pembangunan bandar udara pengumpan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
 - b. standar teknis bandar udara umum lainnya diatur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer serta keberlanjutan ekosistem daya tampung lingkungan sekitar lokasi pembangkit listrik; dan
 - b. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan, operasi, dan pemeliharaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lain pada sistem jaringan energi yaitu pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Handwritten signature/initials

Paragraf 5
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis jaringan telekomunikasi berupa jaringan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pembangunan jaringan tetap berbasis *circuit switched* dan berbasis *packet swiched*;
 - b. jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon umum sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari kapasitas jaringan terpasang; dan
 - c. jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* wajib menyediakan jaringan transport yang menghubungkan antar pusat jaringan/*node* dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan/*node*.
- (4) Standar teknis jaringan telekomunikasi berupa jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung;
 - c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis jaringan telekomunikasi lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lain pada sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas:
 - a. penetapan sempadan menara telekomunikasi dengan ketentuan:
 1. untuk tinggi menara di atas 60 M (enam puluh meter) ditetapkan jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki menara atau pondasi; dan
 2. untuk tinggi menara di bawah 60 (enam puluh)

8/11/17

- meter ditetapkan jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah selebar kaki menara atau pondasi.
- b. pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Paragraf 6
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf e, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2% (dua persen); dan
 - c. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pelaksanaan konstruksi bangunan sumber daya air diatur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. desain bangunan penahan sedimen sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
 - c. standar teknis bangunan sumber daya air lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lain pada sistem jaringan sumber daya air yaitu pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Paragraf 7
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf f, terdiri atas:
- a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem jaringan persampahan;

Handwritten signature/initials

- d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. standar teknis pada jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1. bangunan penyadapan/pengambilan/*intake* dan perlengkapan serta peralatannya (mekanikal dan elektrik);
 - 2. bangunan penampungan air;
 - 3. bangunan pra-sedimentasi;
 - 4. bangunan pemantauan sekitar catchment area;
 - 5. saluran pembawa/pipa transmisi serta kelengkapannya;
 - 6. operasional, penunjang, dan pengembangan unit air baku;
 - 7. penyediaan dan pengembangan RTH di sekitar unit air baku;
 - 8. standar teknis unit air baku lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9. jaringan perpipaan yang terkoneksi satu dengan lainnya membentuk jaringan tertutup (*loop*), sistem jaringan distribusi bercabang (*deadend distribution system*) atau kombinasi dari kedua sistem tersebut (*grade system*);
 - 10. bentuk jaringan pipa distribusi yang ditentukan oleh kondisi topografi, lokasi *reservoir*, luas wilayah pelayanan, jumlah pelanggan dan jaringan jalan dimana pipa akan dipasang;
 - 11. perpipaan, *reservoir*, pompa distribusi, dan pipa distribusi; dan
 - 12. standar teknis jaringan perpipaan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan berupa bangunan penangkap mata air, meliputi:
 - 1. bangunan penangkap bagian luar harus kedap terhadap air;
 - 2. bangunan penangkap mata air dilengkapi dengan saluran air hujan yang kedap air yang dibuat mengelilingi bangunan penangkap mata air; dan
 - 3. standar teknis sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa standar teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dan sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdiri atas:
- a. bangunan pengolahan air limbah, bangunan pengolahan lumpur, peralatan mekanikal dan

6/11

- elektrikal, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering;
dan
- b. prasarana dan sarana pendukung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. standar teknis TPA, meliputi:
1. fasilitas dasar terdiri atas jalan masuk, jalan operasional, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor;
 2. fasilitas pelindung lingkungan terdiri atas lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi, zona penyangga, sumur uji atau pantau dan penanganan gas;
 3. fasilitas operasional terdiri atas alat berat, truk pengangkut tanah, dan tanah;
 4. fasilitas penunjang terdiri atas bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium dan tempat parkir;
 5. tempat pemrosesan akhir dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan atau gas bio;
 6. pemilihan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah perkotaan memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, curah hujan, topografi, karakteristik banjir, dan kriteria teknis lainnya sesuai dengan standar nasional indonesia dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. standar teknis tempat pemrosesan akhir lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis TPS, meliputi:
1. luas TPS minimal 200 (dua ratus) meter persegi;
 2. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 3. jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
 4. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 5. lokasinya mudah diakses;
 6. tidak mencemari lingkungan;
 7. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 8. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 9. standar teknis TPS lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Standar teknis jalur evakuasi bencana, yaitu
1. Standar teknis jalur evakuasi bencana abrasi,

8/11/11

terdiri atas:

- a) jalur evakuasi berupa jaringan jalan yang tegak lurus menjauhi garis pantai;
 - b) jalur evakuasi bencana sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki;
 - c) jalur evakuasi direncanakan secara paralel untuk menghindari penumpukan massa;
 - d) pemasangan rambu jalur evakuasi; dan
 - e) standar teknis jalur evakuasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Standar teknis jalur evakuasi bencana banjir bandang, terdiri atas:
- a) bentuk jalur evakuasi berupa jalur evakuasi darat dan jalur evakuasi laut;
 - b) jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki (pedestrian) sedangkan jalur evakuasi air dapat dilalui dengan perahu;
 - c) jalur evakuasi dirancang jalur evakuasi dirancang menjauhi alur sungai/kali, lembah dan/atau perairan arah aliran banjir bandang;
 - d) jalur evakuasi diusahakan tidak melintangi sungai atau jembatan; dan
 - e) jalur evakuasi direncanakan secara jalur paralel untuk menghindari penumpukan massa;
 - f) pemasangan rambu jalur evakuasi; dan
 - g) standar teknis jalur evakuasi bencana banjir bandang lainnya.
3. Standar teknis jalur evakuasi bencana banjir, meliputi:
- a) bentuk jalur evakuasi berupa jalur evakuasi darat dan jalur evakuasi air jika kawasan sudah tergenang air;
 - b) jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki (pedestrian) sedangkan jalur evakuasi air dapat dilalui dengan perahu karet;
 - c) jalur evakuasi dirancang menjauhi garis pantai dan menjauhi aliran sungai;
 - d) jalur evakuasi diusahakan tidak melintangi sungai atau jembatan;
 - e) jalur evakuasi direncanakan secara jalur paralel untuk menghindari penumpukan massa;
 - f) pemasangan rambu jalur evakuasi; dan
 - g) standar teknis jalur evakuasi bencana banjir lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Standar teknis jalur evakuasi bencana gempa bumi, terdiri atas:
- a) jalur evakuasi berupa jalan yang sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki;

8/11/17

- b) jalur evakuasi bencana dirancang menjauhi bangunan menuju ruang terbuka sebagai titik kumpul;
 - c) pemasangan rambu jalur evakuasi; dan
 - d) standar teknis jalur evakuasi bencana gempa bumi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Standar teknis jalur evakuasi bencana letusan gunung api, terdiri atas:
- a) jalur evakuasi berupa jaringan jalan dan melalui perairan laut menggunakan sarana transportasi laut terdekat menjauhi kawasan rawan bencana gunung api;
 - b) jalur evakuasi bencana berupa jalan sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki;
 - c) pemasangan rambu jalur evakuasi; dan
 - d) standar teknis jalur evakuasi bencana letusan gunung api lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Standar teknis jalur evakuasi bencana kebakaran hutan, terdiri atas:
- a) jalur evakuasi berupa jaringan jalan yang tegak lurus menjauhi lokasi hutan;
 - b) jalur evakuasi bencana sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki;
 - c) jalur evakuasi direncanakan secara paralel untuk menghindari penumpukan massa;
 - d) pemasangan rambu jalur evakuasi; dan
 - e) standar teknis jalur evakuasi bencana kebakaran hutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Standar teknis jalur evakuasi bencana likuifaksi, terdiri atas:
- a) jalur evakuasi berupa jaringan jalan yang menjauhi jalur aliran likuifaksi;
 - b) jalur evakuasi bencana sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki;
 - c) jalur evakuasi direncanakan secara paralel untuk menghindari penumpukan massa;
 - d) pemasangan rambu jalur evakuasi; dan
 - e) standar teknis jalur evakuasi bencana likuifaksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Standar teknis jalur evakuasi bencana tanah longsor, terdiri atas:
- a) jalur evakuasi berupa jalan yang sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki dan laut dengan menggunakan sarana transportasi air;
 - b) jalur evakuasi dirancang menjauhi lokasi gerakan tanah, alur sungai/kali, lembah

d. pr/17.

- dan/atau perairan arah jatuhnya reruntuhan material gerakan tanah; dan
- c) standar teknis jalur evakuasi bencana gerakan tanah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Standar teknis jalur evakuasi bencana tsunami, terdiri atas:
 - a) jalur evakuasi berupa jaringan jalan yang tegak lurus menjauhi garis pantai menuju lokasi yang lebih tinggi;
 - b) jalur evakuasi bencana sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki;
 - c) jalur evakuasi direncanakan secara paralel untuk menghindari penumpukan massa;
 - d) pemasangan rambu jalur evakuasi; dan
 - e) standar teknis jalur evakuasi bencana banjir lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Standar teknis tempat evakuasi bencana, meliputi:
 1. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
 2. penggunaan konstruksi bangunan tahan gempa;
 3. penyediaan tempat logistik;
 4. penyediaan prasarana dan sarana kesehatan;
 5. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 6. tempat evakuasi sementara direncanakan berdasarkan jenis bencana yang terdapat di wilayah Kabupaten;
 7. kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 8. tempat evakuasi sementara terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah;
 9. lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus berada di luar wilayah rawan bencana dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana.
 10. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. saluran induk/primer dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang

- seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan;
- c. saluran drainase sekunder harus dibangun dengan kapasitas yang sedikit melebihi debit puncak air dengan perkiraan curah hujan ekstrim dengan standar teknis dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lain pada sistem jaringan prasarana lainnya yaitu pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dengan kode KS; dan
- d. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung dengan kode HL, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan lindung, meliputi:
 - 1. kegiatan kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat;
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan mengacu pada dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan non kayu, wisata alam, kawasan peruntukan wisata edukasi, penelitian

dan pengambilan sumber mata air untuk kepentingan umum dengan syarat tanpa merubah bentang alam dan melalui persetujuan penggunaan kawasan hutan dan/atau kerja sama penggunaan kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan meliputi:

- 1) hasil hutan yang dipungut harus tersedia secara alami dan/atau hasil rehabilitasi;
 - 2) tidak merusak lingkungan;
 - 3) tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya; dan
 - 4) memungut hasil hutan sesuai jumlah, berat, atau volume yang diizinkan.
- b) religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
 - c) pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - d) pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan kawasan hutan lindung untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui PPKH dan/atau kerja sama penggunaan kawasan hutan atau mekanisme lain dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
 - e) kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam dilakukan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
 - f) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
4. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, menimbulkan kerusakan/mengganggu/mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- b. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan hutan lindung dengan kode HL dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) RTH;
 - b) pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan kawasan perlindungan setempat;

Handwritten signature/initials in blue ink.

- c) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - d) kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - e) kegiatan pengamanan cuaca dan iklim; dan
 - f) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, dan keamanan kawasan perlindungan setempat;
 - g) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - h) kegiatan dan sarana pendukung transportasi laut.
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara terbatas meliputi:
- a) bangunan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) jalur pipa air minum;
 - c) rentang kabel listrik dan telekomunikasi;
 - d) prasarana pariwisata dan olahraga;
 - e) sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) Bangunan sesuai izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah diperoleh sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW kabupaten.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
- a) pemanfaatan untuk pelabuhan/transportasi air beserta fasilitas penunjangnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b) kegiatan wisata dan fasilitas penunjang wisata dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
 - c) kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat sebagai kawasan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) kegiatan yang mengganggu akses terhadap kawasan perlindungan setempat serta menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi bencana;
 - b) kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat;
 - c) kegiatan permukiman;
 - d) kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas di kawasan perlindungan setempat baik luasan maupun kedalaman;
 - e) kegiatan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, dan/atau pemanfaatan air; dan
 - f) kegiatan budi daya lainnya yang mengganggu fungsi utama kawasan perlindungan setempat.

r, pr 17

- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
 - 2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 - 3. bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman kawasan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana.
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan perlindungan setempat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, yaitu kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kode KP3K.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi berupa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kode KP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 - 2. kegiatan perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 - 3. kegiatan perlindungan situs budaya/adat tradisional; dan
 - 4. kegiatan penelitian serta pengembangan, dan/atau pendidikan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam dan rekreasi; dan
 - 2. penyediaan alat bantu navigasi/mercusuar.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (3) Sarana dan prasarana minimum pada kawasan konservasi berupa penyediaan sarana prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang tanpa merubah bentang alam kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain penyediaan jalan setapak,

12/1/21

bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove, dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan ekosistem mangrove, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam;
 - b) kegiatan penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;
 - c) pemanfaatan ekosistem mangrove, jasa lingkungan dan bukan kayu dilakukan dengan memperhatikan fungsi lindung kawasan;
 - d) kegiatan perlindungan dan rehabilitasi kawasan ekosistem mangrove; dan
 - e) kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan ekosistem mangrove sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas, meliputi:
 - a) kegiatan budi daya di ekosistem mangrove diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan ekosistem mangrove dipertahankan;
 - b) bangunan non permanen penunjang kegiatan wisata alam;
 - c) bangunan prasarana sumberdaya air dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - d) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi ekosistem mangrove;
 - e) bangunan pelindung pantai untuk menunjang kegiatan kelestarian kawasan ekosistem mangrove;
 - f) pemanfaatan hasil bukan kayu mangrove untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya mangrove;
 - g) kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya tradisional;
 - h) kegiatan pariwisata air; dan
 - i) pembangunan pelabuhan.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pemanfaatan kayu mangrove;
 - b) kegiatan budi daya yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari/merusak ekosistem mangrove;
 - c) kegiatan yang ada di ekosistem mangrove tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;



- d) kegiatan yang dapat merusak, mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem mangrove;
 - e) perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
 - f) pembangunan sarana dan prasarana yang tidak mendukung kelestarian kawasan ekosistem mangrove; dan
 - g) kegiatan pembuangan sampah di kawasan ekosistem mangrove.
- b. sarana dan prasarana minimum pada kawasan ekosistem mangrove berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. ketentuan lain pada kawasan ekosistem mangrove, yaitu ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada di kawasan ekosistem mangrove dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan pergaraman dengan kode KEG;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- f. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata dengan kode W;
- g. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman dengan kode PM;
- h. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- i. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi dengan kode KHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan produksi tetap, meliputi:

Handwritten signature/initials in blue ink.

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan, antara lain:
 - 1) usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan ketentuan hasil hutan yang dipungut harus tersedia secara alami dan/atau hasil rehabilitasi, tidak merusak lingkungan, tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama dan memungut hasil hutan sesuai jumlah, berat atau volume yang diizinkan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
 - 2) usaha pemanfaatan kawasan hutan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
 - b) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
 - c) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan PPKH dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
 - d) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan produksi tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan produksi tetap terdiri dari:
1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 5% (lima persen);
 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,05 (nol koma nol lima);
 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter;

Handwritten signature/initials in blue ink.

5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
6. ketentuan intensitas kawasan hutan produksi tetap dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. Ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan.
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada kawasan hutan produksi tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian dengan kode P, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. kawasan hortikultura dengan kode P-2;
 - c. kawasan perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. kawasan peternakan dengan kode P-4.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian tanaman pangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) infrastruktur penunjang kegiatan pertanian.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan permukiman kepadatan rendah yang tidak mengubah dan/ atau mengganggu fungsi utama kawasan tanaman pangan;
 - b) kegiatan unit pengolahan/industri hasil budi daya tanaman pangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kegiatan hortikultura yang tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan;
 - d) kegiatan peternakan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan;

8/2/17

- e) kegiatan perikanan budi daya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan;
 - f) kegiatan wisata alam, wisata budaya, dan agrowisata dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan; dan
 - g) kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama pertanian tanaman pangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- a) kegiatan pertambangan batuan dengan penggalian dan menghilangkan lapisan atas permukaan tanah;
 - b) kegiatan pertambangan mineral logam;
 - c) kegiatan industri bukan pertanian tanaman pangan yang mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 - d) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan tanaman pangan terdiri dari:
- 1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
 - 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu);
 - 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter;
 - 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 - 6. ketentuan intensitas kawasan tanaman pangan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan tanaman pangan meliputi sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan tanaman pangan harus mengikuti dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

dpr 17.

- e. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan tanaman pangan memiliki Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas seluruh wilayah kawasan tanaman pangan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
 - 1. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. ketentuan kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai KP2B, meliputi:
 - a) kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana memiliki ketentuan, meliputi:
 - a) kawasan rawan abrasi tingkat tinggi, terdiri dari:
 - 1) penyediaan bangunan pengaman pantai;
 - 2) penanaman dan pelestarian vegetasi pantai;
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi berupa jalur evakuasi dan tempat evakuasi.
 - b) kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi, terdiri dari:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembangunan waduk atau sabo dam peredam banjir bandang;
 - 3) pembangunan bangunan pengendali banjir di sungai atau alur air;
 - 4) normalisasi sungai dan/atau alur aliran banjir bandang; dan
 - 5) Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi berupa jalur evakuasi dan tempat evakuasi.
 - c) kawasan rawan banjir tingkat tinggi, terdiri dari:

Handwritten signature

- 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembangunan kolam retensi, polder, embung, dan bendungan;
 - 3) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai; dan
 - 4) Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi berupa jalur evakuasi dan tempat evakuasi.
- d) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, terdiri dari:
- 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) bangunan tahan gempa; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi berupa jalur evakuasi dan tempat evakuasi.
- e) kawasan rawan tsunami tingkat tinggi, terdiri dari:
- 1) penyediaan bangunan pengaman pantai;
 - 2) penanaman dan pelestarian vegetasi pantai;
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi berupa jalur evakuasi dan tempat evakuasi.
- f) kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat tinggi, terdiri dari:
- 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng;
 - 3) pemilihan jenis tanaman untuk perkuatan lereng; dan
 - 4) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
- g) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, terdiri dari:
- 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng;
 - 3) pemilihan jenis tanaman untuk perkuatan lereng; dan
 - 4) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
4. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan karst memiliki ketentuan dengan memperhatikan fungsi lindung dari ekosistem karst dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, memiliki ketentuan, meliputi:
- a) kawasan sempadan sungai, terdiri dari:

19/17

- 1) reboisasi;
 - 2) jenis vegetasi memperhatikan konservasi sungai; dan
 - 3) jenis populasi dan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) kawasan sempadan pantai, terdiri dari:
 - 1) penanaman/perlindungan mangrove dan vegetasi pantai lainnya; dan
 - 2) jenis populasi dan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura dengan kode P-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan hortikultura, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hortikultura berupa:
 - a) kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian hortikultura dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) perlindungan terhadap daerah yang memiliki karakteristik sebagai daerah tangkapan air tanah.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pertanian hortikultura yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan hortikultura;
 - b) kegiatan pertanian tanaman pangan yang tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian hortikultura;
 - c) kegiatan peternakan dengan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian hortikultura;
 - d) kegiatan perikanan budi daya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan hortikultura;
 - e) kegiatan wisata alam, agrowisata, dan rekreasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;
 - f) kegiatan industri skala kecil dan menengah yang mendukung pertanian hortikultura dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama

9.92/7.

- hortikultura; dan
- g) kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama pertanian hortikultura dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa:
- a) kegiatan yang dapat merusak fungsi kawasan hortikultura serta mengurangi kesuburan tanah;
- b) Kegiatan pertambangan mineral batuan; dan
- c) Kegiatan pertambangan mineral logam.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan hortikultura terdiri dari:
1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu);
 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter;
 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 6. ketentuan intensitas kawasan tanaman pangan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hortikultura meliputi sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian hortikultura dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan hortikultura memiliki Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum 5% (lima persen) dari luas seluruh wilayah kawasan hortikultura;
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan hortikultura dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan hortikultura yang berada pada kawasan pertampalan berlaku ketentuan, meliputi:
1. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana memiliki ketentuan, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, terdiri dari:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase

83/17

- lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
 - b) kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi, terdiri dari:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - 2. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan karst memiliki ketentuan dengan memperhatikan fungsi lindung dari ekosistem karst dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan perkebunan, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan budi daya komoditas unggulan kemiri, kopi, kelapa, dan jenis tanaman perkebunan lainnya;
 - b) kegiatan budi daya tanaman perkebunan;
 - c) kegiatan pengolahan hasil perkebunan;
 - d) kegiatan usaha jasa perkebunan;
 - e) kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan; dan
 - f) perlindungan terhadap daerah yang memiliki karakteristik sebagai daerah tangkapan air tanah.
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan permukiman perdesaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan perkebunan;
 - b) pembangunan permukiman baru dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan perkebunan, menyediakan RTH, dan fasilitas umum/fasilitas sosial dan infrastruktur yang memadai dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kegiatan hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 - d) kegiatan peternakan dengan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 - e) kegiatan perikanan budi daya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

82-17

- perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan perkebunan;
- f) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama perkebunan;
 - g) kegiatan industri skala kecil, menengah, dan besar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi utama perkebunan;
 - h) kegiatan perdagangan dan jasa termasuk pariwisata dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama perkebunan;
 - i) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan dan persetujuan lingkungan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - j) kegiatan pertambangan batuan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan syarat menerapkan kaidah pertambangan yang baik dan wajib melaksanakan reklamasi pasca tambang melalui penanaman komoditas perkebunan pada area bekas tambang; dan
 - k) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa:
- a) kegiatan yang merusak fungsi kawasan perkebunan serta mengurangi kesuburan tanah; dan
 - b) kegiatan pertambangan mineral logam.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perkebunan terdiri dari:
- 1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,2 (nol koma dua);
 - 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter;
 - 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar

Handwritten signature/initials in blue ink.

- daripada 8 (delapan);
6. ketentuan intensitas kawasan perkebunan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
 - c. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perkebunan meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan perkebunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan perkebunan memiliki Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum 5% (lima persen) dari luas seluruh wilayah kawasan perkebunan.
 - e. ketentuan lain pada kawasan perkebunan, terdiri atas:
 1. Sarana prasarana wilayah yang melalui dan berada di kawasan perkebunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. wilayah kampung lama, hutan adat, dan/atau wilayah yang dilindungi sesuai kearifan lokal setempat tetap dipertahankan keberadaannya.
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan, meliputi:
 1. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana memiliki ketentuan, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi, terdiri dari:
 - 1) penyediaan bangunan pemecah ombak;
 - 2) penanaman dan pelestarian mangrove dan vegetasi pantai;
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 5) Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, terdiri dari
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembangunan waduk atau sabo dam peredam banjir bandang;
 - 3) pembangunan bangunan pengendali banjir di sungai atau alur aliran banjir bandang;
 - 4) normalisasi sungai dan/atau alur aliran banjir bandang;
 - 5) pelarangan pembangunan permukiman baru, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 6) untuk daerah yang sudah terbangun,

rpt / 19.

- hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan;
- 7) pelarangan kegiatan penambangan pada sisi hulu sungai atau alur aliran banjir bandang;
 - 8) penanaman vegetasi di hulu dan sekitar alur aliran banjir bandang; dan
 - 9) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi berupa jalur evakuasi dan tempat evakuasi.
- c) kawasan rawan banjir tingkat tinggi, terdiri dari:
- 1) pendirian bangunan bagi pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat agar menghindari alur banjir;
 - 2) peninggian peil banjir pada bangunan bagi pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat;
 - 3) normalisasi sungai;
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 5) pembangunan waduk peredam banjir bandang;
 - 6) penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - 7) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir;
 - 8) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 9) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- d) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, terdiri dari:
- 1) perkuatan lereng;
 - 2) pemilihan jenis vegetasi tanaman perkebunan dan pertanian;
 - 3) pelarangan pembangunan bangunan permukiman, bangunan fasilitas umum, dan kegiatan pertambangan batuan;
 - 4) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 5) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
- e) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, terdiri dari:
- 1) penerapan konstruksi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem peringatan dini;

Handwritten signature/initials in blue ink.

- 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- f) kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi, terdiri dari:
- 1) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - 2) melakukan reboisasi/penanaman kembali tanaman tegak dengan kerapatan tinggi;
 - 3) untuk daerah yang sudah terbangun hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan.
 - 4) penyediaan dan normalisasi alur aliran lahar;
 - 5) penyediaan sistem peringatan dini; dan
 - 6) Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi berupa jalur evakuasi dan tempat evakuasi.
- g) kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat tinggi, terdiri dari:
- 1) perkuatan lereng;
 - 2) pemilihan jenis vegetasi tanaman perkebunan dan pertanian;
 - 3) pelarangan pembangunan bangunan permukiman, bangunan fasilitas umum, dan kegiatan pertambangan batuan;
 - 4) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 5) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
- h) kawasan rawan tsunami tingkat tinggi, terdiri dari:
- 1) penyediaan bangunan pengaman pantai;
 - 2) pendirian bangunan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat wajib mempertimbangkan karakteristik pantai dan jarak aman landaan tsunami;
 - 3) pendirian bangunan tahan gempa dengan konstruksi bertingkat yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara;
 - 4) penanaman dan pelestarian vegetasi

8.10.17

- 5) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 6) penyediaan jalur evakuasi yang menjauhi pantai dan tempat evakuasi bencana pada daerah perbukitan maupun bangunan bertingkat; dan
 - 7) Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- 3. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan karst memiliki ketentuan dengan memperhatikan fungsi lindung ekosistem karst dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, memiliki ketentuan, meliputi:
 - a) kawasan sempadan sungai, terdiri dari:
 - 1) reboisasi;
 - 2) jenis vegetasi memperhatikan konservasi sungai; dan
 - 3) jenis populasi dan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) kawasan sempadan pantai, terdiri dari:
 - 1) penanaman/perlindungan mangrove dan vegetasi pantai lainnya; dan
 - 2) jenis populasi dan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya dengan ketentuan perlindungan terhadap benda-benda cagar budaya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan peternakan, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - b) kegiatan budidaya peternakan;
 - c) kegiatan penggembalaan ternak;
 - d) kegiatan jasa usaha peternakan;
 - e) pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan, dan penyediaan pakan; dan
 - f) kegiatan perkebunan dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan peternakan.
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan permukiman kepadatan rendah yang tidak mengubah dan/ atau mengganggu fungsi utama kawasan peternakan;

Handwritten signature/initials in blue ink.

- b) kegiatan perikanan budi daya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan peternakan;
 - c) kegiatan wisata alam, wisata budaya, dan agrowisata dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan peternakan;
 - d) kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan peternakan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa:
 - a) kegiatan yang dapat merusak infrastruktur peternakan dan merusak kesuburan tanah; dan
 - b) Kegiatan pertambangan mineral logam.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan peternakan terdiri dari:
 - 1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,4 (nol koma empat);
 - 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter;
 - 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 - 6. ketentuan intensitas kawasan peternakan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada di kawasan peternakan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan peternakan memiliki Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum 10% (sepuluh) persen dari luas seluruh kawasan peternakan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan peternakan, meliputi:
 - 1. kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

Handwritten signature/initials in blue ink.

- perundang-undangan;
2. kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, memiliki ketentuan meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, terdiri dari:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) bangunan tahan gempa;
 - 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi, terdiri dari:
 - 1) melakukan reboisasi/penanaman tanaman tegak dengan kerapatan tinggi;
 - 2) penanaman tanaman mangrove dan vegetasi pantai lainnya;
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 4) normalisasi alur banjir lahar;
 - 5) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - c) kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat tinggi, terdiri dari:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) bangunan tahan gempa;
 - 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - d) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, terdiri dari:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng;
 - 3) pemilihan jenis tanaman untuk perkuatan lereng; dan
 - 4) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
 3. kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan karst, memiliki ketentuan dengan memperhatikan fungsi lindung dari ekosistem karst dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan sempadan yaitu sempadan sungai, terdiri dari:
 - a) reboisasi;
 - b) jenis vegetasi memperhatikan konservasi sungai; dan

08/11/17

- c) jenis populasi dan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pergaraman dengan kode KEG, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan pergaraman, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan kawasan tambak garam secara bersama-sama dengan fungsi wisata berbasis minawisata, penelitian dan pendidikan, kegiatan pengembangan sarana dan prasarana tambak garam; dan
 - b) budidaya perikanan.
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi:
 - a) pemanfaatan ruang untuk permukiman petani garam dengan kepadatan rendah; dan
 - b) kegiatan permukiman dan industri pendukung kawasan pergaraman.
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat, yaitu pemanfaatan sumber daya garam agar tidak melebihi potensi lestari.
 - 4. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan pergaraman dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kegiatan pertambangan mineral logam.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pergaraman terdiri dari:
 - 1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,4 (nol koma empat);
 - 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter;
 - 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 - 6. ketentuan intensitas kawasan pergaraman dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pergaraman yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan pergaraman.

gpx/

- d. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan pergaraman memiliki Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas seluruh kawasan pergaraman .
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada kawasan pergaraman dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. ketentuan khusus dalam kawasan pergaraman, meliputi:
 - 1. kawasan pergaraman yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan jenis produksi dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2. kawasan pergaraman yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana memiliki ketentuan meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi terdiri dari:
 - 1) penyediaan bangunan pemecah ombak;
 - 2) penanaman dan pelestarian mangrove dan vegetasi pantai;
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 5) Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi terdiri dari:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) berupa jalur evakuasi dan tempat evakuasi; dan
 - 3) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai.
 - c) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi terdiri dari:
 - 1) penggunaan bahan bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - d) kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat tinggi terdiri dari:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) bangunan tahan gempa;
 - 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - e) kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi terdiri dari:
 - 1) penyediaan bangunan pengaman pantai;
 - 2) penanaman dan pelestarian vegetasi pantai;
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 5) Penyediaan prasarana dan sarana

Spk / j.

evakuasi.

3. kawasan pergaraman yang bertampalan dengan kawasan sempadan memiliki ketentuan meliputi:
 - a) kawasan sempadan pantai, terdiri dari:
 - 1) penanaman/perlindungan mangrove dan vegetasi pantai lainnya; dan
 - 2) jenis populasi dan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) kawasan sempadan sungai, terdiri dari:
 - 1) reboisasi;
 - 2) jenis vegetasi memperhatikan konservasi sungai; dan
 - 3) jenis populasi dan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. kawasan pergaraman yang bertampalan dengan kawasan karst memiliki ketentuan dengan memperhatikan fungsi lindung dari kawasan karst dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d, yaitu ketentuan umum zonasi untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional, penunjang dan pembangunan pembangkit tenaga listrik; dan
 - b) RTH.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik memperhatikan keamanan dan keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 - b) pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu pembangkit listrik; dan
 - c) pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

09/17

3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan kawasan pembangkitan tenaga listrik terdiri dari:
 1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 40% (empat puluh persen);
 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 1,6 (satu koma enam);
 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 20 (dua puluh) meter;
 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 6. ketentuan intensitas kawasan pembangkitan tenaga listrik dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan pembangkitan tenaga listrik harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan khusus dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik, meliputi:
 1. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan jenis produksi dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana yaitu rawan gempa bumi tingkat tinggi terdiri dari:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 3. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan sempadan yaitu kawasan sempadan pantai, terdiri dari:
 - a) penanaman/perlindungan mangrove dan vegetasi pantai lainnya; dan
 - b) jenis populasi dan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan karst memiliki ketentuan dengan memperhatikan fungsi

Handwritten signature/initials in blue ink.

lindung dari kawasan karst dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan industri, dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan peruntukan industri, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan industri skala menengah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) bangunan dan infrastruktur kegiatan industri;
 - c) sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri dan sentra industri kecil dan menengah; dan
 - d) RTH.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana penunjang sentra industri kecil dan menengah dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama peruntukan industri;
 - b) fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri;
 - c) penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan peruntukan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada; dan
 - d) prasarana penghubung antar wilayah selain prasarana penunjang kawasan peruntukan industri.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan yang dapat merusak kawasan peruntukan industri dan penunjang kegiatan industri;
 - b) kegiatan industri yang tidak dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan dan persetujuan lingkungan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) kegiatan pertambangan mineral logam.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan kawasan peruntukan industri terdiri dari:
 1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 80% (delapan puluh persen);
 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 2,4 (dua koma empat);



4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 15 (lima belas) meter;
 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan); dan
 6. ketentuan intensitas kawasan peruntukan industri dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peruntukan industri meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan peruntukan industri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri memiliki Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas seluruh wilayah kawasan peruntukan industri;
 - e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan peruntukan industri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan peruntukan industri, meliputi:
 1. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan pendirian prasarana peruntukan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan rawan yaitu rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, terdiri dari:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) bangunan tahan gempa;
 - c) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 3. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan sempadan yaitu sempadan pantai, terdiri dari:
 - a) penanaman/perlindungan mangrove dan vegetasi pantai lainnya;
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - c) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - d) jenis populasi dan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan karst memiliki ketentuan memperhatikan fungsi lindung dari kawasan karst dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

april

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf f, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan pariwisata, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan;
 - b) kegiatan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata; dan
 - d) kegiatan pendidikan dan penelitian.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan permukiman eksisting dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata;
 - b) kegiatan pertanian dan perkebunan sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata;
 - c) kegiatan pemukiman baru di luar zona inti kawasan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata; dan
 - d) kegiatan penginapan pendukung kawasan pariwisata.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pariwisata yaitu kegiatan yang merusak fungsi utama kawasan pariwisata dan kegiatan pertambangan mineral logam.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pariwisata terdiri dari:
 1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 2,1 (dua koma satu);
 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 15 (lima belas) meter;
 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 6. ketentuan intensitas kawasan pariwisata dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.

Spk-hj

- c. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pariwisata, meliputi:
 - 1. sarana pendukung kegiatan pariwisata dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi lainnya/ *signage*;
 - 4. ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana;
 - 5. jalur sepeda pada jaringan jalan dari dan/atau menuju tempat wisata, parkir/ *shelter* sepeda pada titik strategis; dan
 - 6. sarana dan prasarana lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam kawasan pariwisata dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus kawasan pariwisata, meliputi:
 - 1. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana pariwisata dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana memiliki ketentuan meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, terdiri dari:
 - 1) penerapan konstruksi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, terdiri dari:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
 - c) kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan sempadan yaitu kawasan sempadan pantai, terdiri dari:
 - 1) penanaman/perlindungan mangrove dan vegetasi pantai lainnya;
 - 2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 3) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 4) jenis populasi dan prasarana dilaksanakan

sga-fj

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan karst memiliki ketentuan dengan memperhatikan fungsi lindung kawasan karst dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman dengan kode PM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf g, terdiri atas:

- a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK dengan ketentuan umum zonasi, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
 - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1) pengembangan permukiman perkotaan yang layak huni sesuai dengan kemampuan lahan;
 - 2) kegiatan perumahan yang kepadatan sedang sampai dengan sangat tinggi;
 - 3) kegiatan perdagangan dan jasa skala perkotaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala perkotaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) kegiatan perkantoran skala perkotaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi:
 - 1) kegiatan sentra industri kecil dan menengah dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perkotaan dan berdampak negatif;
 - 2) kegiatan wisata dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama kawasan permukiman perkotaan;
 - 3) kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan budi daya sepanjang tidak mengganggu fungsi permukiman perkotaan;
 - 4) kegiatan pertahanan dan keamanan dengan tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perkotaan; dan
 - 5) kegiatan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perkotaan.



- c) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1) kegiatan industri skala besar;
 - 2) kegiatan pertambangan; dan
 - 3) kegiatan yang berdampak negatif dan mengganggu fungsi kawasan permukiman perkotaan.
- 2. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri dari:
 - a) koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b) koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
 - c) koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 5,1 (lima koma satu);
 - d) ketinggian bangunan maksimum sebesar 30 (tiga puluh) meter;
 - e) garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 - f) ketentuan intensitas kawasan permukiman perkotaan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- 3. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan dengan besaran Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) paling besar 70 % (tujuh puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- 4. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
 - a) kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 - c) penyediaan RTH publik; dan
 - d) jalur dan tempat evakuasi bencana.
- 5. ketentuan lain pada kawasan permukiman perkotaan, terdiri atas:
 - a) sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pengembangan RTH ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi RTH publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, hutan kota, jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai dengan proporsi paling

891/17

- sedikit 20% (dua puluh persen);
- c) RTH privat, meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan proporsi 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - d) Penataan permukiman kumuh perkotaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
- a) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian bangunan dan/atau prasarana permukiman perkotaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana memiliki ketentuan meliputi:
 - 1) kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi, terdiri dari:
 - (a) pembangunan tembok penahan gelombang ekstrim dan abrasi pada garis pantai perumahan dan kawasan permukiman yang berisiko;
 - (b) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan kawasan permukiman meredam gaya air gelombang ekstrim dan abrasi;
 - (c) penyediaan jalur evakuasi dan pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman; dan
 - (d) pembangunan sistem peringatan dini.
 - 2) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, terdiri dari:
 - (a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - (b) pelarangan pembangunan bangunan pada dan/atau di sekitar alur banjir bandang kecuali bangunan pengendali banjir;
 - (c) pembangunan waduk atau sabo dam peredam banjir bandang;
 - (d) pembangunan bangunan pengendali banjir di sungai atau alur air;
 - (e) normalisasi sungai dan/atau alur aliran banjir bandang; dan
 - (f) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi berupa jalur evakuasi dan tempat evakuasi.
 - 3) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, terdiri dari:
 - (a) penentuan lokasi melalui identifikasi

djhr /

- dan pemanfaatan peta kerawanan bencana banjir;
- (b) pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala;
 - (c) pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (d) peninggian peil banjir;
 - (e) penyediaan biopori, sumur resapan, kolam retensi, serta bangunan pengendali banjir;
 - (f) normalisasi dan perlindungan sungai;
 - (g) penyediaan sistem peringatan dini;
 - (h) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - (i) penyediaan sarana dan prasarana evakuasi.
- 4) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, terdiri dari:
- (a) penerapan bangunan tahan gempa;
 - (b) penyediaan RTH;
 - (c) penyediaan jalur dan tempat evakuasi;
 - (d) penyediaan sarana dan prasarana evakuasi; dan
 - (e) penyediaan sistem peringatan dini.
- 5) kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat tinggi, terdiri dari:
- (a) penerapan bangunan tahan gempa;
 - (b) penyediaan jalur dan tempat evakuasi;
 - (c) penyediaan sistem peringatan dini; dan
 - (d) penyediaan sarana dan prasarana evakuasi.
- 6) kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, terdiri dari:
- (a) pembangunan tembok penahan gelombang tsunami pada garis pantai perumahan dan kawasan permukiman yang berisiko;
 - (b) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan kawasan permukiman untuk meredam gaya air gelombang tsunami;
 - (c) Penyediaan jalur evakuasi dan pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman;

Spk Lj.

- (d) Penyediaan bangunan tahan gempa dan bertingkat sebagai tempat evakuasi sementara; dan
 - (e) penyediaan sistem peringatan dini.
 - c) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, terdiri dari:
 - 1) kawasan sempadan pantai, terdiri dari:
 - (a) penanaman/perlindungan mangrove dan vegetasi pantai lainnya;
 - (b) kawasan sempadan pantai yang memiliki ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu Koefisien Wilayah Terbangun maksimal 40% (empat puluh persen) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - (c) penyediaan akses publik menuju pantai;
 - (d) jenis populasi dan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) kawasan sempadan sungai, terdiri dari:
 - (a) reboisasi;
 - (b) jenis vegetasi memperhatikan konservasi sungai; dan
 - (c) penyediaan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (d) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan karst memiliki ketentuan fungsi lindung kawasan karst dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (e) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan resapan air memiliki ketentuan fungsi lindung kawasan resapan air dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD dengan ketentuan umum zonasi, meliputi:
 - 1. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
 - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1) kegiatan perumahan kepadatan rendah hingga sedang;
 - 2) perlindungan terhadap budaya dan kearifan lokal setempat;
 - 3) kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan budi daya skala perdesaan;

Apr 17

- 4) kegiatan perdagangan dan jasa skala perdesaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) kegiatan sarana pelayanan umum skala perdesaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) kegiatan perkantoran skala perdesaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1) sentra industri kecil dan menengah dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perdesaan;
 - 2) kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - 3) kegiatan peternakan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama kawasan perdesaan;
 - 4) kegiatan wisata dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama kawasan permukiman perdesaan;
 - 5) kegiatan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perdesaan.
- c) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1) kegiatan industri skala besar;
 - 2) kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi kawasan permukiman perdesaan; dan
 - 3) kegiatan pertambangan.
2. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan, terdiri dari:
 - a) koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 15% (lima belas persen);
 - b) koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - c) koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 2,4 (dua koma empat);
 - d) ketinggian bangunan maksimum sebesar 15 (lima belas) meter;
 - e) garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 - f) ketentuan intensitas kawasan permukiman perdesaan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.

3. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
 - a) kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan; dan
 - c) jalur dan tempat evakuasi bencana.
4. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
 - a) terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan permukiman perdesaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pembangunan dan pengembangan desa wisata dan kawasan kampung wisata yang ditetapkan dilaksanakan dengan tetap mempertahankan karakter kawasan dan nilai-nilai kearifan lokal setempat;
 - c) wilayah kampung lama, hutan adat, dan/atau wilayah yang dilindungi sesuai kearifan lokal setempat tetap dipertahankan keberadaannya; dan
 - d) pemanfaatan ruang dalam kawasan peruntukan permukiman perdesaan tidak merubah rona lingkungan.
5. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
 - a) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian bangunan dan/atau prasarana permukiman perdesaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana memiliki ketentuan, meliputi:
 - 1) kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi, terdiri dari:
 - (a) pembangunan tembok penahan gelombang ekstrim dan abrasi pada garis pantai perumahan dan kawasan permukiman yang berisiko;
 - (b) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan kawasan permukiman meredam gaya air gelombang ekstrim dan abrasi;
 - (c) Penyediaan jalur evakuasi dan pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta

Handwritten signature/initials in blue ink.

- aman di sekitar daerah permukiman;
dan
- (d) penyediaan sistem peringatan dini.
- 2) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, terdiri dari:
- (a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - (b) pelarangan pembangunan bangunan, meliputi pembangunan hunian baru serta fasilitas umum dan fasilitas sosial pada dan/atau di sekitar alur banjir bandang kecuali bangunan pengendali banjir;
 - (c) pembangunan waduk atau sabo dam peredam banjir bandang;
 - (d) pembangunan bangunan pengendali banjir di sungai atau alur banjir bandang;
 - (e) normalisasi sungai dan/atau alur aliran banjir bandang; dan penyediaan prasarana dan sarana evakuasi berupa jalur evakuasi dan tempat evakuasi;
 - (f) untuk yang sudah terbangun hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan.
- 3) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, terdiri dari:
- (a) penentuan lokasi melalui identifikasi dan pemanfaatan peta kerawanan bencana banjir;
 - (b) pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala;
 - (c) pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (d) peninggian peil banjir;
 - (e) penyediaan biopori, sumur resapan, kolam retensi, serta bangunan pengendali banjir;
 - (f) normalisasi dan perlindungan sungai;
 - (g) penyediaan sistem peringatan dini;
 - (h) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - (i) penyediaan sarana dan prasarana evakuasi.
- 4) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, terdiri dari:



- (a) penerapan bangunan tahan gempa;
 - (b) penyediaan RTH;
 - (c) penyediaan jalur dan tempat evakuasi;
 - (d) penyediaan sarana dan prasarana evakuasi; dan
 - (e) penyediaan sistem peringatan dini.
- 5) kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi, terdiri dari:
- (a) untuk yang sudah terbangun hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan;
 - (b) pelarangan pembangunan bangunan, meliputi pembangunan hunian baru serta fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - (c) menyediakan sistem peringatan dini;
 - (d) menyediakan pos pemantau bencana;
 - (e) penyediaan jalur dan tempat evakuasi;
 - (f) penyediaan sarana dan prasarana evakuasi.
 - (g) pendirian bangunan yang menjauhi alur aliran lahar;
 - (h) normalisasi sungai dan/atau alur aliran lahar.
- 6) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, terdiri dari:
- (a) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - (b) untuk kegiatan pertanian dan perkebunan dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi;
 - (c) semua unit bangunan yang diizinkan harus melakukan upaya mitigasi berupa: dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran; bagian terbuka bangunan tidak boleh searah dengan aliran sedimen dan bangunan dilengkapi dengan pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari arah aliran sedimen; dan pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang;
 - (d) penyediaan sistem peringatan dini;

09/11/21

- (e) penyediaan jalur dan tempat evakuasi;
 - (f) penyediaan sarana dan prasarana evakuasi; dan
 - (g) menempatkan konstruksi penahan tanah;
- 7) kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, terdiri dari.
- (a) pembangunan tembok penahan gelombang tsunami pada garis pantai perumahan dan kawasan permukiman yang berisiko;
 - (b) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan kawasan permukiman meredam gaya air gelombang tsunami;
 - (c) Penyediaan jalur evakuasi dan pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman;
 - (d) Penyediaan bangunan tahan gempa dan bertingkat sebagai tempat evakuasi sementara; dan
 - (e) penyediaan sistem peringatan dini.
- 8) kawasan rawan bencana likuifaksi, terdiri dari:
- (a) penerapan bangunan tahan gempa;
 - (b) penyediaan jalur dan tempat evakuasi;
 - (c) penyediaan sistem peringatan dini; dan
 - (d) penyediaan sarana dan prasarana evakuasi.
- c) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, terdiri dari:
- 1) kawasan sempadan pantai, terdiri dari:
- (a) penanaman/perlindungan mangrove dan vegetasi pantai lainnya;
 - (b) kawasan sempadan pantai yang memiliki ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu Koefisien Wilayah Terbangun maksimal 40% (empat puluh persen) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - (c) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - (d) jenis populasi dan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

dpx / j.

- 2) kawasan sempadan sungai, terdiri dari:
 - (a) reboisasi;
 - (b) jenis vegetasi memperhatikan konservasi sungai; dan
 - (c) penyediaan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya dengan ketentuan perlindungan terhadap benda-benda cagar budaya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan karst dengan ketentuan memperhatikan fungsi lindung dari kawasan karst dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf h, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas kegiatan budi daya kegiatan yang berkaitan dengan transportasi seperti bandar udara umum, bandar udara khusus, terminal penumpang, terminal barang, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan lokal, dan sarana transportasi lainnya;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara terbatas, terdiri atas fasilitas pendukung aktivitas utama operasional transportasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas kegiatan depo BBM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyediakan radius aman sejauh 50 (lima puluh) meter dari pagar batas terminal khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan lingkungan sekitar; dan
 4. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan yang mengganggu operasional transportasi seperti mengganggu aktivitas penerbangan berdasarkan ketentuan KKOP, kawasan kebisingan dan peraturan terkait penerbangan yang telah ditetapkan.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi, terdiri dari:
 1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 1,5 (satu koma lima);



4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 10 (sepuluh) meter;
 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan); dan
 6. ketentuan intensitas kawasan transportasi dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum kawasan transportasi, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan transportasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. ketentuan khusus dalam kawasan transportasi, meliputi:
 1. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana transportasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana memiliki ketentuan, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi, terdiri dari:
 - 1) pembangunan tembok penahan gelombang ekstrim dan abrasi pada garis pantai;
 - 2) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air gelombang ekstrim dan abrasi;
 - 3) pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 5) penyediaan sistem peringatan dini.
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, terdiri dari:
 - 1) penentuan lokasi melalui identifikasi dan pemanfaatan peta kerawanan bencana banjir;
 - 2) pelaksanaan mitigasi bencana banjir terhadap kawasan transportasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan biopori, sumur resapan, kolam retensi, serta bangunan pengendali banjir;
 - 4) normalisasi dan perlindungan sungai;
 - 5) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 6) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 7) penyediaan sarana dan prasarana evakuasi.

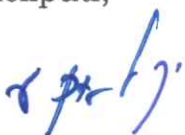


- c) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, terdiri dari:
 - 1) pembangunan bangunan dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;
 - 2) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini.
 - d) kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat tinggi, terdiri dari:
 - 1) pembangunan bangunan dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;
 - 2) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini.
 - e) kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, terdiri dari:
 - 1) pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang terdapat objek berisiko;
 - 2) penanaman mangrove dan vegetasi pantai untuk meredam gaya air gelombang tsunami;
 - 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini.
3. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai, terdiri dari:
 - a) penanaman/perlindungan mangrove dan vegetasi pantai lainnya;
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - c) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - d) jenis populasi dan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan, dengan ketentuan pendirian prasarana transportasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan karst dengan ketentuan memperhatikan fungsi lindung dari kawasan bentang alam dan karst dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf i, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan meliputi;



- a) pangkalan militer atau kesatria;
 - b) daerah latihan militer;
 - c) instalasi militer;
 - d) daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
 - e) daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya;
 - f) daerah dispol amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
 - g) obyek vital nasional yang bersifat strategis;
 - h) kepentingan pertahanan udara; dan/atau
 - i) kegiatan perkantoran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
- a) kegiatan pertanian;
 - b) kegiatan perikanan budi daya;
 - c) kegiatan wisata bahari;
 - d) kegiatan permukiman;
 - e) sarana pelayanan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan dan keamanan.
3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
- a) kegiatan industri skala besar; dan
 - b) kegiatan pertambangan.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri dari:
- 1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 2,4 (dua koma empat);
 - 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 15 (lima belas) meter;
 - 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 - 6. ketentuan intensitas kawasan pertahanan dan keamanan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
- 1. kawasan pertahanan dan keamanan dilengkapi dengan sarana pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 2. prasarana dan utilitas kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan pertahanan dan keamanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. ketentuan khusus dalam kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - 1. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana pertahanan dan keamanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana memiliki ketentuan, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi, terdiri dari:
 - 1) pembangunan tembok penahan gelombang ekstrim dan abrasi pada garis pantai;
 - 2) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air gelombang ekstrim dan abrasi;
 - 3) pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 5) penyediaan sistem peringatan dini.
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, terdiri dari:
 - 1) penentuan lokasi melalui identifikasi dan pemanfaatan peta kerawanan bencana banjir;
 - 2) pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala;
 - 3) pelaksanaan mitigasi bencana banjir pada kawasan pertahanan dan keamanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) peninggian peil banjir;
 - 5) penyediaan biopori, sumur resapan, kolam retensi, serta bangunan pengendali banjir;
 - 6) normalisasi dan perlindungan sungai;
 - 7) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 8) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 9) penyediaan sarana dan prasarana evakuasi.
 - c) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, terdiri dari:
 - 1) pembangunan bangunan dengan kekuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;
 - 2) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini.
 - d) kawasan rawan bencana likuifaksi ingkat tinggi, terdiri dari:

spk / 7

- 1) pembangunan bangunan dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;
- 2) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
- 3) penyediaan sistem peringatan dini.
- e) kawasan rawan bencana tsunami ingkat tinggi, terdiri dari:
 - 1) pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang terdapat objek berisiko;
 - 2) penanaman mangrove dan vegetasi pantai untuk meredam gaya air gelombang tsunami;
 - 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini.
3. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, terdiri dari:
 - a) kawasan sempadan pantai, terdiri dari:
 - 1) penanaman/perlindungan mangrove dan vegetasi pantai lainnya;
 - 2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 3) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 4) jenis populasi dan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) kawasan sempadan sungai, terdiri dari:
 - 1) reboisasi;
 - 2) jenis vegetasi memperhatikan konservasi sungai; dan
 - 3) penyediaan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan karst dengan ketentuan memperhatikan fungsi lindung dari kawasan bentang alam dan karst dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 83

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan KKPR dan pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana



- dimaksud ayat (1) huruf b meliputi penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 84

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (3) Pemberian insentif meliputi:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak; dan/atau
 - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, fasilitasi PKKPR, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Pemberian disinsentif dapat berbentuk:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal berupa:
 1. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 3. pemberian status tertentu.
- (6) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 85

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi yang dilakukan melalui sanksi administratif.

Pasal 86

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dikenakan kepada setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (2) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang dilakukan melalui audit tata ruang.
- (3) Tata cara audit tata ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 87

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit tata ruang.

Pasal 88

Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) meliputi:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
- b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pasal 89

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 90

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;



- e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (2) Bentuk, besaran, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 91

- (1) Masyarakat berhak dalam hal penataan ruang.
- (2) Hak masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan PKKPR dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.
- (3) Untuk mengetahui RTRW dan rencana rincinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a masyarakat dapat memperoleh melalui:
 - a. penyebarluasan informasi melalui media elektronik;
 - b. instansi yang menangani penataan ruang; dan/atau
 - c. sistem informasi tata ruang wilayah (SITRW) Kabupaten.
- (4) Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Daerah dikembangkan untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.
- (5) Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada hak atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum adat, dan kebiasaan atas ruang pada

- masyarakat setempat.
- (6) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun-temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.
 - (7) Pengajuan keberatan, gugatan, dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah hak masyarakat untuk:
 - a. mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin, dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW dan rencana rincinya;
 - b. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah menimbulkan kerugian;
 - c. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kepada pejabat yang berwenang; dan
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Daerah dan rencana rincinya.
 - (8) Tata cara pengajuan keberatan, gugatan, dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW dilaksanakan berdasarkan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 92

Dalam Pemanfaatan Ruang setiap Orang wajib:

- a. menaati RTRW yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTRW;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 93

- (1) Pelaksanaan Kewajiban Masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan

rgt/19.

sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan dan lokasi, serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 94

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penataan ruang.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 95

Peran serta masyarakat dalam tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a berupa pemberian masukan mengenai:

- a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
- b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
- c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
- d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
- e. penetapan rencana tata ruang.
- f. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 96

Peran masyarakat dalam tahap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b, berupa:

- a. pemberian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.



Pasal 97

Peran masyarakat dalam tahap pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c, berupa:

- a. pemberian masukan terkait arahan dan/atau zonasi, ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 98

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, Bupati membentuk FPR.
- (2) FPR di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPR dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 99

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang;
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antarPemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan



- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. dilakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian



Negara Republik Indonesia.

- (6) Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 102

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Daerah dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Kabupaten Lembata tentang RTRW Kabupaten Lembata dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, harus ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme KKPR; dan
- e. Pemanfaatan ruang di dalam kawasan hutan yang tercakup dalam holding zone tetap berlaku sebagai kawasan hutan sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 28 November 2023



Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 28 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 306

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG/ 05/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2023-2042

I. UMUM

Ruang Wilayah Kabupaten Lembata sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Ruang sebagai sumber daya alam tidaklah mengenal batas wilayah, karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya, akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang wilayah Kabupaten Lembata meliputi tiga matra, yakni ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara. Ruang wilayah Kabupaten Lembata sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri atas berbagai ruang wilayah yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub-sistem yang satu akan berpengaruh kepada sub-sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia,

gk L.

sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah, membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia sering kali tidak segera tertampung dalam wujud pemanfaatan ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

Ruang wilayah Kabupaten Lembata, mencakup wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga di antara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan : (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.

Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik pemanfaatan ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan tata ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya yang terdapat di dalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan Daerah Kabupaten Lembata.

Kendatipun perencanaan tata ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintahan atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai hal yang responsif (*responsive planning*), artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks perencanaan tata ruang, sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, kewajiban Pemerintah untuk memberikan informasi, Kedua, hak masyarakat untuk di dengar (*the right to be heard*). Dalam praktek,

spk

pada dasarnya dua aspek ini saling berkaitan karena penerapannya menunjukkan adanya jalur komunikasi dua arah. Dengan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut rencana kegiatan/perbuatan administrasi, dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara, di pihak lain dapat menunjang pemerintahan yang baik dan efektif, karena dengan mekanisme seperti itu pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara pemerintah dan rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur musyawarah.

Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk di dalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri atas susunan peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 78 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah Daerah disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Dengan demikian maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2022-2042 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.



Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun Peraturan Daerah yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional, oleh karena itu Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak dari Daerah yang bersangkutan, melainkan kepentingan Daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, pembuatan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan Daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional secara keseluruhan.

Berdasarkan penggambaran garis pantai setiap pulau. Batas wilayah Kabupaten Lembata meliputi:

- a. sebelah Utara dengan Laut Flores;
- b. sebelah Timur dengan Selat Alor;
- c. sebelah Selatan dengan Laut Sawu; dan
- d. sebelah Barat dengan Selat Boleng dan Selat Lamakera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Luas Kabupaten kurang lebih 126.811 (seratus dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas) hektare merupakan total luas daratan pulau-pulau di Kabupaten Lembata, meliputi Pulau Lembata seluas 126.301,12 (seratus dua puluh enam ribu tiga ratus satu koma dua belas) hektare, Pulau Komba atau Batutara seluas 505,83 (lima ratus lima koma delapan tiga) hektare, Pulau Suanggi atau Sewanggi seluas 2,87 (dua koma delapan tujuh) hektare, Pulau Karang Pahangwa seluas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektare, dan Pulau Karang Wa'toya seluas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektare.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

8pk / j.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Jaringan irigasi primer meliputi sungai Waikomo, Sungai Riang Dua, dan Sungai Waimuda merupakan Daerah Irigasi kewenangan provinsi

Huruf b

jaringan irigasi sekunder meliputi Sungai Wai Matan Boto, Sungai Bean, Sungai Wai Lawang, Sungai Wowong, Sungai Wai Teba, Sungai Wai Pari, Sungai Wai Dara, Sungai Letu Boro, Sungai Wai Lolong, Sungai Wai Eleng, Sungai Wai Meran, Sungai Wai Nili, Sungai Wai Ramai, Sungai Krebeleu, Sungai Labalekan, Sungai Leu Hapu Wai Pae, Sungai Liwulagan, Sungai Libur/Penikenek, Sungai Wai Matan Puor, Sungai Wai Ujan, Sungai Mulankera, Sungai Lamalewar yang merupakan Daerah Irigasi kewenangan kabupaten

dpr/j.

- Huruf c
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Kawasan hutan lindung selain yang diusulkan peruntukan
ruangnya dapat dilaksanakan penyelesaian
permasalahannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kehutanan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas

8.9.17

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Nubatukan diprioritaskan untuk pengembangan kegiatan industri berbasis agro-mina skala kecil dan menengah yang disebut sebagai Kawasan peruntukan Industri Hukung (KPI Hukung).

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas



Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Handwritten signature in blue ink.

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas



Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Handwritten signature

Pasal 104
Cukup Jelas

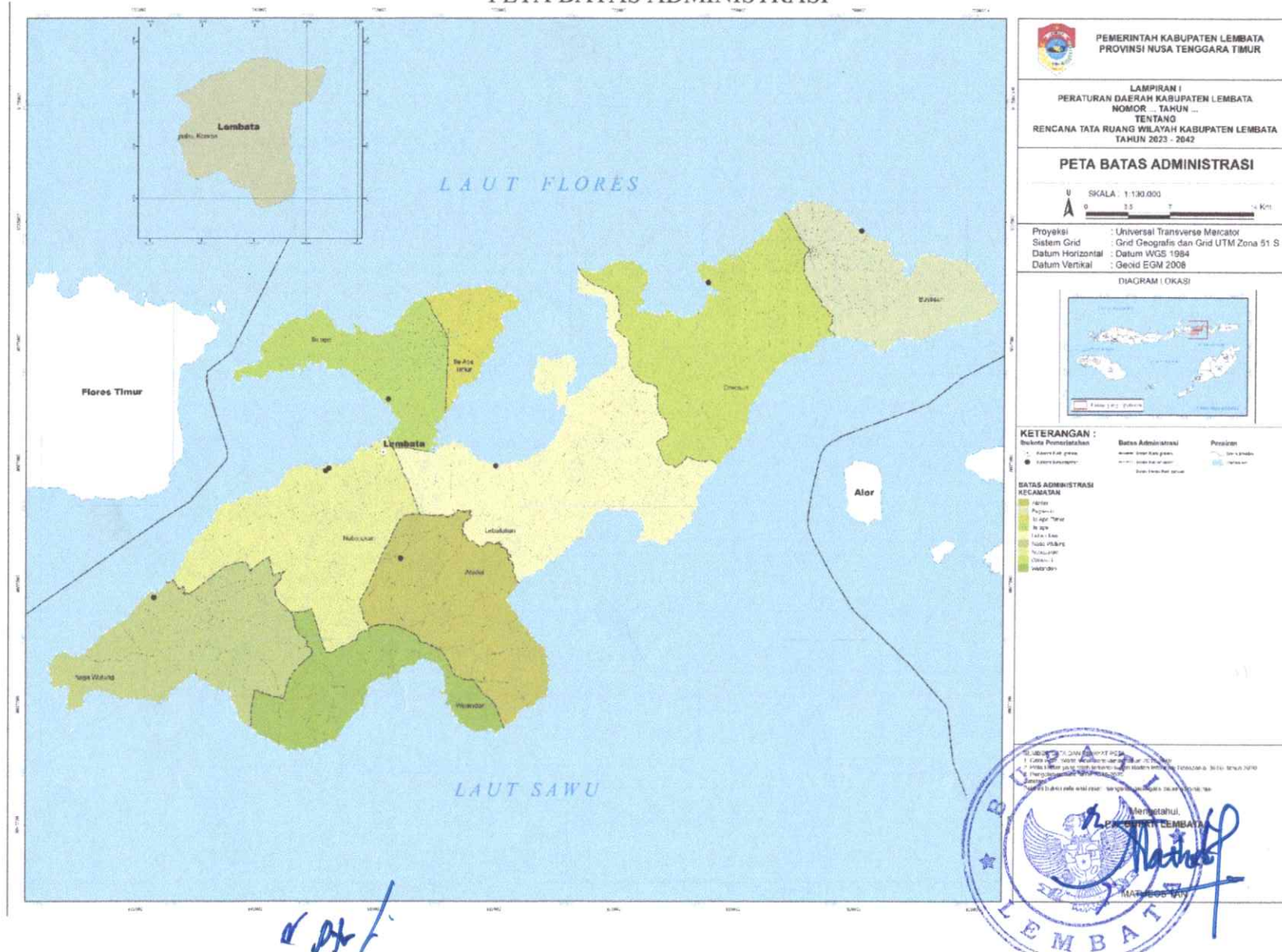
Pasal 105
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 3

[Handwritten signature]

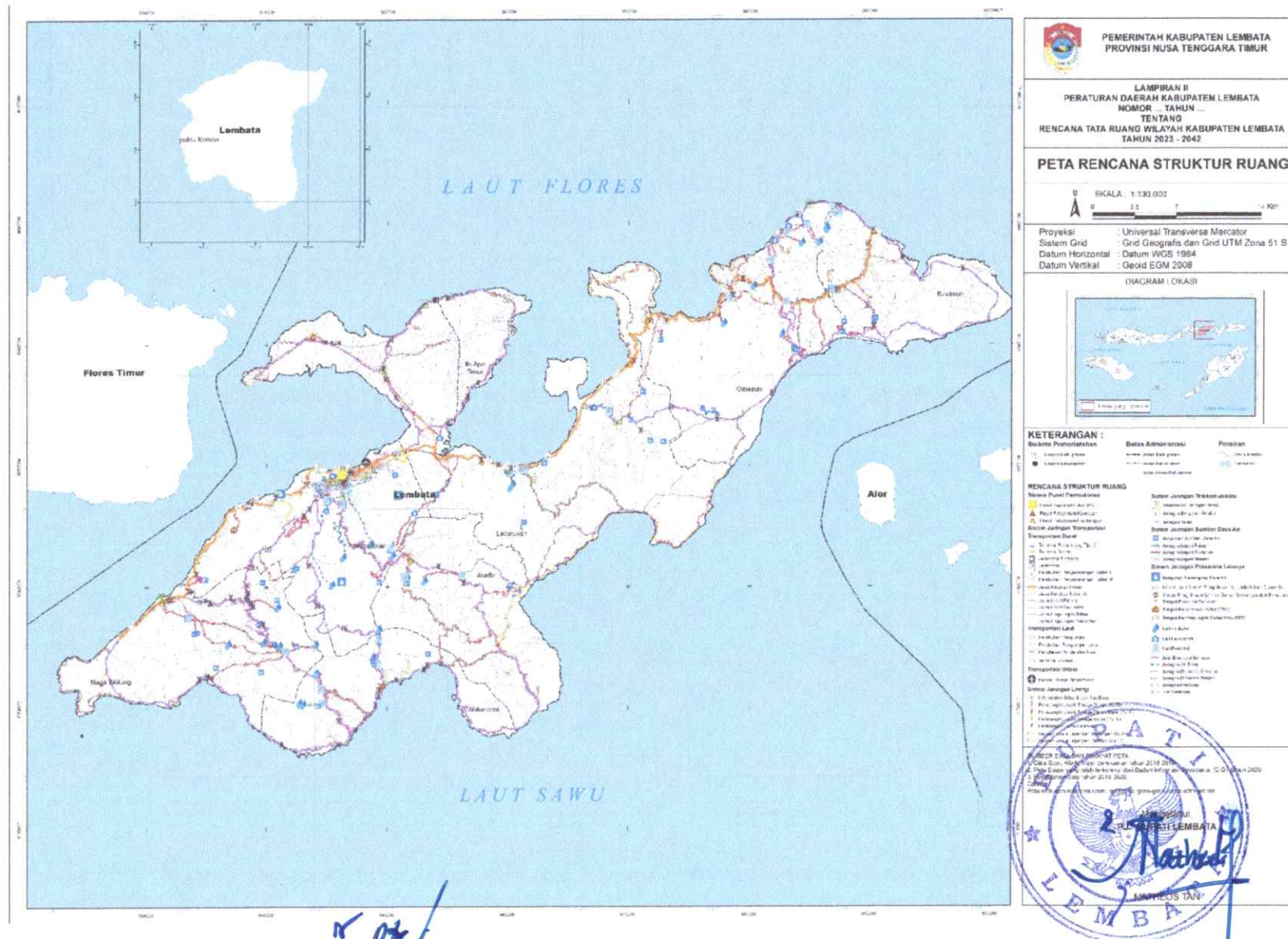
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 - 2042

PETA BATAS ADMINISTRASI



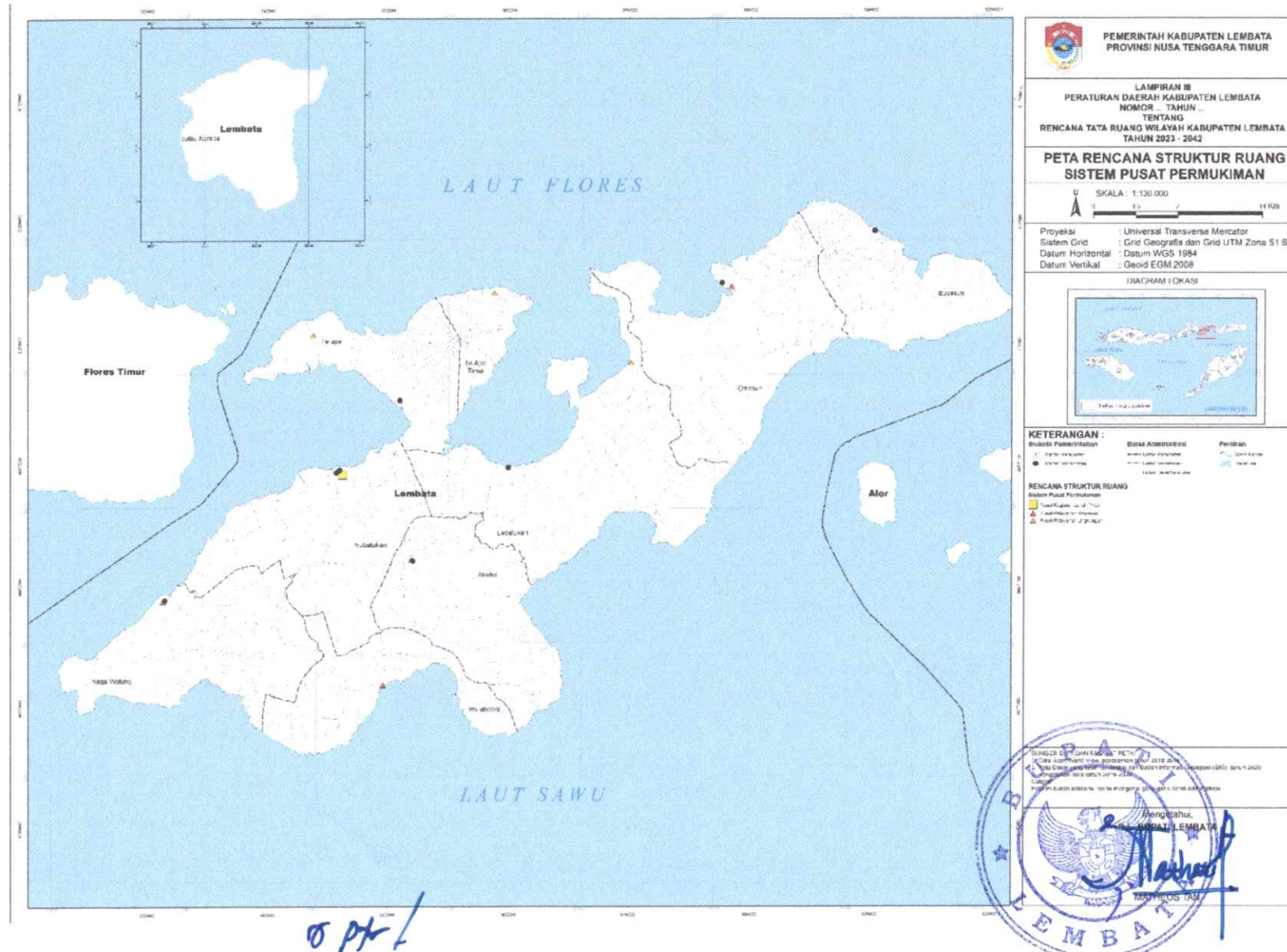
LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



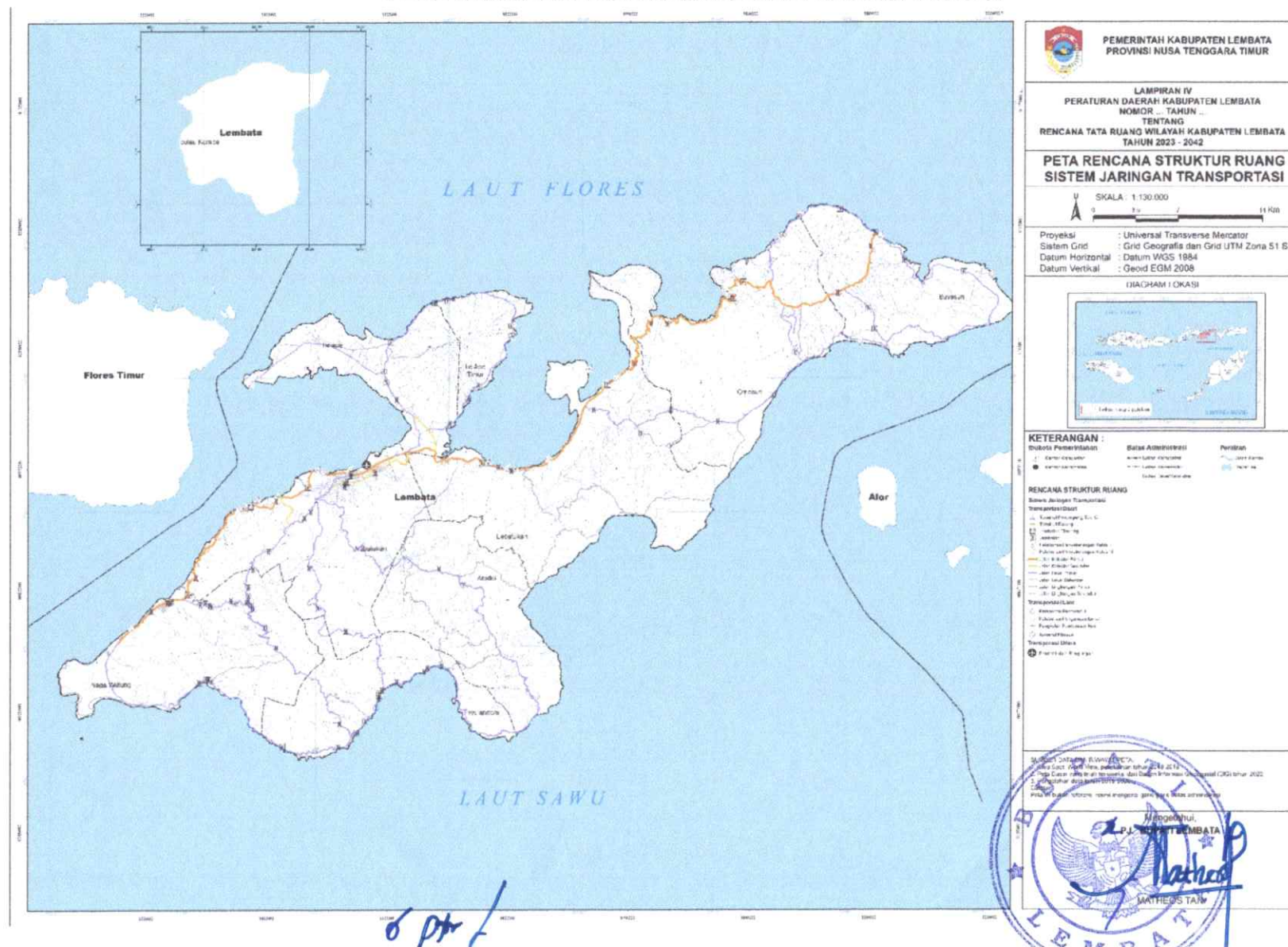
LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



LAMPIRAN IV-A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



LAMPIRAN IV - B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 - 2042

RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI (RINCIAN JEMBATAN)

- a. jembatan Adowai/Wuakerong I di Kecamatan Naga Wutung;
- b. jembatan Atakera di Kecamatan Wulandoni;
- c. jembatan Baja di Kecamatan Lebatukan;
- d. jembatan Bakior di Kecamatan Wulandoni;
- e. jembatan Baopukang di Kecamatan Ile Ape Timur;
- f. jembatan. Bean II di Kecamatan Buyasuri;
- g. jembatan Belame di Kecamatan Naga Wutung;
- h. jembatan Belame I di Kecamatan Naga Wutung;
- i. jembatan Belobatang di Kecamatan Nubatukan;
- j. jembatan Benihading di Kecamatan Buyasuri;
- k. jembatan Bolibean di Kecamatan Naga Wutung;
- l. jembatan Ebak Serikan di Kecamatan Nubatukan;
- m. jembatan Fairajan di Kecamatan Naga Wutung;
- n. jembatan Hadakewa di Kecamatan Lebatukan;
- o. jembatan Hukung di Kecamatan Nubatukan;
- p. jembatan Kohua di Kecamatan Buyasuri;
- q. jembatan Kahaona di Kecamatan Nubatukan;
- r. jembatan Kenarior di Kecamatan Naga Wutung;
- s. jembatan Kleruk Baran di Kecamatan Nubatukan;
- t. jembatan Komak di Kecamatan Nubatukan;
- u. jembatan Komak 2 di Kecamatan Nubatukan;
- v. jembatan Komak I di Kecamatan Nubatukan;
- w. jembatan Komak II di Kecamatan Nubatukan;
- x. jembatan Komak III di Kecamatan Nubatukan;
- y. jembatan Kuba di Kecamatan Atadei;

0px / 7

z. jembatan Lamawolo di Kecamatan Ile Ape Timur;
aa. jembatan Lamlera di Kecamatan Wulandoni;
bb. jembatan Legawato I di Kecamatan Naga Wutung;
cc. jembatan Leuwayang di Kecamatan Omesuri;
dd. jembatan Lewo Taa di Kecamatan Lebatukan;
ee. jembatan Lia Lolo di Kecamatan Naga Wutung;
ff. jembatan Loang I di Kecamatan Naga Wutung;
gg. jembatan Loro di Kecamatan Omesuri;
hh. jembatan Mawa di Kecamatan Ile Ape;
ii. jembatan Merdeka di Kecamatan Lebatukan;
jj. jembatan Meru/Balauring 2 di Kecamatan Omesuri;
kk. jembatan Modarona di Kecamatan Lebatukan;
ll. jembatan Napasabok di Kecamatan Ile Ape Timur;
mm. jembatan Nilanapo di Kecamatan Omesuri;
nn. jembatan Normal di Kecamatan Buyasuri;
oo. jembatan Ohe di Kecamatan Ile Ape;
pp. jembatan Onge One di Kecamatan Wulandoni;
qq. jembatan Onge One I di Kecamatan Wulandoni;
rr. jembatan Pada di Kecamatan Nubatukan;
ss. jembatan Pagu Walu di Kecamatan Naga Wutung;
tt. jembatan Penikenek I di Kecamatan Naga Wutung;
uu. jembatan Penikenek II di Kecamatan Naga Wutung;
vv. jembatan Petumpuk di Kecamatan Wulandoni;
ww. jembatan Riangbao 1 di Kecamatan Ile Ape;
xx. jembatan Riangbao 2 di Kecamatan Ile Ape;
yy. jembatan Rumang di Kecamatan Buyasuri;
zz. jembatan Sabu Tobo di Kecamatan Naga Wutung;
aaa. jembatan Swarlaleng di Kecamatan Omesuri;
bbb. jembatan Tadalakar di Kecamatan Naga Wutung;
ccc. jembatan Tanawure di Kecamatan Naga Wutung;
ddd. jembatan Tanawure 2 di Kecamatan Naga Wutung;
eee. jembatan Tanawure 3 di Kecamatan Naga Wutung;
fff. jembatan Tapobali di Kecamatan Wulandoni;

Handwritten signature: rpta 17

ggg. jembatan Tapobaran di Kecamatan Lebatukan;
hhh. jembatan Tapolangu di Kecamatan Lebatukan;
iii. jembatan Tobi Baran di Kecamatan Naga Wutung;
jjj. jembatan Tobotani di Kecamatan Buyasuri;
kkk. jembatan Tokojaeng di Kecamatan Ile Ape Timur;
lll. jembatan Wai utun di Kecamatan Wulandoni;
mmm. jembatan Waibajar di Kecamatan Nubatukan;
nnn. jembatan Waibao di Kecamatan Wulandoni;
ooo. jembatan Waible di Kecamatan Wulandoni;
ppp. jembatan Waijarang di Kecamatan Nubatukan;
qqq. jembatan Waiketok di Kecamatan Wulandoni;
rrr. jembatan Waikomo di Kecamatan Nubatukan;
sss. jembatan Waikoti di Kecamatan Naga Wutung;
ttt. jembatan Waikur di Kecamatan Nubatukan;
uuu. jembatan Waikolo/Wuakerong 2 di Kecamatan Naga Wutung;
vvv. jembatan Wailolong di Kecamatan Omesuri;
www. jembatan Wailolong I di Kecamatan Omesuri;
xxx. jembatan Waima di Kecamatan Naga Wutung;
yyy. jembatan Waimatan di:
 1) Kecamatan Ile Ape Timur; dan
 2) Naga Wutung;
zzz. jembatan Waimatan/Kelar di Kecamatan Ile Ape Timur;
aaaa. jembatan Waimuda di Kecamatan Nubatukan; dan
bbbb. jembatan Waimuna di Kecamatan Wulandoni;
cccc. jembatan Wainili di Kecamatan Omesuri;
dddd. jembatan Waipetun di Kecamatan Atadei;
eeee. jembatan Wairiang II di Kecamatan Buyasuri;
ffff. jembatan Waitewu di Kecamatan Wulandoni;
gggg. jembatan Waiwaru di Kecamatan Ile Ape Timur;
hhhh. jembatan Waiwutun di Kecamatan Wulandoni;
iiii. jembatan Waowala di Kecamatan Ile Ape;
jjjj. jembatan Watodiri di Kecamatan Ile Ape;
kkkk. jembatan Wei Beni di Kecamatan Buyasuri;

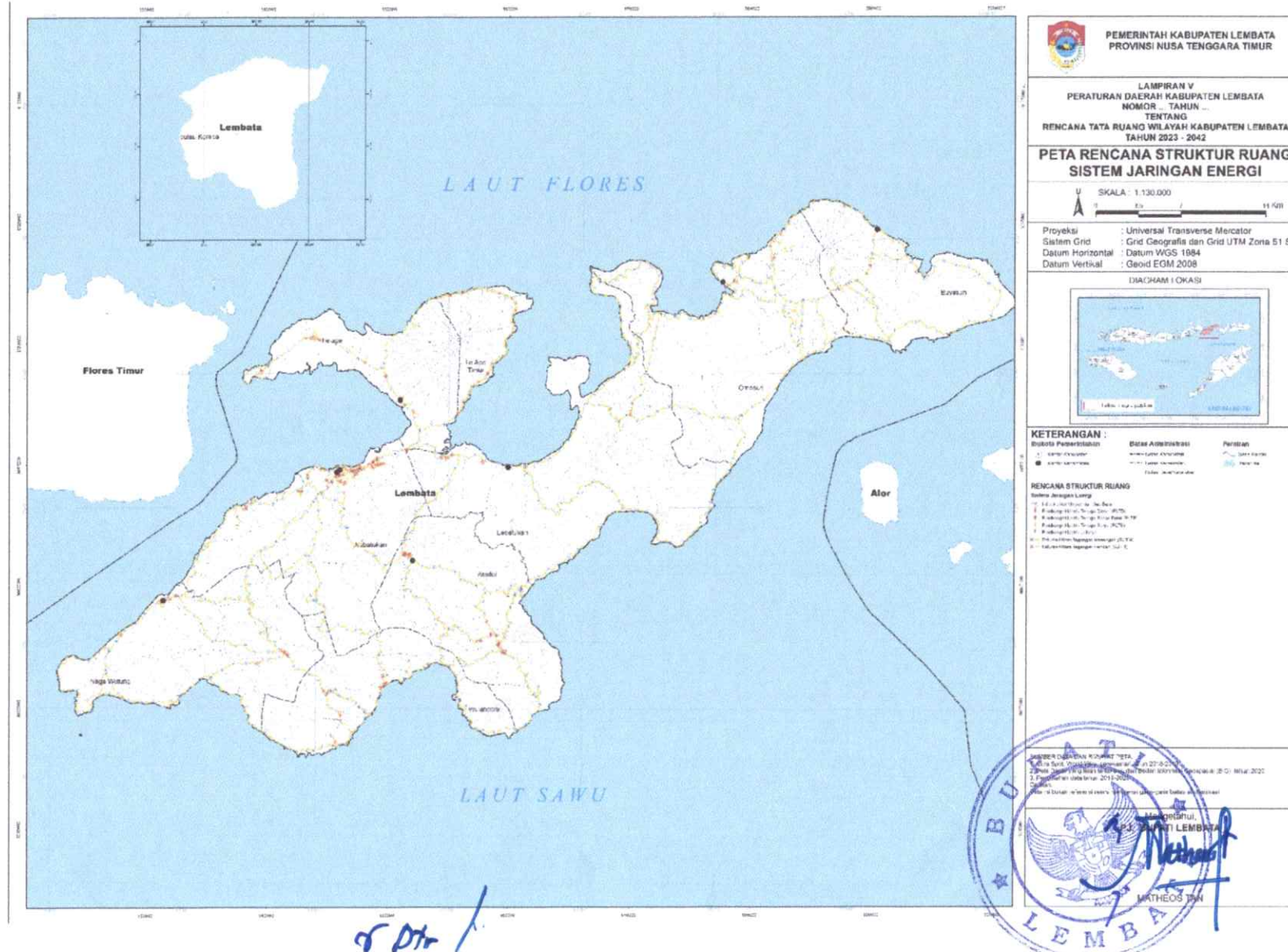
rept 1/7

llll. jembatan Wei Mii di Kecamatan Buyasuri;
mmmm. jembatan Widora Wai di Kecamatan Naga Wutung;
nnnn.jembatan Wolowutun di Kecamatan Wulandoni;
oooo. jembatan Wowong di Kecamatan Omesuri;
pppp.jembatan Wuakerong di Kecamatan Naga Wutung; dan
qqqq. jembatan Wukakrengauw di Kecamatan Nubatukan.



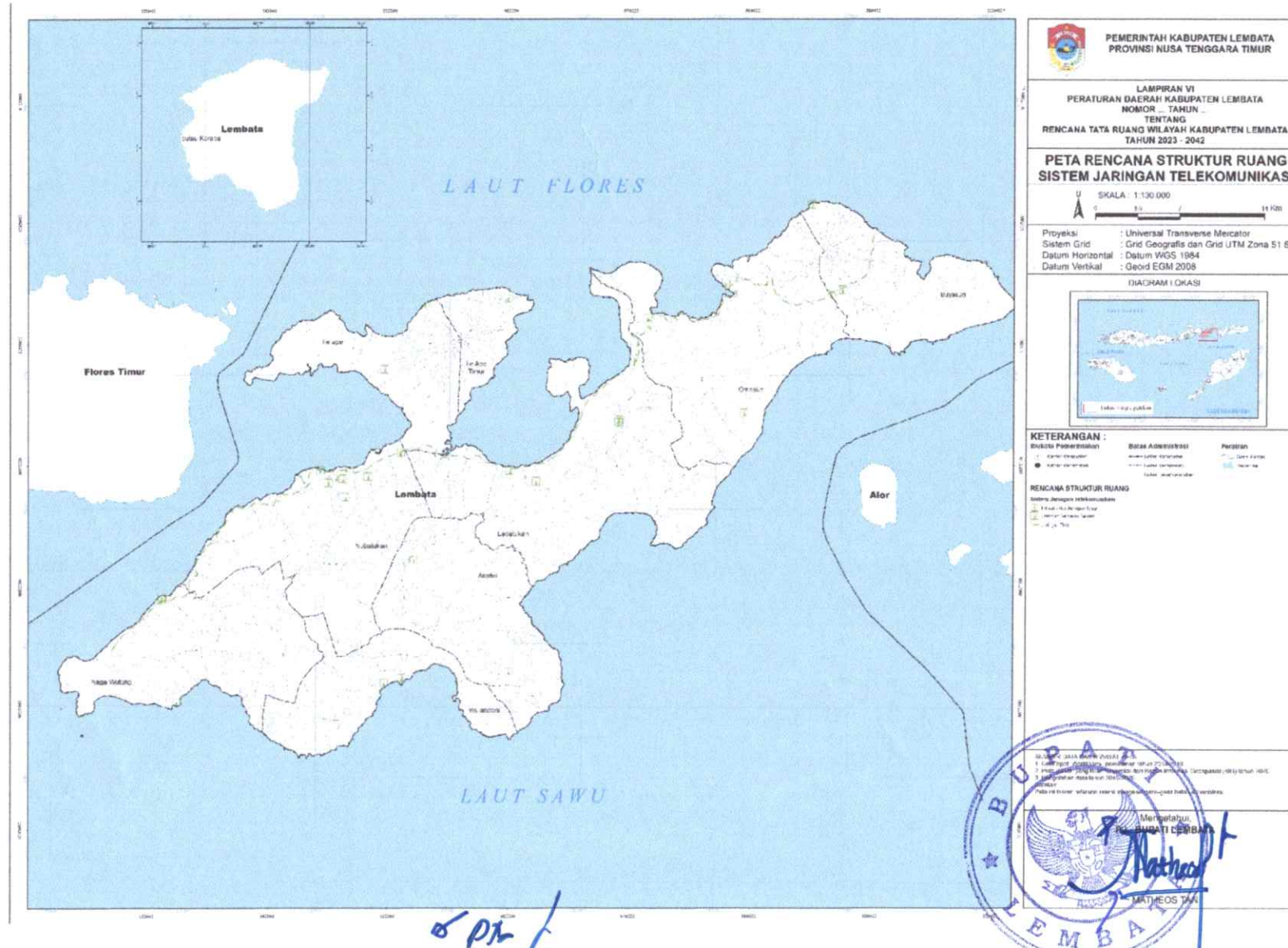
LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 - 2042

PETA PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI



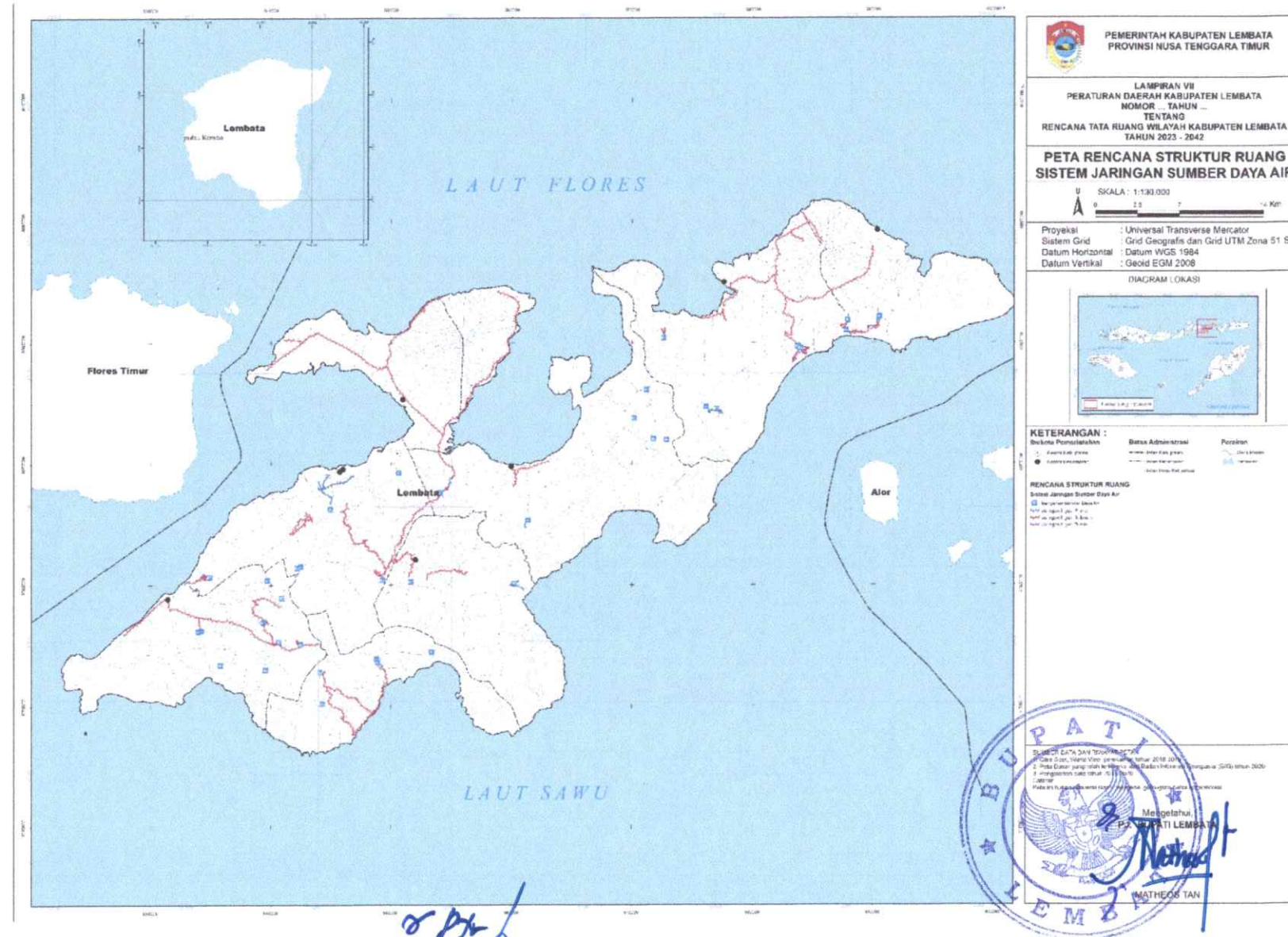
LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



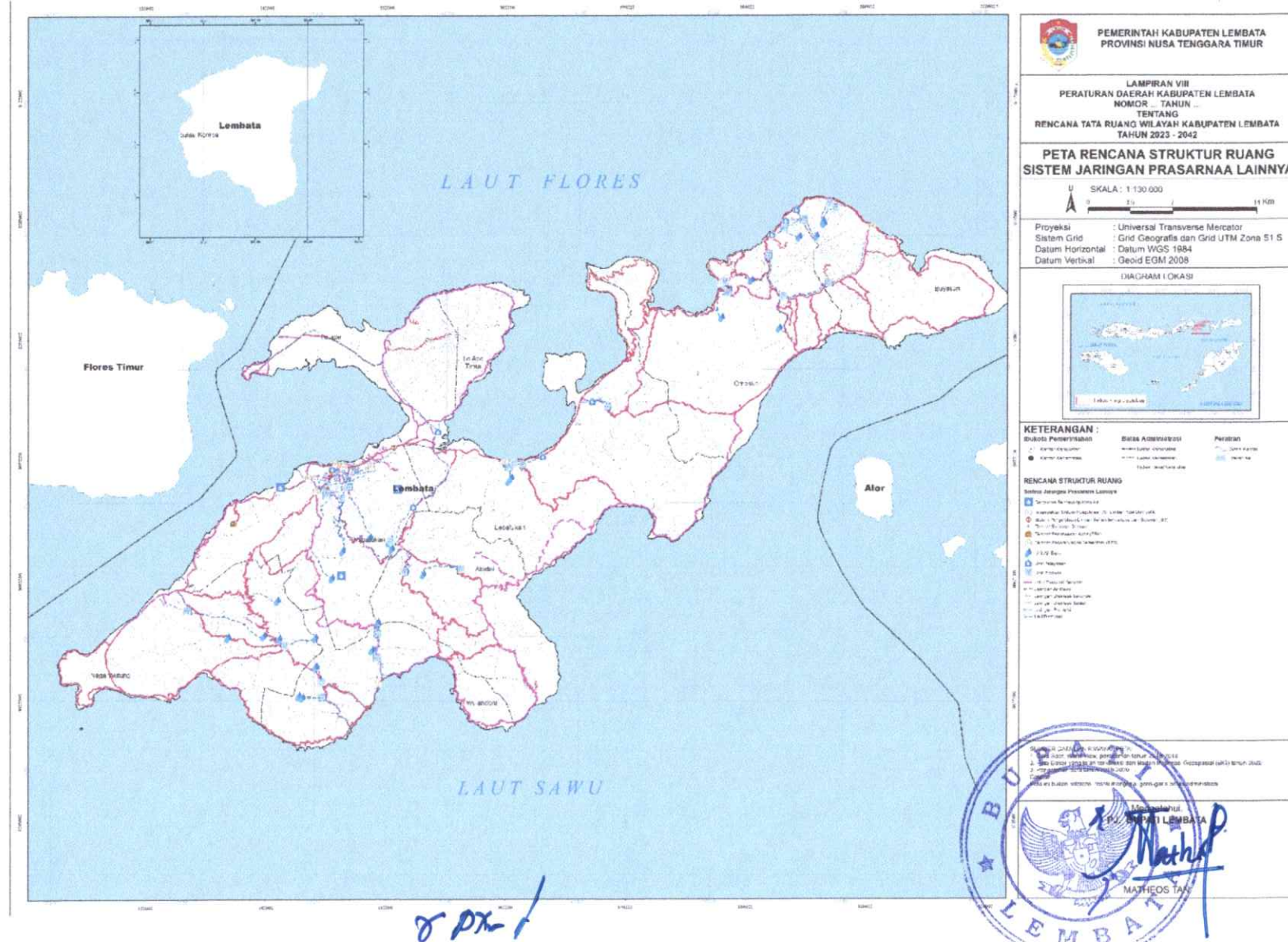
LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



LAMPIRAN VIII - A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA



LAMPIRAN VIII - B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 - 2042

JALUR EVAKUASI BENCANA

- (1) Jalur evakuasi bencana pada jalan kolektor primer meliputi ruas:
- a. Balauring – Wairiang, melintas di:
 - 1) Kecamatan Buyasuri; dan
 - 2) Kecamatan Omesuri.
 - b. Waejarang – Balauring, melintas di:
 - 1) Kecamatan Ile Ape;
 - 2) Kecamatan Lebatukan;
 - 3) Kecamatan Nubatukan; dan
 - 4) Kecamatan Omesuri.
 - c. Waejarang – Wulandoni, melintas di:
 - 1) Kecamatan Naga Wutung; dan
 - 2) Kecamatan Nubatukan.
- (2) Jalur evakuasi bencana pada jalan kolektor sekunder meliputi ruas:
- a. Onga – Muruona melintas di Kecamatan Ile Ape;
 - b. SDI Waikomo I - Pasar Lewoleba melintas di Kecamatan Nubatukan;
 - c. SMA PGRI - Pasar Lewoleba Lamahora melintas di Kecamatan Nubatukan;
 - d. Sp. Blkg SMA PGRI - GJ.Lamahora - Blkg RSUD - PLN - Sp.Trans Lembata melintas di Kecamatan Nubatukan; dan
 - e. Sp. Trans Lembata - Aula Dekenat melintas di Kecamatan Nubatukan.
- (3) Jalur evakuasi bencana pada jalan lokal primer, meliputi ruas:
- a. Aramengi – Wowong melintas di Kecamatan Omesuri.
 - b. Babokerong – Wulandoni melintas di:
 - 1) Kecamatan Naga Wutung; dan
 - 2) Kecamatan Wulandoni.
 - c. Belame – Wuakerong melintas di Kecamatan Naga Wutung.
 - d. Benihading II – Bean melintas di Kecamatan Buyasuri.
 - e. Hingalamameng - Kalikur – Wairiang melintas di:
 - 1) Kecamatan Buyasuri; dan
 - 2) Kecamatan Omesuri.
 - f. Petuntawa - Dulitukan – Kolipadan melintas di Kecamatan Ile Ape.

8 pr / j

- g. Puor – Lamalera melintas di Kecamatan Wulandoni.
- h. Sp. Leubatang - Sp. Kantor Camat Suriwula melintas di Kecamatan Omesuri.
- i. Sp. Lima Wangatoa - Puor – Watubuah melintas di:

- 1) Kecamatan Naga Wutung;
- 2) Kecamatan Nubatukan; dan
- 3) Kecamatan Wulandoni.

- j. Sp. Pasak Raja - Laranwutun – Petuntawa melintas di Kecamatan Ile Ape.

- k. Sp. Waikomo - Belobatang – Wulandoni melintas di:

- 1) Kecamatan Nubatukan; dan
- 2) Kecamatan Wulandoni.

- l. SDI II Waikomo - Sp.Lerek - Lamaheku - Dulir – Wulandoni melintas di:

- 1) Kecamatan Atadei;
- 2) Kecamatan Nubatukan; dan
- 3) Kecamatan Wulandoni.

- m. Tapobaran - Lodoblolong - Nilanapo - Bean Tobotani melintas di:

- 1) Kecamatan Buyasuri;
- 2) Kecamatan Lebatukan; dan
- 3) Kecamatan Omesuri.

- n. Waiara - Tokojaeng - Lewotolok - Petuntawa melintas di:

- 1) Kecamatan Ile Ape; dan
- 2) Kecamatan Ile Ape Timur.

(4) Jalan lokal sekunder, meliputi ruas:

- a. Biara CIJ - PLN - Panti Asuhan - Perkuburan Koli Kleteng - Lingkar Selatan melintas di Kecamatan Nubatukan.
- b. Bluwa - Pasar Pada melintas di Kecamatan Nubatukan.
- c. Jalan Sengsara - Trans Atadei melintas di Kecamatan Nubatukan.
- d. Kantor TELKOM - Jembatan Komak I melintas di Kecamatan Nubatukan.
- e. Pasar Lewoleba - Samping Barat Gereja Lamahora melintas di Kecamatan Nubatukan.
- f. Pasar Pada - Simpang Empat Bendungan Waikomo melintas di Kecamatan Nubatukan.
- g. Rs. Damian - Simpang Empat SMEA Kawula Karya Lewoleba melintas di Kecamatan Nubatukan.
- h. Sampine Barat Tmn. Swaolsa Tite -Eltian-Bengkel Kalis Lasa -Lasitarda melintas di Kecamatan Nubatukan.
- i. Samping Timur Taman Swaolsa Tite - Korbaha - Sp. SMAN 2 Lewoleba melintas di Kecamatan Nubatukan.
- j. Sn. Trans Lembata - Gereia Bethel - Workshop PU melintas di Kecamatan Nubatukan.
- k. Sp. Trans Lembata - SMPN 04 - SMAK St. Yakobus Lamahora - Lingkar Selatan melintas di Kecamatan Nubatukan.

(5) Jalur evakuasi bencana pada jalan lingkungan primer meliputi ruas:

- a. Atakore - Lusilame - Sp. Baka melintas di:
 - 1) Kecamatan Atadei; dan
 - 2) Kecamatan Wulandoni.
- b. Baopana - Nubaboli - Sp. Katakeja melintas di:

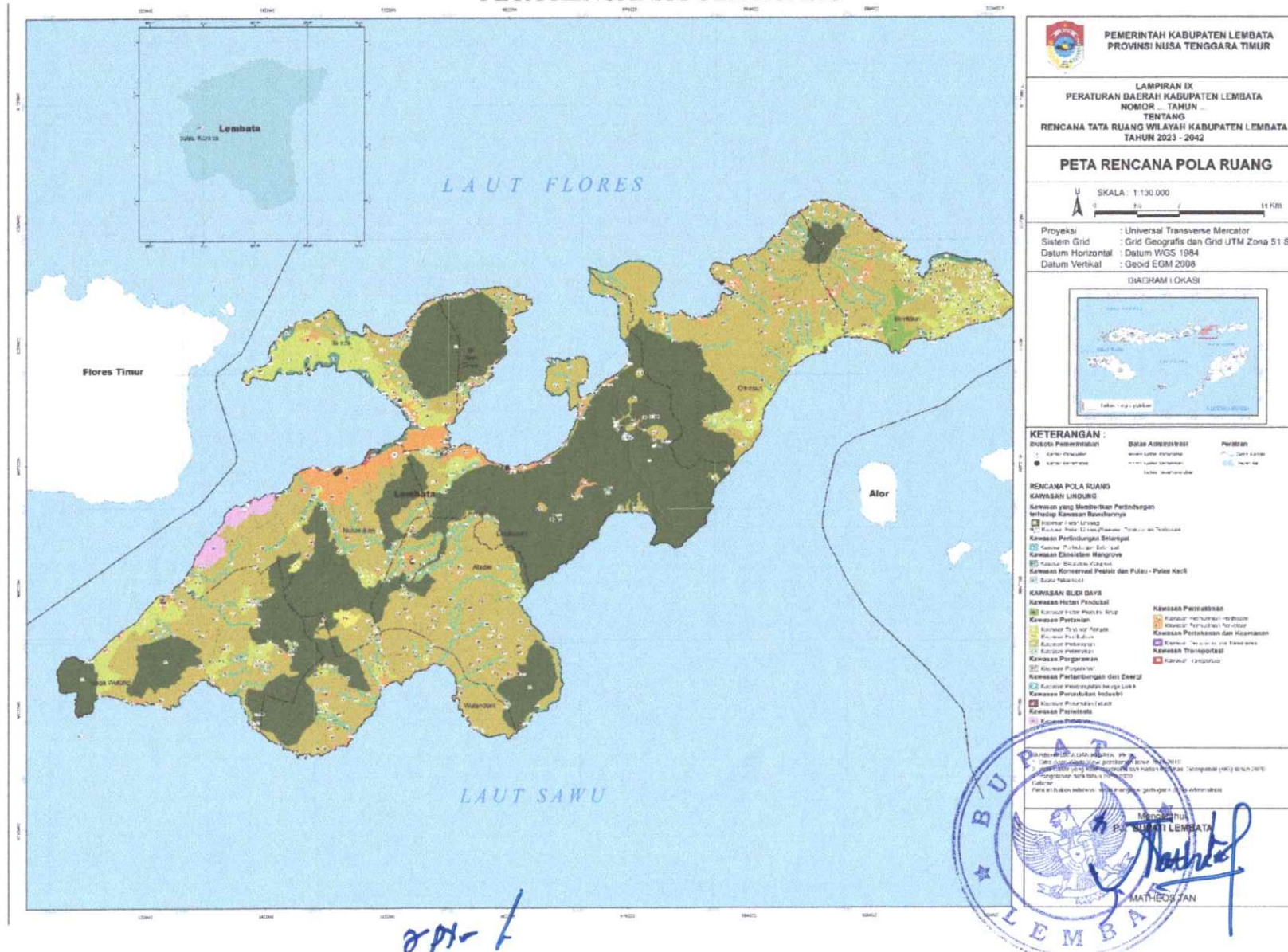
rpj-ty

- 1) Kecamatan Atadei;
 - 2) Kecamatan Lebatukan; dan
 - 3) Kecamatan Nubatukan.
 - c. Ilekimok - Waiteba - Labelang – Bobu melintas di:
 - 1) Kecamatan Atadei; dan
 - 2) Kecamatan Lebatukan.
 - d. Lerehinga - Banitobo - Lamalela – Bobu melintas di:
 - 1) Kecamatan Lebatukan; dan
 - 2) Kecamatan Omesuri.
 - e. Sp. Baoraja - Nubahaeraka - Lebaata - Sp. Leworaja, melintas di:
 - 1) Kecamatan Atadei; dan
 - 2) Kecamatan Wulandoni.
 - f. Sp. Dulitukan – Palilolon melintas di Kecamatan Ile Ape.
 - g. Sp. Penikenek - Atawai - Sp. Belabaja melintas di Kecamatan Naga Wutung.
 - h. Sp. Riangbaka - Watanlolo - Suba – Baobolak melintas di Kecamatan Naga Wutung.
 - i. Sp. Watugolok – Lebaata melintas di Kecamatan Atadei.
 - j. Walangsawah – Weiwutuq melintas di Kecamatan Omesuri.
- (6) Jalur evakuasi bencana pada jalan lingkungansekunder melintas di:
- a. Kecamatan Buyasuri;
 - b. Kecamatan Ile Ape;
 - c. Kecamatan Ile Ape Timur;
 - d. Kecamatan Lebatukan;
 - e. Kecamatan Naga Wutung;
 - f. Kecamatan Nubatukan; dan
 - g. Kecamatan Omesuri.



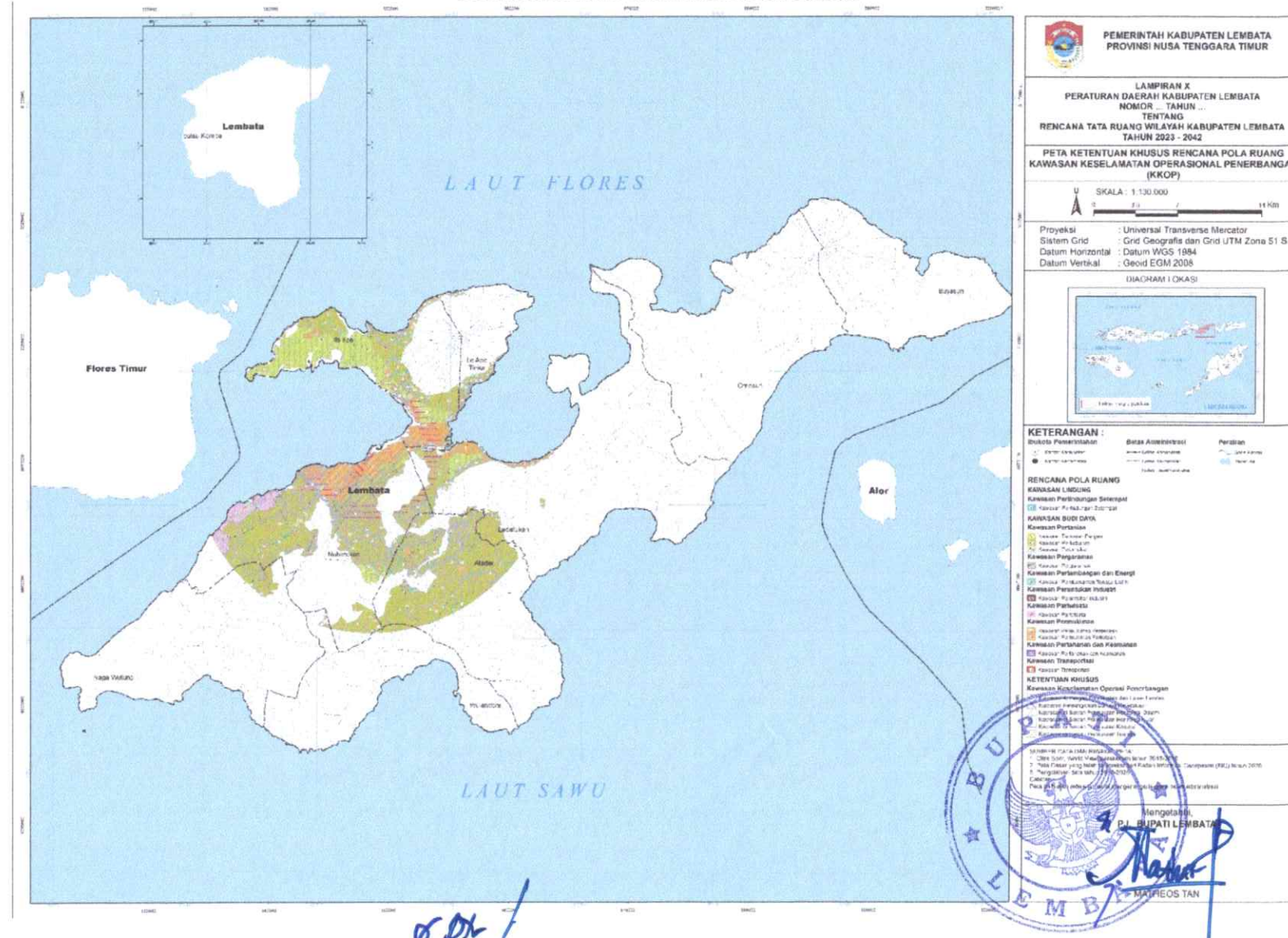
LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA POLA RUANG



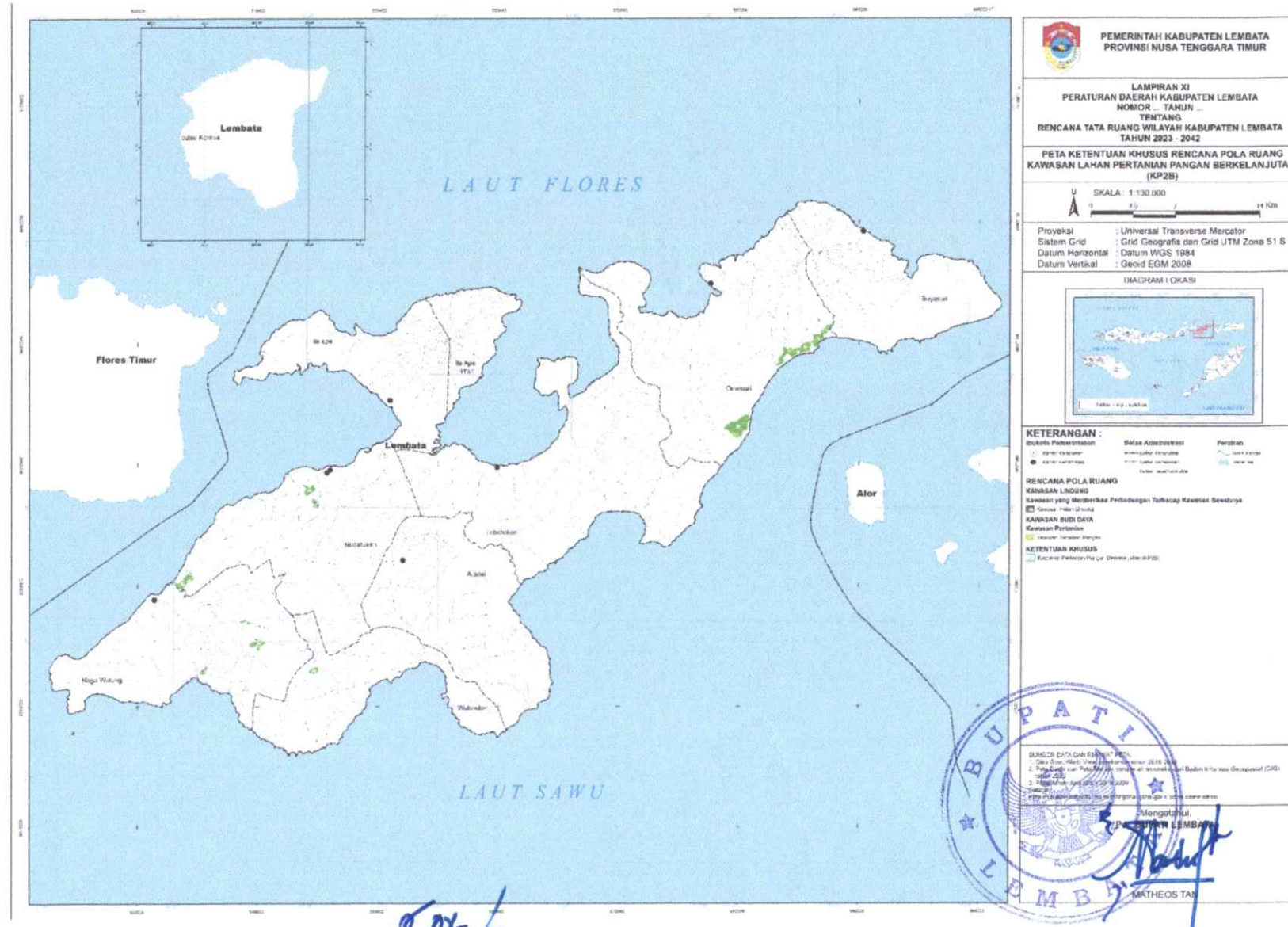
LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 – 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KKOP



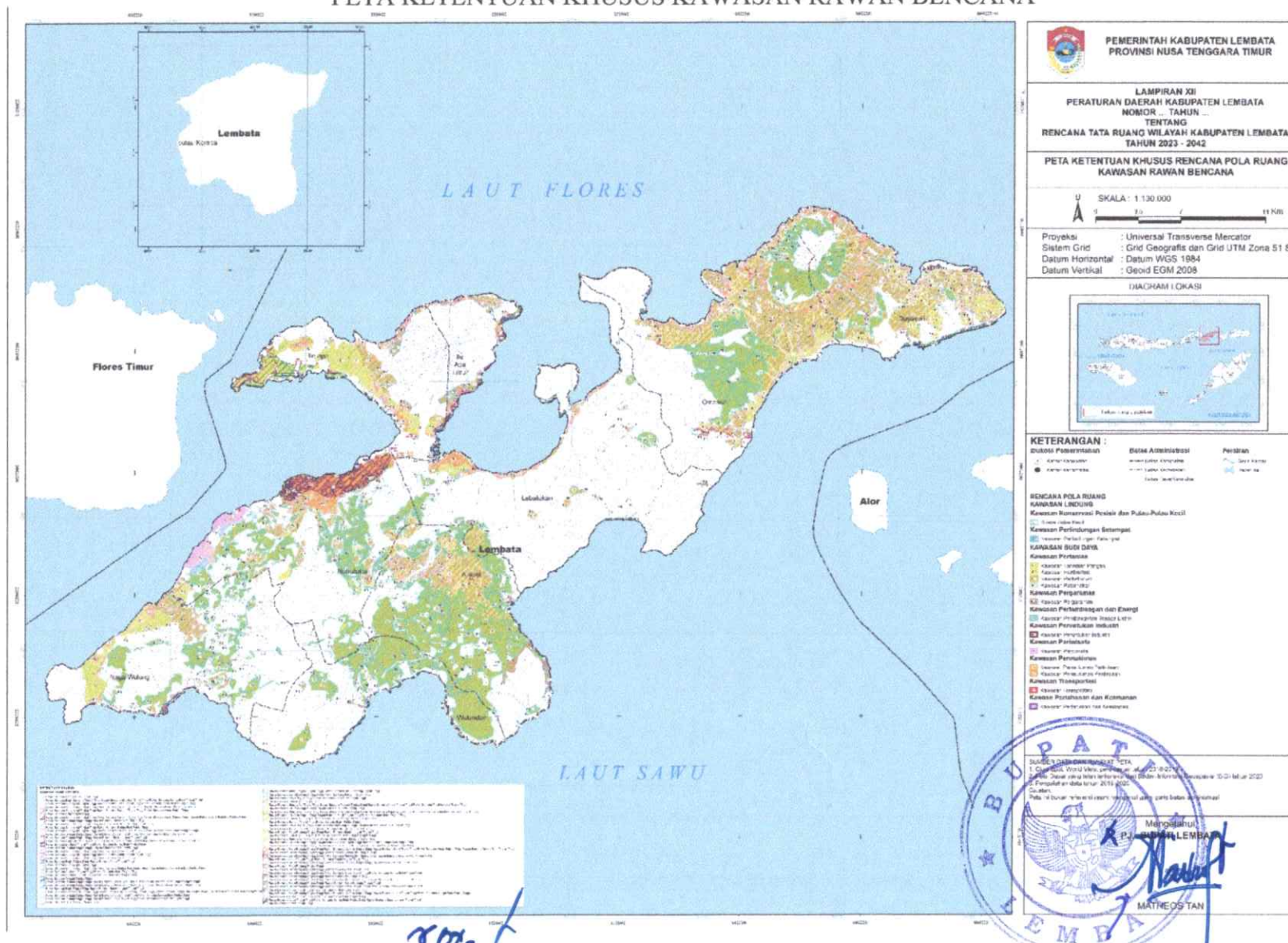
LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 – 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KP2B

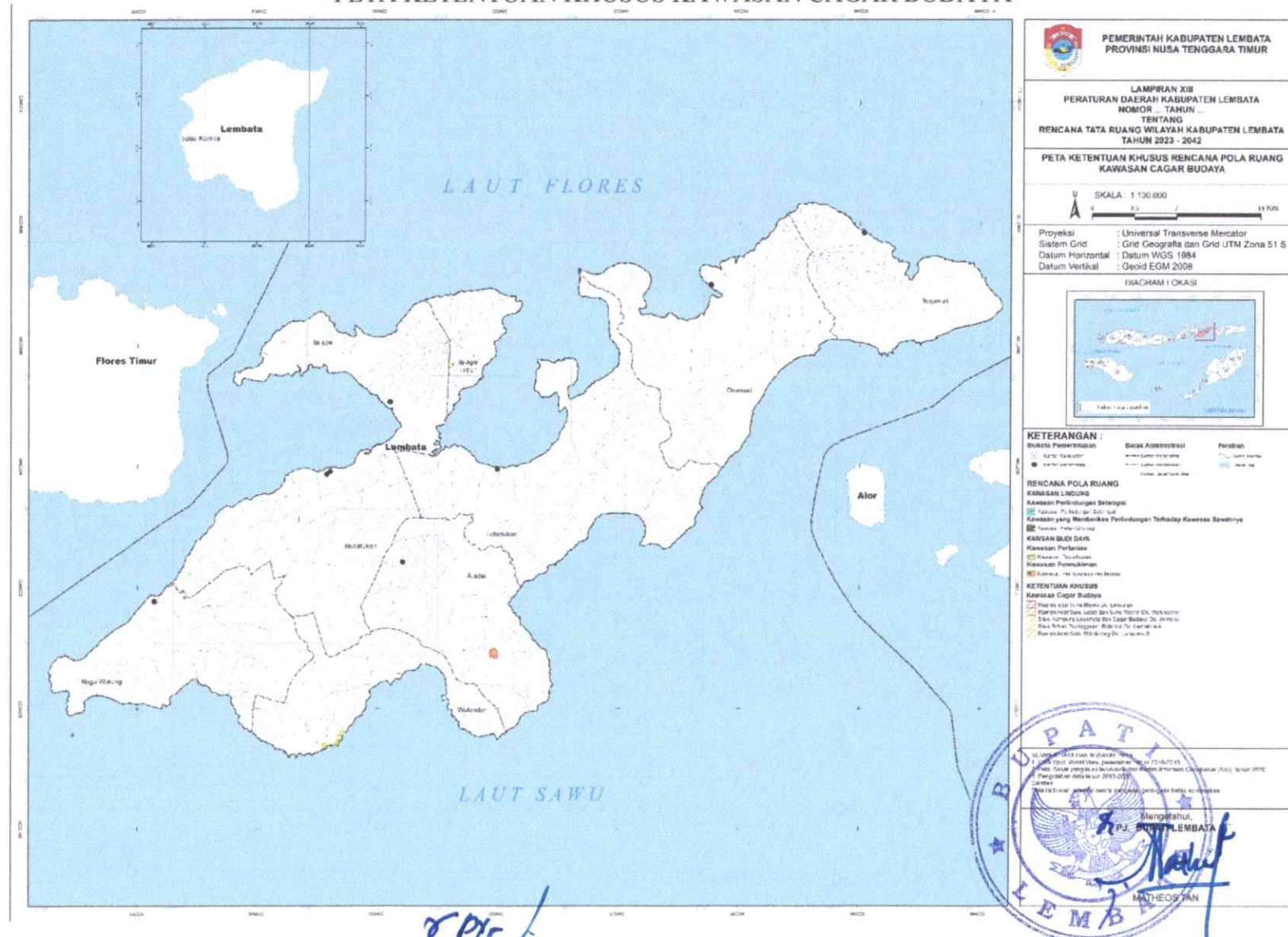


LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 – 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

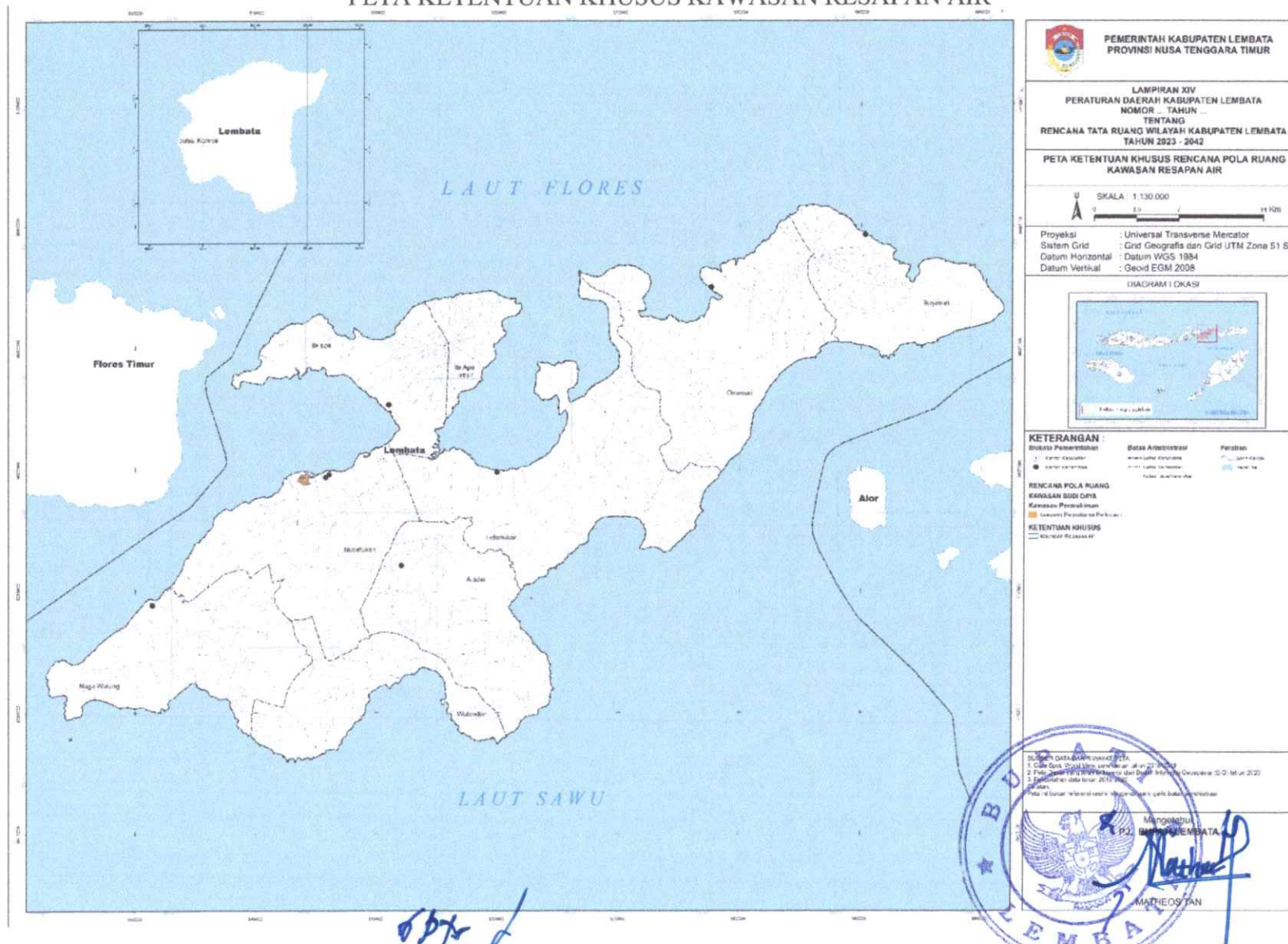


PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN CAGAR BUDAYA



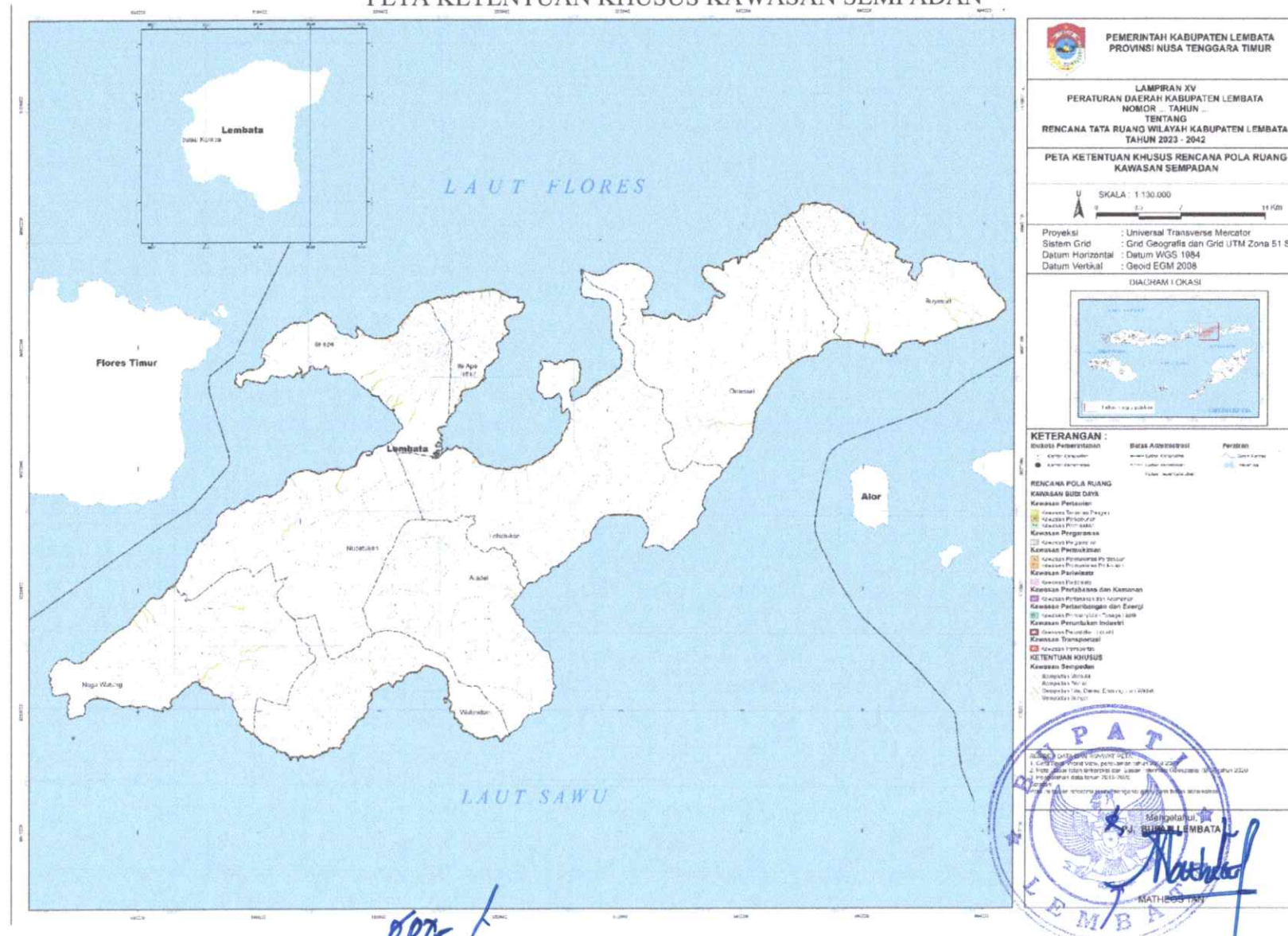
LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2023 – 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RESAPAN AIR



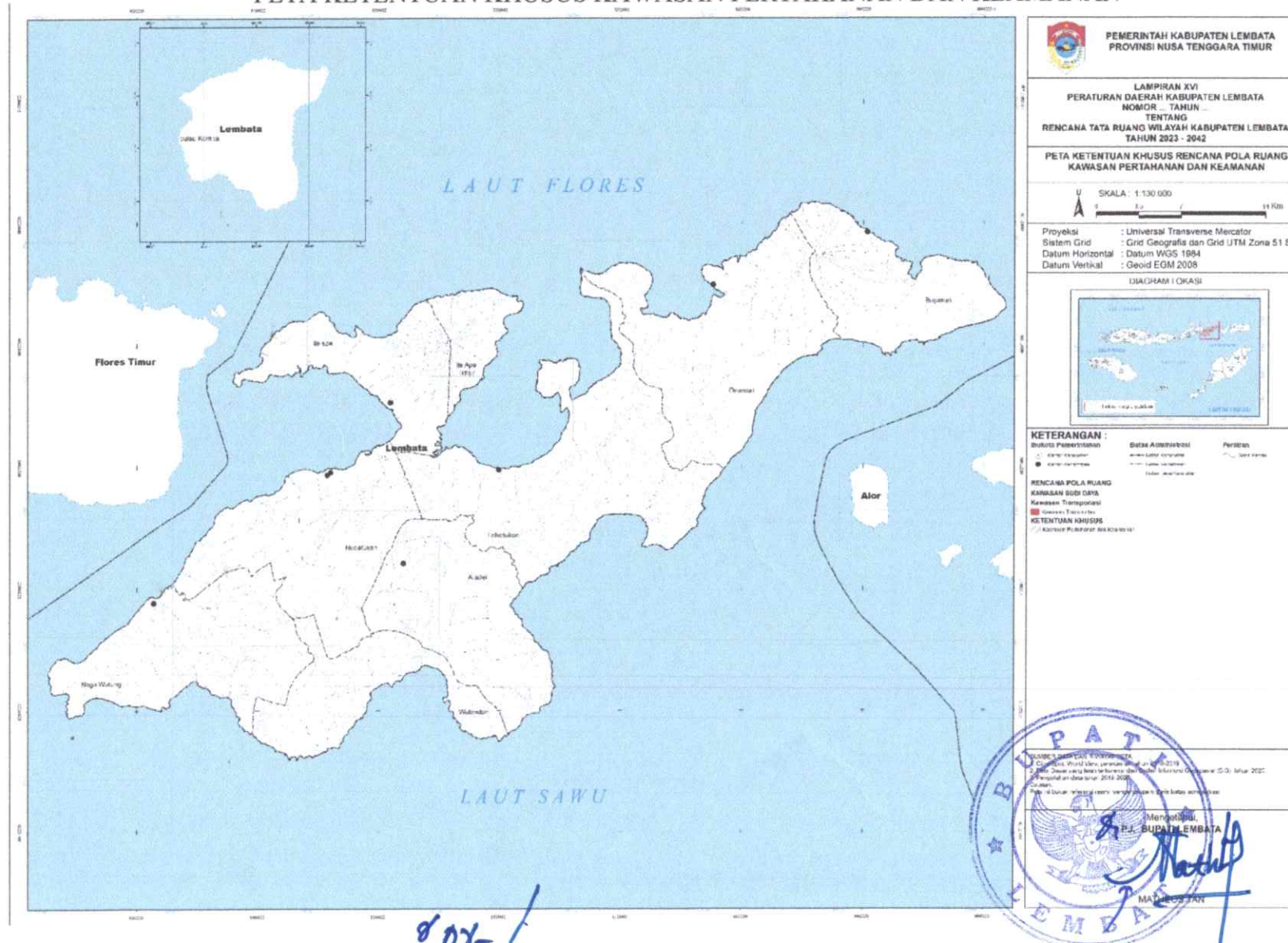
LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 – 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



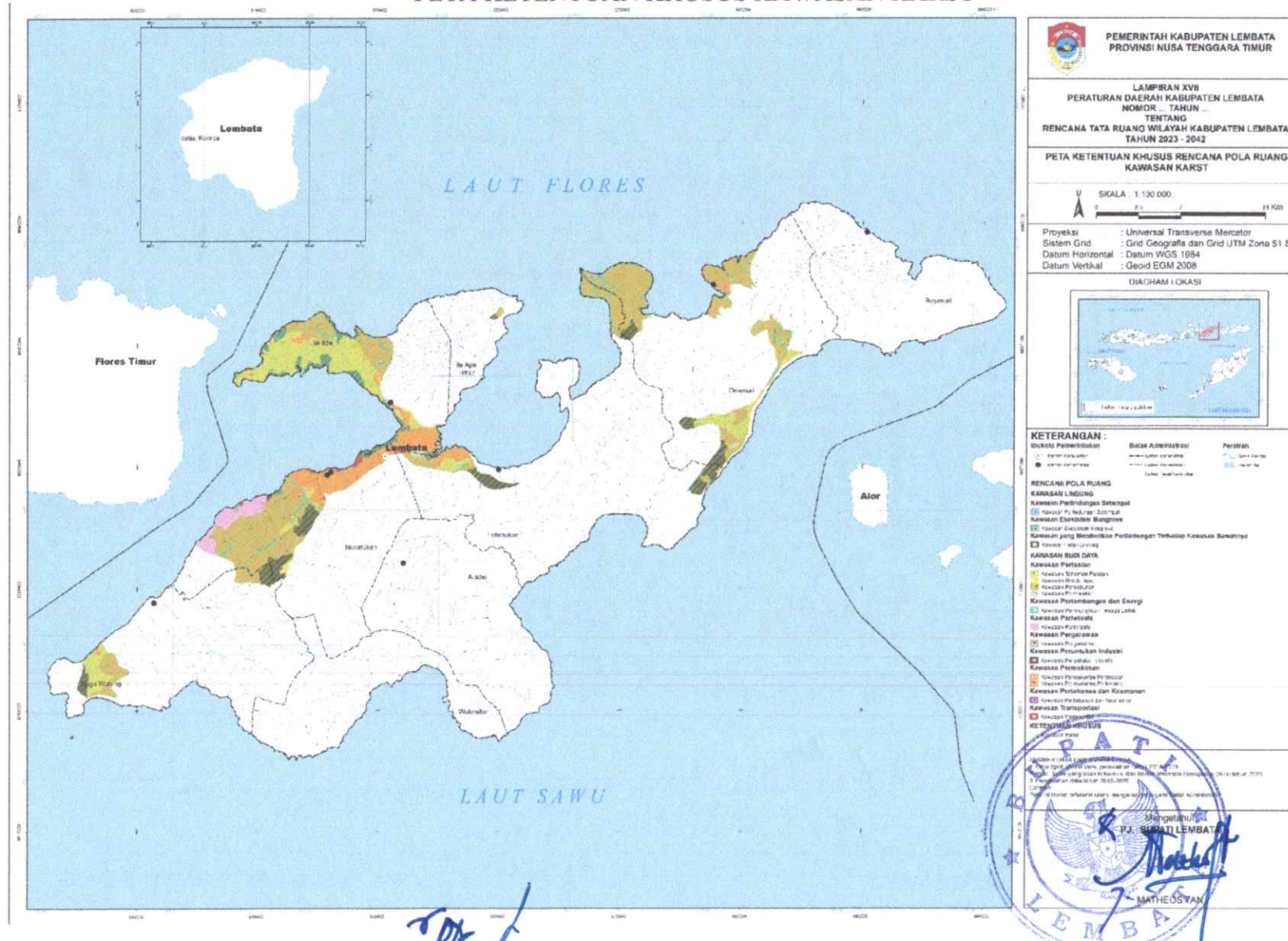
LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 – 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN



LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 – 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KARST



NOMOR 3 TAHUN 2023

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR **3** TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023-2042

TABEL INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023-2042

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
A.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN								
1.	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman								
1.1.	Program pengembangan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	PKL Lewoleba di Kecamatan Nubatukan	• APBN; • APBD Provinsi NTT; dan • APBD Kabupaten Lembata.	• Pemerintah Pusat yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat); • Perangkat Daerah Provinsi NTT yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; dan • Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.					
1.2	Program pengembangan perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK): a. Penyusunan Rencana Detail tata Ruang Kawasan perkotaan. b. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Penataan dan pengendalian kegiatan komersial/ perdagangan,	a. PPK Balauring di Kecamatan Omesuri; dan b. PPK Wulandoni di Kecamatan Wulandoni.	• APBN; • APBD Provinsi NTT; dan • APBD Kabupaten Lembata.	• Pemerintah Pusat yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat); • Perangkat Daerah Provinsi NTT yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; dan					

apkr 17

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.			• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.					
1.3	Program Pengembangan perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	c. PPL Hadakewa di Kecamatan Lebatukan; d. PPL Kalikasa di Kecamatan Atadei; dan e. PPL Lamaa'u di Kecamatan Ile Ape Timur; f. PPL Loang di Kecamatan Naga Wutung; g. PPL Waepukang di Kecamatan Ile Ape; dan h. PPL Wairiang di Kecamatan Buyasuri.	• APBD Kabupaten Lembata.	Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.					
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi								
2.1.	Rencana sistem jaringan jalan berupa jalan umum								
a.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan Kolektor Primer	a. Balauring Wairiang, melintas di: 1) Kecamatan Buyasuri; dan 2) Kecamatan Omesuri.	APBD provinsi NTT	Perangkat Daerah Provinsi NTT yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.					
		b. Waejarang Balauring, melintas di: 1) Kecamatan Ile Ape; 2) Kecamatan Lebatukan; 3) Kecamatan Nubatukan;	APBN	Pemerintah Pusat membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).					

Handwritten signature/initials

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
		dan 4) Kecamatan Omesuri.							
		c. Waejarang - Wulandoni, melintas di: 1) Kecamatan Naga Wutung; dan 2) Kecamatan Nubatukan.	APBD provinsi NTT	Perangkat Daerah Provinsi NTT yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.					
b.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan Kolektor Sekunder	a. Hukung - Kampung Baru melintas di Kecamatan Nubatukan; b. Onga - Muruona melintas di Kecamatan Ile Ape; c. SDI Waikomo I - Pasar Lewoleba melintas di Kecamatan Nubatukan; d. SMA PGRI - Pasar Lewoleba Lamahora melintas di Kecamatan Nubatukan; e. Sp. Blkg SMA PGRI - Gj.Lamahora - Blkg RSUD-PLN- Sp.Trans Lembata melintas di Kecamatan Nubatukan. f. Sp. Trans Lembata - Aula Dekenat melintas di Kecamatan Nubatukan.	APBD Kabupaten Lembata.	Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.					

Handwritten signature/initials in blue ink.

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
c.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan lokal primer	a. Aramengi – Wowong melintas di Kecamatan Omesuri. b. Babokerong – Wulandoni melintas di: 1) Kecamatan Naga Wutung; dan 2) Kecamatan Wulandoni. c. Belame – Wuakerong melintas di Kecamatan Naga Wutung. d. Benihading II – Bean melintas di Kecamatan Buyasuri. e. Hingalamameng – Kalikur – Wairiang melintas di; 1) Kecamatan Buyasuri; dan 2) Kecamatan Omesuri. f. Petuntawa – Dulitukan – Kolipadan melintas di Kecamatan Ile Ape. g. Puor – Lamalera melintas di Kecamatan Wulandoni. h. Sp. Leubatang – Sp. Kantor Camat Suriwula melintas di	APBD Kabupaten Lembata.	Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.					

8/1/23

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Kecamatan Omesuri. i. Sp. Lima Wangatoa - Puor - Watubuah melintas di: 1) Kecamatan Naga Wutung; 2) Kecamatan Nubatukan; dan 3) Kecamatan Wulandoni. j. Sp. Pasak Raja - Laranwutun - Petuntawa melintas di Kecamatan Ile Ape. k. Sp. Waikomo - Belobatang - Wulandoni melintas di: 1) Kecamatan Nubatukan; dan 2) Kecamatan Wulandoni l. SDI II Waikomo - Sp. Lerek - Lamaheku - Dulir - Wulandoni melintas di: 1) Kecamatan Atadei; 2) Kecamatan Nubatukan; dan 3) Kecamatan Wulandoni. m. Tapobaran - Lodoblolong - Nilanapo - Bean Tobotani melintas di:							

012/7

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		1) Kecamatan Buyasuri; 2) Kecamatan Lebatukan; dan 3) Kecamatan Omesuri. n. Waiara - Tokojaeng - Lewotolok - Petuntawa melintas di: 1) Kecamatan Ile Ape; dan 2) Kecamatan Ile Ape Timur.							
d.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan Lokal sekunder	a. Biara CIJ - PLN - Panti Asuhan - Perkuburan Koli Kleteng - Lingkar Selatan melintas di Kecamatan Nubatukan; b. Bluwa - Pasar Pada melintas di Kecamatan Nubatukan; c. CWC - Sp. Lasitarda melintas di Kecamatan Nubatukan; d. Jalan Sengsara - Trans Atadei melintas di Kecamatan Nubatukan; e. Kantor TELKOM - Jembatan Komak I melintas di Kecamatan Nubatukan; f. Pasar Lewoleba - Samping Barat Gereja Lamahora melintas di	APBD Kabupaten Lembata.	Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.					

8/12/23

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
		g. Kecamatan Nubatukan; Pasar Pada - Simpang Empat Bendungan Waikomo melintas di Kecamatan Nubatukan;							
		h. Rs. Damian - Simpang Empat SMEA Kawula Karya Lewoleba melintas di Kecamatan Nubatukan;							
		i. Sampine Barat Tmn. Swaolsa Tite - Eltian - Bengkel Kalis Lasa - Lasitarda melintas di Kecamatan Nubatukan;							
		j. Samping Timur Taman Swaolsa Tite - Korbaha - Sp. SMAN 2 Lewoleba melintas di Kecamatan Nubatukan;							
		k. Sn. Trans Lembata - Gereia Bethel - Workshop PU melintas di Kecamatan Nubatukan;							
		l. Sp. Trans Lembata - SMPN 04 - SMAK St. Yakobus Lamahora -							
		Lingkar Selatan melintas di Kecamatan Nubatukan; dan							
		m. Trans Lembata - GELORA 99							

0 pt / 12

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
		melintas di Kecamatan Nubatukan.							
e.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan Lingkungan Primer	a. Atakore - Lusilame - Sp. Baka melintas di: 1) Kecamatan Atadei; dan 2) Kecamatan Wulandoni. b. Baopana - Nubaboli - Sp. Katakeja, melintas di: 1) Kecamatan Atadei; 2) Kecamatan Lebatukan; dan 3) Kecamatan Nubatukan. c. Ilekimok - Waiteba - Labelang - Bobu melintas di: 1) Kecamatan Atadei; dan 2) Kecamatan Lebatukan. d. Lerehinga - Banitobo - Lamalela - Bobu melintas di: 1) Kecamatan Lebatukan; dan 2) Kecamatan Omesuri; e. Lodotodokowa - Seranggorang - Bulurebong - Sp. Nilanapo, melintas di: 1) Kecamatan Lebatukan; dan 2) Kecamatan Omesuri. f. Sp. Baoraja -	APBD Kabupaten Lembata.	Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.					

revisi

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
		Nubahaeraka - Lebaata - Sp. Leworaja melintas di: 1) Kecamatan Atadei; dan 2) Kecamatan Wulandoni. g. Sp. Bukit Cinta, melintas di Kecamatan Nubatukan. h. Sp. Dulitukan - Palilolon melintas di Kecamatan Ile Ape. i. Sp. Lima Wangatoa - Puor - Watubuah melintas di Kecamatan Wulandoni. j. Sp. Penikenek - Atawai - Sp. Belabaja melintas di Kecamatan Naga Wutung. k. Sp. Riangebaka - Watanlolo - Suba - Baobolak melintas di Kecamatan Naga Wutung. l. Sp. Waowala - Beutaran melintas di Kecamatan Ile Ape. m. Sp. Waowala - Kawah Ile Lewotolok melintas di Kecamatan Ile Ape. n. Sp. Watugolok - Lebaata melintas di Kecamatan							

rgp/17

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		o. Atadei. Walangsawah - Weiwutuq melintas di Kecamatan Omesuri. p. Watomiten - Bukit Doa melintas di Kecamatan Nubatukan.							
f.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan lingkungan Sekunder	Tersebar di seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Lembata.	Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.					
2.2.	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan Berupa Terminal Penumpang								
	a. Pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C Barat	di Kecamatan Nubatukan	• APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan yang sah	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan perhubungan; dan • Badan usaha dan/atau swasta.					
	b. Pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C Timur	di Kecamatan Nubatukan	• APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan yang sah	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan perhubungan; dan • Badan usaha dan/atau swasta.					
2.3.	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan Berupa jembatan timbang								
	Pembangunan Jembatan timbang	Kecamatan Nubatukan	• APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur • APBD Kabupaten Lembata	• Perangkat Daerah Provinsi NTT yang membidangi urusan perhubungan; dan • Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan perhubungan.					

8 pt / 7.

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
2.4.	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan Berupa jembatan								
	a. Pemeliharaan jembatan	• jembatan Adowai/Wuakerong I di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan Atakera di Kecamatan Wulandoni; • jembatan Baja di Kecamatan Lebatukan; • jembatan Bakior di Kecamatan Wulandoni; • jembatan Baopukang di Kecamatan Ile Ape Timur; • jembatan. Bean II di Kecamatan Buyasuri; • jembatan Belame di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan Belame I di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan Belobatang di Kecamatan Nubatukan; • jembatan Benihading di Kecamatan Buyasuri; • jembatan Bolibean di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan Ebak Serikan di Kecamatan Nubatukan; • jembatan Fairajan di Kecamatan Naga	• APBN • APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur • APBD Kabupaten Lembata	• Pemerintah Pusat yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat); • Perangkat Daerah Provinsi NTT yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan • Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.					

o pr / j

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
		Wutung; • jembatan Hadakewa di Kecamatan Lebatukan; • jembatan Hukung di Kecamatan Nubatukan; • jembatan Kohua di Kecamatan Buyasuri; • jembatan Kahaona di Kecamatan Nubatukan; • jembatan Kenarior di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan Kleruk Baran di Kecamatan Nubatukan; • jembatan Komak di Kecamatan Nubatukan; • jembatan Komak 2 di Kecamatan Nubatukan; • jembatan Komak I di Kecamatan Nubatukan; • jembatan Komak II di Kecamatan Nubatukan; • jembatan Komak III di Kecamatan Nubatukan; • jembatan Kuba di Kecamatan Atadei; • jembatan Lamawolo di Kecamatan Ile Ape Timur; • jembatan Lamlera di Kecamatan Wulandoni; • jembatan Legawato							

Handwritten signature

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
		I di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan Leuwayang di Kecamatan Omesuri; • jembatan Lewo Taa di Kecamatan Lebatukan; • jembatan Lia Lolo di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan Loang I di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan Loro di Kecamatan Omesuri; • jembatan Mawa di Kecamatan Ile Ape; • jembatan Merdeka di Kecamatan Lebatukan; • jembatan Meru/Balauring 2 di Kecamatan Omesuri; • jembatan Modarona di Kecamatan Lebatukan; • jembatan Napasabok di Kecamatan Ile Ape Timur; • jembatan Nilanapo di Kecamatan Omesuri; • jembatan Normal di Kecamatan Buyasuri; • jembatan Ohe di Kecamatan Ile Ape; • jembatan Onge One di Kecamatan Wulandoni;							

8 p x - 17

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
		• jembatan Onge One I di Kecamatan Wulandoni; • jembatan Pada di Kecamatan Nubatukan; • jembatan Pagu Walu di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan Penikenek I di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan Penikenek II di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan Petumpuk di Kecamatan Wulandoni; • jembatan Riangbao 1 di Kecamatan Ile Ape; • jembatan Riangbao 2 di Kecamatan Ile Ape; • jembatan Rumang di Kecamatan Buyasuri; • jembatan Sabu Tobo di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan Swarlaleng di Kecamatan Omesuri; • jembatan Tadalakar di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan Tanawure di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan							

v pte dg

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
		- Tanawure 2 di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan Tanawure 3 di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan Tapobali di Kecamatan Wulandoni; • jembatan Tapobaran di Kecamatan Lebatukan; • jembatan Tapolangu di Kecamatan Lebatukan; • jembatan Tobibaran di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan Tobotani di Kecamatan Buyasuri; • jembatan Tokojaeng di Kecamatan Ile Ape Timur; • jembatan Wai utun di Kecamatan Wulandoni; • jembatan Waibajar di Kecamatan Nubatukan; • jembatan Waibao di Kecamatan Wulandoni; • jembatan Waible di Kecamatan Wulandoni; • jembatan Waijarang di Kecamatan Nubatukan; • jembatan Waiketok							

0 pr/17

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
		di Kecamatan Wulandoni; • jembatan Waikomo di Kecamatan Nubatukan; • jembatan Waikoti di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan Waikur di Kecamatan Nubatukan; • jembatan Waikolo/Wuakerong 2 di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan Wailolong di Kecamatan Omesuri; • jembatan Wailolong I di Kecamatan Omesuri; • jembatan Waima di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan Waimatan di Kecamatan Ile Ape Timur dan Naga Wutung; • jembatan Waimatan/Kelar di Kecamatan Ile Ape Timur; • jembatan Waimuda di Kecamatan Nubatukan; dan • jembatan Waimuna di Kecamatan Wulandoni; • jembatan Wainili di Kecamatan Omesuri; • jembatan Waipetun di Kecamatan Atadei; • jembatan Wairiang							

rps/j

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
		- II di Kecamatan Buyasuri; • jembatan Waitewu di Kecamatan Wulandoni; • jembatan Waiwaru di Kecamatan Ile Ape Timur; • jembatan Waiwutun di Kecamatan Wulandoni; • jembatan Waowala di Kecamatan Ile Ape; • jembatan Watodiri di Kecamatan Ile Ape; • jembatan Wei Beni di Kecamatan Buyasuri; • jembatan Wei Mii di Kecamatan Buyasuri; • jembatan Widora Wai di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan Wolowutun di Kecamatan Wulandoni; • jembatan Wowong di Kecamatan Omesuri; • jembatan Wuakerong di Kecamatan Naga Wutung; dan • jembatan Wukakrengauw di Kecamatan Nubatukan.							
	b. Kajian dan pembangunan jembatan	• Jembatan Ebakserikan di Kec Nubatukan; • jembatan Waiketoj	APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur APBD Kabupaten	• Perangkat Daerah Provinsi NTT yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan					

Handwritten signature/initials in blue ink.

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		di Kec Wulandoni;	Lembata	Penataan Ruang; dan • Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.					
2.5	Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan								
2.5.1.	Pengembangan dan penataan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	Pelabuhan Lewoleba di Kecamatan Nubatukan	APBN	Pemerintah Pusat yang membidangi urusan perhubungan (Kementerian Perhubungan).					
2.5.2.	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	Pelabuhan Wairiang di Kecamatan Buyasuri.	APBN	Pemerintah Pusat yang membidangi urusan perhubungan (Kementerian Perhubungan).					
2.6.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut								
2.6.1.	Pengembangan dan pemantapan pelabuhan pengumpul	Pelabuhan Lewoleba di Kecamatan Nubatukan	APBN	Pemerintah Pusat yang membidangi urusan perhubungan (Kementerian Perhubungan).					
2.6.2.	Pengembangan dan pemantapan pelabuhan pengumpan lokal	• pelabuhan Balauring di Kecamatan Omesuri; dan • pelabuhan Wulandoni di Kecamatan Wulandoni.	APBN	Pemerintah Pusat yang membidangi urusan perhubungan (Kementerian Perhubungan).					
2.6.3.	Kajian pembangunan pelabuhan pengumpan lokal	• pelabuhan Babokerong (Baopukang) di Kecamatan Naga Wutung; • pelabuhan Belobaya di	APBN	Pemerintah Pusat yang membidangi urusan perhubungan (Kementerian Perhubungan).					

Handwritten signature/initials

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Kecamatan Ile Ape Timur; • pelabuhan Dulir di Kecamatan Atadei; • pelabuhan Hadakewa • pelabuhan Balauring di Kecamatan Omesuri; • pelabuhan Hadakewa di Kecamatan Lebatukan; • pelabuhan Kolibuto di Kecamatan Lebatukan; • pelabuhan Labala di Kecamatan Nubatukan; • pelabuhan Lewotukan di Kecamatan Ile Ape Timur; • pelabuhan Nadal di Kecamatan Buyasuri; dan • pelabuhan Rayuan Timur di Kecamatan Nubatukan; dan • pelabuhan Werangrae di Kecamatan Omesuri.							
2.6.3.	Pembangunan dan Pengembangan terminal khusus	• terminal khusus depo bahan bakar minyak di Kecamatan Nubatukan; • terminal khusus pariwisata Bean di Kecamatan Buyasuri;	• APBD • Sumber pembiayaan yang sah	• Pemerintah Daerah Kabupaten lembata yang membidangi urusan perhubungan; dan • Badan usaha dan/atau swasta.					

Handwritten signature/initials

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
		• terminal khusus pariwisata Kolipadan di Kecamatan Ile Ape; • terminal khusus pariwisata Lamatokan di Kecamatan Ile Ape Timur; • terminal khusus pariwisata Lamawolo di Kecamatan Ile Ape Timur; • terminal khusus pariwisata Lewolein di Kecamatan Lebatukan; • terminal khusus pariwisata Nuhanera di Kecamatan Lebatukan; • terminal khusus pariwisata Pantai Mutiara di Kecamatan Nubatukan; • terminal khusus pariwisata Tobotani di Kecamatan Buyasuri; • terminal khusus perikanan Babokerong di Kecamatan Naga Wutung; • terminal khusus perikanan Balauring di Kecamatan Omesuri; • terminal khusus							

revisi

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
		perikanan Hadakewa di Kecamatan Lebatukan; • terminal khusus perikanan Hadakewa B di Kecamatan Lebatukan; • terminal khusus perikanan Kalikur di Kecamatan Buyasuri; • terminal khusus perikanan Leuwayan di Kecamatan Omesuri; • terminal khusus perikanan Lewoleba di Kecamatan Nubatukan; • terminal khusus perikanan Merdeka A di Kecamatan Lebatukan; • terminal khusus perikanan Tapolangu di Kecamatan Lebatukan; • terminal khusus perikanan Waienga di Kecamatan Lebatukan; • terminal khusus perikanan Waijarang di Kecamatan Nubatukan; • terminal khusus perikanan Wairiang di							

17/1

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
		Kecamatan Buyasuri; dan							
		terminal khusus PLTMG Lembata di Kecamatan Nubatukan.	- APBN - Sumber pembiayaan yang sah	- Pemerintah Pusat yang membidangi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) - Badan Usaha / swasta (PT. PLN)					
2.6.6.	Pengembangan Pelabuhan Perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan	Pangkalan Pendaratan Ikan Hukung Lewoleba di Kecamatan Nubatukan.	APBN	Pemerintah Pusat yang membidangi urusan kelautan dan perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan).					
2.7.	Perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus								
2.7.1	Pengembangan bandar udara pengumpan	Bandar Udara Pengumpan Wunopito di Kecamatan Nubatukan.	APBN	Pemerintah Pusat yang membidangi urusan perhubungan (Kementerian Perhubungan).					
3	Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Energi								
3.1.	Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi								
3.1.1.	Pemantapan infrastruktur minyak dan gas bumi	Kecamatan Nubatukan	- APBN - Sumber pembiayaan yang sah	- Pemerintah pusat yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral); - Badan usaha/swasta					
3.2.	Perwujudan Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung								
3.2.1.	Pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)	PLTD Lamahora di Kecamatan	APBN	Pemerintah pusat yang membidangi urusan energi dan					

Handwritten signature/initials

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Lebatukan; • PLTD Omesuri di Kecamatan Omesuri; dan • PLTD Sun Power Intim (Sewa) di Kecamatan Lebatukan.		sumber daya mineral (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral); dan • Badan usaha/swasta (PT. PLN).					
3.2.2.	Pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).	PLTS Ile Ape di Kecamatan Ile Ape.	APBN	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral); dan • Badan usaha/swasta (PT. PLN).					
3.2.3.	Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP)	• PLTP Atadei 1 di Kecamatan Atadei; dan • PLTP Atadei 2 di Kecamatan Atadei.	APBN	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral); dan • Badan usaha/swasta (PT. PLN).					
3.2.4.	Pembangunan Pembangkit listrik lainnya yaitu pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG)	PLTMG Lembata di Kecamatan Nubatukan	APBN	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral); dan • Badan usaha/swasta (PT. PLN).					
3.2	Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya								
3.2.1.	Pengembangan saluran udara tegangan menengah (SUTM)	di seluruh kecamatan.	APBN	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral); dan					

8 pr 17

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
				• Badan usaha/swasta (PT. PLN).					
3.2.2.	Pengembangan saluran udara tegangan rendah (SUTR)	di seluruh kecamatan.	APBN	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral); dan • Badan usaha/swasta (PT. PLN).					
3.3.	Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi								
3.3.1.	Perluasan infrastruktur jaringan tetap	Kecamatan Nubatukan	• APBN • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan badan usaha milik negara (Kementerian BUMN) • Pemerintah pusat (Kementerian Komunikasi dan Informatika) • Badan usaha dan/atau swasta					
3.3.2.	pembangunan jaringan tetap	• Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ape; • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Wutung; • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Omesuri.	• APBN • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan badan usaha milik negara (Kementerian BUMN) • Pemerintah pusat yang membidangi urusan komunikasi dan informatika (Kementerian Komunikasi dan Informatika) • Badan usaha dan/atau swasta					
3.3.3.	Pemantapan dan peningkatan jaringan bergerak seluler	terdapat di seluruh kecamatan.	• APBN • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan badan usaha milik negara (Kementerian BUMN) • Pemerintah pusat yang membidangi					

8/1/2024

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
				urusan komunikasi dan informatika (Kementerian Komunikasi dan Informatika) • Badan usaha dan/atau swasta					
3.4	Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
3.4.1.	Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan irigasi								
	a. Jaringan irigasi primer	• Kecamatan Atadei; • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.	• APBD Provinsi NTT • APBD Kabupaten Lembata	• Perangkat Daerah Provinsi NTT yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang • Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					
	b. Jaringan irigasi sekunder	Di seluruh kecamatan.	APBD Kabupaten Lembata	Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					
	c. Jaringan irigasi tersier	• Kecamatan Atadei; • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Omesuri.	APBD Kabupaten Lembata	Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					
3.4.3.	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan sumberdaya air, berupa bendung dan embung	• bangunan sumber daya air Bendung Bean di Kecamatan Buyasuri; • bangunan sumber daya air Bendung	• APBD Provinsi; dan • APBD Kabupaten Lembata	• Perangkat Daerah Provinsi NTT yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang • Perangkat Daerah Kabupaten Lembata					

Handwritten signature/initials in blue ink.

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
		Boto di Kecamatan Naga Wutung; • bangunan sumber daya air Bendung DI Lamalewar di Kecamatan Naga Wutung; • bangunan sumber daya air Bendung DI Liwulagang di Kecamatan Naga Wutung; • bangunan sumber daya air Bendung DI Wailolong di Kecamatan Omesuri; • bangunan sumber daya air Bendung DI Lettu Boro di Kecamatan Lebatukan; • bangunan sumber daya air Bendung Riang Dua Bour di Kecamatan Nubatukan; • bangunan sumber daya air Bendung Wai Dara di Kecamatan Wulandoni; • bangunan sumber daya air Bendung Waikomo di Kecamatan Nubatukan; • bangunan sumber daya air Bendung Wailawang di Kecamatan Buyasuri; • bangunan sumber daya air Bendung Waimuda di		yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					

01/17

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Kecamatan Lebatukan; • bangunan sumber daya air Bendung Wainili di Kecamatan Omesuri; • bangunan sumber daya air Bendung Waiteba di Kecamatan Atadei; • bangunan sumber daya air Bendung/Outlet DI Wai Pac di Kecamatan Omesuri; • bangunan sumber daya air DI Wai Matan Puor di Kecamatan Wulandoni; • bangunan sumber daya air Capt/Brond DI Wai Libur Penikenek di Kecamatan Naga Wutung; • bangunan sumber daya air Capt/Brond Waimeran di Kecamatan Omesuri; • bangunan sumber daya air Captering/Brond DI Labalekang di Kecamatan Wulandoni; • bangunan sumber daya air Captering/Brond DI Wai Ramai di Kecamatan							

Handwritten signature/initials in blue ink.

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Nubatukan; • bangunan sumber daya air Captering/Brond DI Wai Ujan di Kecamatan Wulandoni; • bangunan sumber daya air Embung Atawai 1 di Kecamatan Naga Wutung; • bangunan sumber daya air Embung Bakan di Kecamatan Atadei; • bangunan sumber daya air Embung Labanobol 1 di Kecamatan Nubatukan; • bangunan sumber daya air Embung Labanobol 2 di Kecamatan Nubatukan; • bangunan sumber daya air Embung Labanobol 3 di Kecamatan Naga Wutung; • bangunan sumber daya air Embung Labanobol 4 di Kecamatan Naga Wutung; • bangunan sumber daya air Embung Lamadale di Kecamatan Lebatukan; • bangunan sumber daya air Embung Lamahora di Kecamatan Nubatukan;							

8/8/23

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		• bangunan sumber daya air Embung Lebatukan 1 di Kecamatan Lebatukan; • bangunan sumber daya air Embung Lebatukan 2 di Kecamatan Lebatukan; • bangunan sumber daya air Embung Lebatukan 3 di Kecamatan Lebatukan; • bangunan sumber daya air Embung Wuakerong di Kecamatan Naga Wutung; dan • bangunan sumber daya air Embung Wuakerong 2 di Kecamatan Naga Wutung.							
3.5	Perwujudan Rencana Sistem jaringan prasarana lainnya								
3.5.1.	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
	a. Pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan meliputi:								
	1. jaringan air baku	• Kecamatan Atadei; • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan	• APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang • Badan usaha dan/atau swasta					

opa / 7

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		- Nubatukan; - Kecamatan Omesuri; dan - Kecamatan Wulandoni.							
	2. unit air baku	- Kecamatan Atadei; - Kecamatan Buyasuri; - Kecamatan Lebatukan; - Kecamatan Naga Wutung; - Kecamatan Nubatukan; - Kecamatan Omesuri; dan - Kecamatan Wulandoni.	- APBD Kabupaten Lembata - Sumber pembiayaan lain yang sah	- Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang - Badan usaha dan/atau swasta					
	3. jaringan produksi	di Kecamatan Wulandoni	- APBD Kabupaten Lembata - Sumber pembiayaan lain yang sah	- Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang - Badan usaha dan/atau swasta					
	4. unit produksi	- Kecamatan Atadei; - Kecamatan Buyasuri; - Kecamatan Lebatukan; - Kecamatan Naga Wutung; - Kecamatan Nubatukan; - Kecamatan Omesuri; dan - Kecamatan Wulandoni.	- APBD Kabupaten Lembata - Sumber pembiayaan lain yang sah	- Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang - Badan usaha dan/atau swasta					
	5. unit pelayanan	- Kecamatan Buyasuri; - Kecamatan Ile Ape; - Kecamatan Lebatukan; - Kecamatan	- APBD Kabupaten Lembata - Sumber pembiayaan lain yang sah	- Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang - Badan usaha					

10/7

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Nubatukan; dan • Kecamatan Omesuri.		dan/atau swasta					
	6. unit distribusi	• Kecamatan Atadei; • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Ile Ape Timur; • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Omesuri.	• APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang • Badan usaha dan/atau swasta					
	a. Pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa bangunan penangkap mata air	Kecamatan Nubatukan	• APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang • Badan usaha dan/atau swasta					
3.5.2	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik								
	Pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestic	• Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Omesuri.	• APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang • Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan lingkungan hidup • Badan usaha dan/atau swasta					

aps/7

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
3.5.3.	Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)								
	Pengembangan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kecamatan Nubatukan	• APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur • APBD Kabupaten Lembata	• Perangkat Daerah Provinsi NTT yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang • Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan lingkungan hidup • Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					
3.5.4.	Perwujudan Sistem jaringan persampahan								
	a. Tempat Penampungan Sementara (TPS)	• Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Nubatukan; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.	APBD Kabupaten Lembata	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang • Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan lingkungan hidup					
	b. Optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Kecamatan Nubatukan	• APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur • APBD Kabupaten Lembata	• Perangkat Daerah Provinsi NTT yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang • Perangkat Daerah Provinsi NTT yang membidangi urusan lingkungan hidup • Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan					

8/17

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
				umum dan penataan ruang • Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan lingkungan hidup					
3.5.5.	Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana								
	a. Penyediaan rencana jalur evakuasi bencana	(1) Jalur evakuasi bencana pada jalan kolektor primer meliputi ruas: a. Balauring - Wairiang, melintas di: 1) Kecamatan Buyasuri; dan 2) Kecamatan Omesuri. b. Waejarang - Balauring, melintas di: 1) Kecamatan Ile Ape; 2) Kecamatan Lebatukan; 3) Kecamatan Nubatukan; dan 4) Kecamatan Omesuri. c. Waejarang - Wulandoni, melintas di: 1) Kecamatan Naga Wutung; dan 2) Kecamatan Nubatukan. (2) Jalur evakuasi bencana pada	APBD Kabupaten Lembata	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat • Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					

2023/17

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
		jalan kolektor sekunder meliputi ruas: a. Onga - Muruona melintas di Kecamatan Ile Ape; b. SDI Waikomo I - Pasar Lewoleba melintas di Kecamatan Nubatukan; c. SMA PGRI - Pasar Lewoleba Lamahora melintas di Kecamatan Nubatukan; d. Sp. Blkg SMA PGRI - Gj.Lamahora - Blkg RSUD - PLN - Sp.Trans Lembata melintas diKecamatan Nubatukan; dan e. Sp. Trans Lembata - Aula Dekenat melintas di Kecamatan Nubatukan. (3) Jalur evakuasi bencana pada jalan lokal primer, meliputi ruas: a. Aramengi -							

10/7

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Wowong melintas di Kecamatan Omesuri. b. Babokerong – Wulandoni melintas di: 1) Kecamatan Naga Wutung; dan 2) Kecamatan Wulandoni. c. Belame – Wuakerong melintas di Kecamatan Naga Wutung. d. Benihading II – Bean melintas di Kecamatan Buyasuri. e. Hingalamame ng - Kalikur – Wairiang melintas di: 1) Kecamatan Buyasuri; dan 2) Kecamatan Omesuri. f. Petuntawa - Dulitukan – Kolipadan melintas di Kecamatan Ile Ape. g. Puor – Lamalera melintas di Kecamatan Wulandoni. h. Sp. Leubatang - Sp. Kantor Camat							

1/2/2024

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
		Suriwula melintas di Kecamatan Omesuri. i. Sp. Lima Wangatoa - Puor - Watubuah melintas di: 1) Kecamatan Naga Wutung; 2) Kecamatan Nubatukan ; dan 3) Kecamatan Wulandoni. j. Sp. Pasak Raja - Laranwutun - Petuntawa melintas di Kecamatan Ile Ape. k. Sp. Waikomo - Belobatang - Wulandoni melintas di: 1) Kecamatan Nubatukan ; dan 2) Kecamatan Wulandoni. l. SDI II Waikomo - Sp.Lerek - Lamaheku - Dular - Wulandoni melintas di: 1) Kecamatan Atadei; 2) Kecamatan Nubatukan ; dan 3) Kecamatan							

8 pte 17

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Wulandoni. m. Tapobaran - Lodoblolong - Nilanapo - Bean Tobotani melintas di: 1) Kecamatan Buyasuri; 2) Kecamatan Lebatukan; dan 3) Kecamatan Omesuri. n. Waiara - Tokojaeng - Lewotolok - Petuntawa melintas di: 1) Kecamatan Ile Ape; dan' 2) Kecamatan Ile Ape Timur. (4) Jalan lokal sekunder, meliputi ruas: a. Biara CIJ - PLN - Panti Asuhan - Perkuburan Koli Kleteng - Lingkar Selatan melintas di Kecamatan Nubatukan. b. Bluwa - Pasar Pada melintas di Kecamatan Nubatukan. c. Jalan Sengsara - Trans Atadei melintas di							

1.7

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
		d. Kecamatan Nubatukan. Kantor TELKOM - Jembatan Komak I melintas di Kecamatan Nubatukan.							
		e. Pasar Lewoleba - Samping Barat Gereja Lamahora melintas di Kecamatan Nubatukan.							
		f. Pasar Pada - Simpang Empat Bendungan Waikomo melintas di Kecamatan Nubatukan.							
		g. Rs. Damian - Simpang Empat SMEA Kawula Karya Lewoleba melintas di Kecamatan Nubatukan.							
		h. Sampine Barat Tmn. Swaolsa Tite - Eltian-Bengkel Kalis Lasa - Lasitarda melintas di Kecamatan Nubatukan.							
		i. Samping							

vpt / j

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Timur Taman Swaolsa Tite - Korbaha - Sp. SMAN 2 Lewoleba melintas di Kecamatan Nubatukan. j. Sn. Trans Lembata - Gereia - Bethel - Workshop PU melintas di Kecamatan Nubatukan. k. Sp. Trans Lembata - SMPN 04 - SMAK St. Yakobus Lamahora - Lingkar Selatan melintas di Kecamatan Nubatukan. (5) Jalur evakuasi bencana pada jalan lingkungan primer meliputi ruas: a. Atakore - Lusilame - Sp. Baka melintas di: 1) Kecamatan Atadei; dan 2) Kecamatan Wulando ni.							

8/17

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
		b. Baopana - Nubaboli - Sp. Katakeja melintas di: 1) Kecamatan Atadei; 2) Kecamatan Lebatuka n; dan 3) Kecamatan Nubatuka n. c. Ilekimok - Waiteba - Labelang - Bobu melintas di: 1) Kecamatan Atadei; dan 2) Kecamatan Lebatuka n. d. Lerehinga - Banitobo - Lamalela - Bobu melintas di: 1) Kecamatan Lebatuka n; dan 2) Kecamatan Omesuri. e. Sp. Baoraja - Nubahaerak a - Lebaata - Sp. Leworaja, melintas di: 1) Kecamatan Atadei;							

105/7

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan					
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042	
		dan 2) Kecamatan n Wulando ni. f. Sp. Dulitukan - Palilolon melintas di Kecamatan Ile Ape. g. Sp. Penikenek - Atawai - Sp. Belabaja melintas di Kecamatan Naga Wutung. h. Sp. Riangbaka - Watanlolo - Suba - Baobolak melintas di Kecamatan Naga Wutung. i. Sp. Watugolok - Lebaata melintas di Kecamatan Atadei. j. Walangsawa h - Wiwutuq melintas di Kecamatan Omesuri. (6) Jalur evakuasi bencana pada jalan lingkungan sekunder melintas di:								



No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
		a. Kecamatan Buyasuri; b. Kecamatan Ile Ape; c. Kecamatan Ile Ape Timur; d. Kecamatan Lebatukan; e. Kecamatan Naga Wutung; f. Kecamatan Nubatukan; dan g. Kecamatan Omesuri.							
	b. Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana	• Kecamatan Atadei; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.	• APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat • Badan usaha dan/atau swasta					
3.5.6.	Perwujudan Sistem Drainase								
	a. Pembangunan dan Pemeliharaan jaringan drainase sekunder	Seluruh kecamatan	• APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang • Badan usaha dan/atau swasta					
	b. Pembangunan dan Pemeliharaan jaringan drainase tersier	Kecamatan Nubatukan	• APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					

8/17

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
				• Badan usaha dan/atau swasta					
B.	PERWUJUDAN POLA RUANG								
1.	Kawasan Lindung								
1.1.	Perwujudan Kawasan yang Memberikan perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya								
	a. Pemantapan dan pemeliharaan kawasan hutan lindung dengan kode HL pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air	Seluruh kecamatan	APBN	Pemerintah pusat yang membidangi urusan kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)					
	b. Melakukan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan, diselenggarakan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, konservasi tanah	Seluruh kecamatan	APBN	Pemerintah pusat yang membidangi urusan kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)					
	c. Pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan;	Seluruh kecamatan	APBN	Pemerintah pusat yang membidangi urusan kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)					
	d. Pemberian insentif terhadap masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan;	Seluruh kecamatan	APBN	Pemerintah pusat yang membidangi urusan kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)					

Handwritten signature/initials

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
	e. Penguikuan Kawasan Hutan, Perubahan peruntukan kawasan hutan dan program penyelesaian Permasalahan Penguasaan Tanah dalam Kawasan hutan	Seluruh kecamatan	APBN	Pemerintah pusat yang membidangi urusan kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)					
	f. Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya <i>outbond, camping</i>).	Seluruh Kecamatan	• APBN • APBD Kabupaten Lembata	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) • Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pariwisata					
	g. Pelepasan holding zone hutan lindung kode HL menjadi kawasan permukiman pedesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 193 ha (seratus sembilan puluh tiga hektare)	• Kecamatan Atadei; • Kecamatan Lebatukan; dan • Kecamatan Naga Wutung.	APBN	Pemerintah pusat yang membidangi urusan kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)					
1.2	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS								
	a. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan perlindungan setempat dengan Kode PS b. Perlindungan dan rehabilitasi kawasan perlindungan setempat c. Penyediaan sarana dan prasarana minimum d. Pengendalian kegiatan budi daya	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Lembata	Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					

2. 25/7

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	d. Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lain (pertambangan)	Kecamatan Buyasuri	APBN	Pemerintah Pusat yang membidangi urusan kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)					
	e. Pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan produksi tetap	Kecamatan Buyasuri	• APBN • APBD Kabupaten Lembata	• Pemerintah Pusat yang membidangi urusan kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) • Pemerintah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan kehutanan					
2.2	Kawasan Pertanian dengan kode P								
2.2.1	Perwujudan Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1								
	Pengembangan kegiatan agroindustri	• Kecamatan Atadei; • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Lebatukan • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.	APBD Kabupaten Lembata	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pertanian; dan • Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pangan					
	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	• Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.	APBD Kabupaten Lembata	Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pangan					
	Pengendalian alih fungsi kawasan pertanian	• Kecamatan Naga Wutung;	APBD Kabupaten Lembata	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata					

8/1/2024

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	pangan berkelanjutan	• Kecamatan Nubatukan; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.		• yang membidangi urusan pangan; dan • Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Penetapan batas kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;	• Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.	APBD Kabupaten Lembata	Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pangan					
	Mempertahankan luasan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) yang telah ditetapkan	• Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.	APBD Kabupaten Lembata	Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pangan					
	Peningkatan jaringan irigasi;	• Kecamatan Atadei; • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Lebatukan • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.	APBD Kabupaten Lembata	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pangan; dan • Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					
	Peningkatan intensifikasi lahan;	• Kecamatan Atadei; • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Lebatukan • Kecamatan Naga	APBD Kabupaten Lembata	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pertanian; dan • Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi					

17

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
		Wutung; • Kecamatan Nubatukan; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.		urusan pangan					
	Penyediaan sarana dan prasarana produksi;	• Kecamatan Atadei; • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Lebatukan • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.	APBD Kabupaten Lembata	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pertanian; dan • Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pangan					
	Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan	• Kecamatan Atadei; • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Lebatukan • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.	APBD Kabupaten Lembata	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pertanian; dan • Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pangan					
	Pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial.	• Kecamatan Atadei; • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Lebatukan • Kecamatan Naga Wutung;	APBD Kabupaten Lembata	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pertanian; dan • Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pangan					

18/05/23

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		- Kecamatan Nubatukan; - Kecamatan Omesuri; dan - Kecamatan Wulandoni.							
	Penyelenggaraan LP2B	- Kecamatan Naga Wutung; - Kecamatan Nubatukan; - Kecamatan Omesuri; dan - Kecamatan Wulandoni.	APBD Kabupaten Lembata	Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pangan					
2.2.2.	Perwujudan Kawasan Hortikultura dengan kode P-2								
	a. Peningkatan intensifikasi lahan	Kecamatan Nubatukan	APBD Kabupaten Lembata	Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pertanian					
	b. Penyediaan sarana dan prasarana produksi	Kecamatan Nubatukan	APBD Kabupaten Lembata	Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pertanian					
	c. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran;	Kecamatan Nubatukan	APBD Kabupaten Lembata	Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pertanian					
	d. Pengembangan agrowisata	Kecamatan Nubatukan	APBD Kabupaten Lembata	Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pertanian					
2.2.3	Perwujudan Kawasan Perkebunan dengan kode P-3								
	a. Pengembangan kawasan perkebunan dengan kode P-3	Seluruh Kecamatan	- APBD Kabupaten Lembata - Sumber pembiayaan	- Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pertanian - Badan					

8/25/21

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
	e. Peningkatan kapasitas kelembagaan maupun masyarakat di sekitar kawasan f. Pelaksanaan penyesuaian pemanfaatan ruang eksisting terhadap KUZ di kawasan perlindungan setempat								
1.3	Perwujudan Kawasan Konservasi dengan kode KS								
1.3.1.	Perwujudan Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu suaka pulau kecil								
	a. Penetapan dan perlindungan Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	• Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.	APBN	Pemerintah pusat yang membidangi urusan bidang kelautan dan perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan)					
	b. Pengelolaan Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	• Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Omesuri ; dan • Kecamatan Wulandoni.	APBN	Pemerintah pusat yang membidangi urusan bidang kelautan dan perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan)					
1.3.2.	Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM								
	a. Penetapan dan perlindungan Kawasan ekosistem mangrove	• Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Ile Ape Timur; • Kecamatan Lebatukan;	APBD Kabupaten Lembata	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan • Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidang					

8/1/21

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
		• Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Omesuri.		urusan pekerjaan umum dan penataan ruang					
	a. Penanaman mangrove pada kawasan sempadan pantai	• Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Ile Ape Timur; • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Naga Wutung ; • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Omesuri.	APBD Kabupaten Lembata	Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan lingkungan hidup					
	a. Rehabilitasi dan reboisasi kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM	• Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Ile Ape Timur; • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Naga Wutung ; • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Omesuri.	APBD Kabupaten Lembata	Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan lingkungan hidup					
2.	Kawasan Budi Daya								
2.1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP								
	a. Perlindungan dan pemeliharaan kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP, meliputi: 1. Perlindungan, Reboisasi dan pemeliharaan hutan	Kecamatan Buyasuri	APBN	Pemerintah Pusat yang membidangi urusan kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)					

8 Dik / 7

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
	produksi tetap 2. Pengelolaan kawasan hutan produksi tetap dengan pengembangan kegiatan tumpang ari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok. 3. Pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya; 4. Pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan 5. Peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam.								
	b. Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan produksi tetap untuk kegiatan pertanian (perkebunan dan tanaman pangan) sesuai dengan potensinya dan secara lestari;	Kecamatan Buyasuri	APBN	Pemerintah Pusat yang membidangi urusan kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)					
	c. Pengembangan pola hutan tanaman industri;	Kecamatan Buyasuri	APBN	Pemerintah Pusat yang membidangi urusan kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)					

8 ps 17

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
			lain yang sah	Usaha/Swasata					
	b. Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Seluruh Kecamatan	• APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pertanian • Badan Usaha/Swasata					
	c. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan melalui intensifikasi dan rehabilitasi	Seluruh Kecamatan	• APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pertanian • Badan Usaha/Swasata					
	d. Pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	• APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pertanian • Badan Usaha/Swasata					
2.2.4	Perwujudan Kawasan Peternakan dengan kode P-4								
	a. Pengembangan Kawasan Peternakan dengan kode P-4	• Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Ile Ape Timur; • Kecamatan Lebatukan • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Omesuri.	• APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pertanian • Badan Usaha/Swasata					
	b. Pengembangan kawasan integrasi peternakan dengan pertanian	• Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Ile Ape timur; • Kecamatan Lebatukan • Kecamatan Naga Wutung;	• APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pertanian • Badan Usaha/Swasata					

Handwritten signature/initials

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
		- Kecamatan Nubatukan; dan - Kecamatan Omesuri.							
	c. Pengembangan pengolahan hasil peternakan;	- Kecamatan Buyasuri; - Kecamatan Ile Ape; - Kecamatan Ile Ape timur; - Kecamatan Lebatukan - Kecamatan Naga Wutung; - Kecamatan Nubatukan; dan - Kecamatan Omesuri.	- APBD Kabupaten Lembata - Sumber pembiayaan lain yang sah	- Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pertanian - Badan Usaha/Swasata					
2.3.	Perwujudan Kawasan Pergaraman dengan kode KEG								
	Pengembangan Kawasan tambak garam	- Kecamatan Buyasuri; - Kecamatan Ile Ape; - Kecamatan Ile Ape Timur; - Kecamatan Lebatukan; - Kecamatan Naga Wutung; - Kecamatan Nubatukan; dan - Kecamatan Wulandoni.	APBD Kabupaten Lembata	- Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan bidang kelautan dan perikanan; dan - Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan bidang perindustrian					
2.4.	Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi								

6/1/23

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	dengan kode TE yaitu Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL								
	a. Pemantapan Kawasan pertambangan dan Energi dengan kode TE, yaitu Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL	• Kecamatan Atadei; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Omesuri.	• APBN • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral (Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral) • Badan Usaha (PT. PLN)					
	b. Konservasi dan perlindungan lingkungan .	• Kecamatan Atadei; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Omesuri.	APBN	Pemerintah pusat yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral (Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral)					
2.5	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI								
	a. Pengembangan KPI berbasis agromina/ <i>industry maryn</i>	Kecamatan Nubatukan	• APBD • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan perindustrian • Badan usaha/Swasta					
	b. Pengembangan KPI berbasis agroindustri	Kecamatan Nubatukan	• APBD • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan perindustrian • Badan usaha/Swasta					
	c. Pengembangan KPI berbasis aneka industri berupa industri pengolahan	Kecamatan Nubatukan	• APBD • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan perindustrian • Badan usaha/Swasta					
	d. Penyusunan masterplan kawasan peruntukan industri	Kecamatan Nubatukan	• APBD • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan perindustrian • Badan usaha/Swasta					

TPF/7

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
	e. Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan peruntukan industri	Kecamatan Nubatukan	• APBD • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan perindustrian • Badan usaha/Swasta					
	f. Pengembangan IPAL	Kecamatan Nubatukan	• APBD • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan perindustrian • Badan usaha/Swasta					
	g. Pembangunan infrastruktur pendukung industri dan perdagangan	Kecamatan Nubatukan	• APBD • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan perindustrian • Badan usaha/Swasta					
2.5.	Perwujudan Kawasan Pariwisata dengan kode W								
	a. Penetapan dan pengembangan Kawasan pariwisata dengan kode W secara terpadu dan berkelanjutan	Kecamatan Nubatukan	• APBN • APBD Provinsi NTT • APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan pariwisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) • Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan pariwisata • Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pariwisata • Badan Usaha / Swasta					
	b. Pengembangan dan Pemeliharaan kawasan pariwisata dengan kode (W)	Kecamatan Nubatukan	• APBN • APBD Provinsi NTT • APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan pariwisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) • Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan pariwisata • Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pariwisata • Badan Usaha /					

1005/1

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
				Swasta					
	c. Penataan dan pengendalian bangunan obyek wisata	Kecamatan Nubatukan	• APBN • APBD Provinsi NTT • APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan pariwisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) • Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan pariwisata • Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pariwisata • Badan Usaha / Swasta					
	d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RIPPARKAB	Kecamatan Nubatukan	• APBN • APBD Provinsi NTT • APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan pariwisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) • Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan pariwisata • Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pariwisata • Badan Usaha / Swasta					
	e. Penyediaan sarana dan prasarana minimum untuk kawasan pariwisata	Kecamatan Nubatukan	• APBN • APBD Provinsi NTT • APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan pariwisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) • Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan pariwisata • Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pariwisata • Badan Usaha / Swasta					

10/17

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
	f. Pengembangan upaya promosi/pemasaran pariwisata	Kecamatan Nubatukan	• APBN • APBD Provinsi NTT • APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan pariwisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) • Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan pariwisata • Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pariwisata • Badan Usaha / Swasta					
	g. Pengembangan paket wisata	Kecamatan Nubatukan	• APBN • APBD Provinsi NTT • APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan pariwisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) • Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan pariwisata • Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pariwisata • Badan Usaha / Swasta					
	h. Pengembangan kawasan pariwisata hijau dengan tetap mengedapankan aspek kelestarian lingkungan	Kecamatan Nubatukan	• APBN • APBD Provinsi NTT • APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan pariwisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) • Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan pariwisata • Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pariwisata • Badan Usaha / Swasta					

805/7

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
	i. Pengembangan kawasan pariwisata terpadu dan memiliki sistem informasi kepariwisataan	Kecamatan Nubatukan	• APBN • APBD Provinsi NTT • APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan pariwisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) • Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan pariwisata • Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pariwisata • Badan Usaha / Swasta					
	j. Peningkatan kualitas obyek wisata;	Kecamatan Nubatukan	• APBN • APBD Provinsi NTT • APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan pariwisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) • Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan pariwisata • Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pariwisata • Badan Usaha / Swasta					
	k. Mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata;	Kecamatan Nubatukan	• APBN • APBD Provinsi NTT • APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan pariwisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) • Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan pariwisata • Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pariwisata • Badan Usaha / Swasta					
	l. Mensinergikan kegiatan	Kecamatan	• APBN	• Pemerintah pusat					

Handwritten signature/initials

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
	lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata	Nubatukan	• APBD Provinsi NTT • APBD Kabupaten Lembata • Sumber pembiayaan lain yang sah	yang membidangi urusan pariwisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) • Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan pariwisata • Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pariwisata • Badan Usaha / Swasta					
2.6.	Perwujudan Kawasan Permukiman dengan kode PM								
2.6.1.	Perwujudan Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK								
	a. Pengembangan permukiman perkotaan dengan kode PK meliputi: • Pembangunan dan Pengembangan kawasan permukiman perkotaan • Pemenuhan kebutuhan RTH 30% • Pengaturan intensitas pemanfaatan kawasan terbangun dirinci atas amplop ruang (Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Dasar bangunan, Koefisien Lantai Bangunan dan Garis Sempadan Bangunan) berdasarkan karakteristik kawasan • Pendistribusian pemanfaatan ruang terbangun kawasan	• Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Lebatukan; dan • Kecamatan Nubatukan.	APBD Kabupaten Lembata	Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman.					

8 pt. / 7

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	perkotaan yang merata untuk mencegah kawasan permukiman padat dengan pengembangan ruang ke arah vertikal • Perencanaan kawasan permukiman baru dapat membentuk kluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan keamanan bermukim • Pengembangan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan • Pengaturan permukiman kumuh perkotaan (<i>slum area</i>) dengan penyediaan perumahan sederhana/ Rusunawa								
2.6.2.	Perwujudan Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD								
	b. Pengembangan permukiman perdesaan dengan kode PD, meliputi: • Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan yang bersinergi dengan pengembangan sistem perkotaan • Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris,	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Lembata	Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman					

8/1/21

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
	dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian. • Permukiman perdesaan di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura. • Permukiman perdesaan di dataran rendah dikembangkan dengan pertanian tanaman pangan dan perikanan darat. • Permukiman perdesaan pesisir dikembangkan dengan budi daya kelautan • Menjaga kelestarian lingkungan perdesaan, • Merelokasi pemukiman pada kawasan rawan bencana dan/atau terdampak bencana; • Perlindungan kawasan permukiman adat, kawasan yang rentan terhadap bencana alam dan kawasan lainnya yang membutuhkan perlindungan. • Kawasan perdesaan khususnya desa tertinggal dilakukan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan nilai ekonomis lahan dan penyediaan sarana parasarana yang dibutuhkan								

0 2025/27

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
2.7.	Perwujudan Kawasan Transportasi dengan kode TR								
	a. pengembangan kawasan transportasi dengan kode TR.	• Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Wulandoni.	• APBN • APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur • APBD Kabupaten Lembata	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan perhubungan (Kementerian Perhubungan) • Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan perhubungan • Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan yang membidangi urusan perhubungan					
	b. Penyusunan kajian perencanaan detail kawasan transportasi	• Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Wulandoni.	• APBN • APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur • APBD Kabupaten Lembata	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan perhubungan (Kementerian Perhubungan) • Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan perhubungan • Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan yang membidangi urusan perhubungan					
	c. Pengembangan penggunaan teknologi.	• Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Wulandoni.	• APBN • APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur • APBD Kabupaten Lembata	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan perhubungan (Kementerian Perhubungan) • Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan perhubungan • Perangkat daerah					

8 pte/17

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					2023-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
				Kabupaten Lembata yang membidangi urusan yang membidangi urusan perhubungan					
	d. Penyediaan sarana dan prasarana minimum untuk kawasan transportasi.	• Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Wulandoni.	• APBN • APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur • APBD Kabupaten Lembata	• Pemerintah pusat yang membidangi urusan perhubungan (Kementerian Perhubungan) • Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan perhubungan • Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan yang membidangi urusan perhubungan					
2.8.	Perwujudan Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK								
	a. Penetapan jenis kawasan yang mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan;	• Kecamatan Atadei; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Lebatukan;	APBN	Pemerintah pusat yang membidangi urusan pertahanan dan keamanan (Kementerian Pertahanan)					
	b. Penetapan batas keamanan dan kepemilikan pada kawasan pertahanan dan keamanan;	• Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.							
	c. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan; dan								

8 PK 17

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
	d. Pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.								
C.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN								
3.1	Penetapan dan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten								
	a. Penetapan dan pengembangan Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi untuk mendorong pengembangan ekonomi wilayah kabupaten secara terintegrasi, yaitu - Kawasan Kalikasa - Lerek di Kecamatan Atadei; - Kawasan Botani (Bobu - Tanjung Leur - Tobotani) di Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Omesuri, dan Kecamatan Buyasuri.	- kawasan Kalikasa - Lerek di Kecamatan Atadei; - kawasan Botani (Bobu - Tanjung Leur - Tobotani) di Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Omesuri, dan Kecamatan Buyasuri.	- APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur - APBD Kabupaten Lembata	- Pemerintah pusat yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat); - Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; dan - Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; - Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pertanian dan urusan pangan; - Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pariwisata					
	b. Penetapan dan pengembangan Kawasan strategis	Kecamatan Wulandoni	APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pemerintah pusat yang membidangi urusan pekerjaan					

0 17

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
	dari sudut pandang kepentingan sosial budaya, yaitu Kawasan Lamalera		APBD Kabupaten Lembata	umum dan perumahan rakyat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat); - Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; dan - Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; - Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan Pariwisata					
3.2.	Penetapan dan pengembangan Kawasan strategis kabupaten								
	1. Penetapan dan pengembangan Kawasan strategis kabupaten berupa kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi untuk mendorong pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten secara terintegrasi, yaitu kawasan perkotaan Lewoleba	- Kecamatan Ile Ape; - Kecamatan Lebatukan; dan - Kecamatan Nubatukan.	APBD Kabupaten Lembata	- Pemerintah pusat yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat); - Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; dan - Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; - Perangkat daerah Kabupaten Lembata					

✓ Dik 17

No	PROGRAM	Lokasi	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2029	Tahun ke-3 2030-2034	Tahun ke-4 2035-2039	Tahun ke-5 2040-2042
				yang membidangi urusan permukiman dan perumahan rakyat					
	2. Penetapan dan pengembangan Kawasan strategis kabupaten berupa kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi untuk mendorong pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten secara terintegrasi, yaitu Waijarang-Mingar-Tapobali.	- Kecamatan Naga Wutung; - Kecamatan Nubatukan; - Kecamatan Wulandoni.	APBD Kabupaten Lembata	- Pemerintah pusat yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat); - Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; - Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; - Perangkat daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan permukiman dan perumahan rakyat; - Perangkat Daerah Kabupaten Lembata yang membidangi urusan pertanian dan urusan pangan; dan - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.					


 Pj. BUPATI LEMBATA, 
 MATHEOS TAN